

Ibnu Abbas sehingga dapat naik ke tingkat *hasan*, tetapi tanpa kalimat: “Dan membalutkan... dst.” (Ini tambahan yang *dha’if* dan *munkar*, karena jalur periwayatannya yang lemah lagi menyendiri). Lihat *at-Talkhish al-Habir* (II/292 dan 295) dan *Bulugh al-Maram*.

Dari sini jelaslah argumentasi mu’alif dengan hadits dalam bab ini terarah, berbeda dengan argumentasi dengan hadits yang sama dalam masalah mengusap kain pembalut luka (perban). Penjelasan tambahan ada di sana.

Mu’alif berkata: “(Dan) apabila ia mampu menggunakan air, tetapi khawatir akibat menggunakannya untuk wudhu atau mandi waktu (shalat) akan habis, maka ia bertayammum kemudian shalat tanpa pengulangan.

Saya berkata: Yang benar, menurut saya, justru sebaliknya. Sebab menurut apa yang telah ditetapkan syari’at, tayammum itu disyari’atkan berdasarkan nash al-Qur’an ketika tidak ada air, kemudian *sunnah* suci ini mengembangkan dengan membolehkan tayammum karena sakit atau dingin yang sangat, seperti yang dinyatakan oleh mu’alif. Lalu berdasarkan dalil apa tayammum dibolehkan bagi orang yang mampu menggunakan air? Jika dijawab: Karena khawatir habisnya waktu (shalat). **Saya berkata:** Hanya alasan ini tidak layak dijadikan dalil, sebab bagi orang yang khawatir kehabisan waktu (shalat) hanya ada dua alternatif/ kemungkinan dan tidak ada yang ketiga. Adakalanya sempitnya waktu karena ia sibuk kerja atau malas, dan bisa jadi karena tertidur atau lupa. Pada kemungkinan kedua ini kesempatan waktunya sejak bangun tidur atau sejak ia teringat sekedar waktu itu cukup untuk melaksanakan shalat seperti yang diperintahkan. Ini berdasarkan sabda Nabi:

« مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَلَيْهَا فَكَفَّارُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا

إذا ذكرها »

“Barangsiapa yang lupa (tidak melaksanakan) shalat atau tertidur, maka kafaratnya ia melaksanakan ketika ia ingat.” H.R. Bukhari-Muslim dan lain-lain dan lafadz hadits dari Muslim.

Karena pembuat syari’at Yang Bijaksana menyediakan waktu tertentu bagi orang yang berhalangan ini, maka apabila ia melaksanakan shalat sesuai dengan cara yang diperintahkan, menggunakan air untuk

mandi atau wudhunya serta tidak takut kehabisan waktu shalat, maka benarlah ia tidak dibolehkan bertayammum. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah seperti dijelaskan dalam *al-Ikhtiyarat* (hlm. 12) dan menyatakan dalam *al-Masa'il al-Mardiniyah* (hlm. 65) bahwa ini madzhab jumhur (mayoritas).

Adapun pada kondisi pertama, pada dasarnya ia diperintahkan menggunakan air dan tidak bertayammum. Begitu pula dalam kondisi harus menggunakan air, ia dapat melaksanakan shalat pada waktunya. Jika ia kehabisan waktu shalat, janganlah ia menyalahkan kecuali diri sendiri, sebab akibat ini dia sendirilah penyebabnya. Pendapat inilah yang membuat diri ini tenang, dada menjadi lapang, meskipun Syaikhul Islam dan yang lainnya mengatakan: ia bertayammum dan shalat. Wallahu A'lam.

Kemudian saya melihat asy-Syaukani tampaknya condong kepada pendapat yang saya sebutkan. Lihatlah *as Sail al-Jarri* (I/126-127). □

BAB: MENGUSAP PEMBALUT DAN YANG LAINNYA

Mu'alif berkata: Mengusap perban atau apa saja yang dapat digunakan untuk membalut anggota yang sakit itu disyari'atkan berdasarkan hadits-hadits yang berkaitan dengan itu. Meskipun hadits-haditsnya lemah (*dha'if*) tetapi memiliki jalur-jalur periwayatan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga menyebabkannya layak dijadikan dalil atas hal ini. Diantara hadits-hadits tersebut ada hadits Jabir bahwa ada seorang lelaki terkena batu sehingga melukai kepalanya....”

Saya berkata: Mu'alif mengikuti ash-Shan'ani dan asy Syaukani dan lain-lain dalam menguatkan hadits ini. Ini akibat ketidaktahuan mereka semua mengenai pedoman yang telah saya utarakan pada pendahuluan pedoman kesepuluh. Yang kesimpulannya, hadits ini karena begitu sangat lemahnya tidak dapat dikuatkan oleh banyaknya jalur periwayatan. Ada empat puluh hadits yang berkaitan dengan masalah ini, dan tidak mengapa saya perlu menjelaskannya dengan singkat cacat-cacat.

- Pertama : Hadits Jabir yang disebutkan dalam kitab dengan penekanan pada kata-kata: “Dan membalut lukanya...” Dan kami telah menjelaskan bahwa kata-kata ini *munkar* (teringkari) dan saya tidak perlu mengulang-ulangnya.
- Kedua : Dari 'Ali, ia berkata: “Salah satu pergelangan tangan saya retak, maka saya bertanya kepada Rasulullah SAW., beliau menyuruh saya mengusap pembalutnya. al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam *Bulugh al-Maram*: “Hadits ini

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sangat lemah." Dan ash-Shan'ani berkata:

"Hadits ini diingkari oleh Yahya bin Ma'in, Ahmad dan yang lainnya. Mereka berkata: "Ini riwayat 'Amr bin Khalid al-Wasithi, ia pembohong." ad-Daraquthni dan al-Baihaqi meriwayatkannya melalui dua jalur yang lebih lemah lagi. an-Nawawi berkata: Para hafidz menyepakati kedha'ifan hadits ini. asy-Syafi'i berkata: Seandainya saya tahu sanadnya *shahih* maka itu pendapat saya. Inilah diantara hasil istikharah saya kepada Allah."

Ibnu Abi Hatim dalam *al-Ilal* berkata: Dari ayahnya: Ini hadits batal tak berdasar.

Ketiga : Dari Abu 'Umamah, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (VIII/154/7597) dengan sanad darinya dan disampaikan dalam *Nasb ar-Rayah* (1/186). Di dalamnya ada Ishaq bin Daud ash-Shawaf, guru ath-Thabrani, dan saya tidak menemukan keterangan mengenai dia, juga ada Hafsh bin 'Umar, kata an-Nasa'i dia tidak *tsiqah* (tidak dipercaya).

Keempat: Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi membasuh pembalut (perban). H.R. ad-Daraquthni dan ia berkata:

"Abu Amarah (yakni Muhammad bin Ahmad bin al-Mahdi, salah satu perawinya) sangat lemah (*dha'if*) dan hadits *marfu'* ini tidak *shahih*.

al-Baihaqi (I/228) telah meriwayatkannya dari Ibnu 'Umar secara *muuqaf* dengan sanad yang *shahih*, kemudian ia berkata: "Dari riwayat Ibnu 'Umar, hadits ini *shahih*."

Setelah menyampaikan hadits kedua melalui jalur hadits pertama dan menunjukkan jalur-jalur yang lain serta mendha'ifkan keseluruhannya, al-Baihaqi berkata:

"Tidak ada sesuatupun yang ditetapkan dalam bab ini. Riwayat yang paling *shahih* mengenai hal ini adalah hadits Atha' bin Abi Rabah yang lalu yakni hadits dari Jabir dan tidak kuat. Tetapi di dalamnya ada pernyataan ahli fiqih dari tabi'in dan orang-orang yang sesudah mereka beserta riwayat kami dari Ibnu 'Umar mengenai mengusap pembalut."

Saya berkata: Anda tahu dalam bab ini, al-Baihaqi berpegang pendapat para fuqaha dan atsar Ibnu 'Umar yang baru saja disinggung. Seandainya melalui jalur-jalur ini hadits tersebut kuat tentu dijadikan hujjah oleh al-Baihaqi, sebab beliau termasuk orang-orang yang berpendapat dapat dikuatkannya hadits dengan banyaknya jalur. Tetapi beliau tidak melakukannya padahal membutuhkan hadits ini. Hal ini sebagaimana telah saya jelaskan, disebabkan oleh sangat lemahnya jalur-jalur periwayatannya.

Oleh sebab itu, Ibnu Hazm memilih tidak disyari'atkannya mengusap pembalut. Beliau berkata (II/74-75):

"Dalilnya adalah firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿البقرة: ٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani diri, kecuali di atas kemampuannya."

Dan sabda Nabi SAW.

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ))

"Jika aku menyuruh kamu melakukan sesuatu maka lakukanlah sesuai kemampuanmu."

Maka berdasarkan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah ini, gugurlah semua perbuatan yang seseorang tidak mampu melakukannya, sedangkan kompensasi harus sesuai syari'at dan syari'at hanya ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, padahal baik al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak mengganti "membasuh anggota yang tidak mampu dibasuh" dengan "mengusap pembalut dan obat." Dengan ini gugurlah pendapat di atas.

Kemudian Ibnu Hazm menyatakan bahwa pendapatnya disetujui oleh asy-Sya'bi, sebagaimana juga oleh Daud dan teman-temannya. Inilah yang benar, *insya Allah*. Beliau juga menjawab perihal atsar Ibnu 'Umar yang lalu bahwa itu praktek dari Ibnu 'Umar sendiri. Ini bukan jawaban bagi mengusap pembalut. Benar, telah diriwayatkan bahwa Ibnu 'Umar memasukkan air ke dalam kedua matanya ketika berwudhu dan mandi, dan itu tidak disyari'atkan apalagi diwajibkan. □

BAB: HAIDH

Mu'alif berkata mengenai darah haidh: "(D) Keruh, yakni pertengahan antara warna putih dan hitam, seperti air kotor. Ini berdasarkan hadits dari Alqamah bin Abi Alqamah dari ibunya Marjanah maula (bekas budak) 'Aisyah ra., ia berkata:

« كَانَتْ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالذَّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ
فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِينَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ »

"Kaum wanita membawa tangga yang di dalamnya ada kapas berwarna kuning. Maka saya ('Aisyah) berkata: "Janganlah kalian terburu-buru hingga kalian melihat gamping yang berwarna putih."

Saya berkata: Marjanah ini tidak dipercaya, kecuali oleh Ibnu Hibban. Tetapi kemudian disusulkan hadits yang semakna oleh 'Amrah juga dari 'Aisyah. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (I/336) dengan sanad hasan.^[29]

Meskipun *mauquf*, hadits ini dipandang dari beberapa sisi memiliki nilai marfu'. Sisi yang paling kuat ialah dukungan pengertian hadits Ummu 'Athiyah yang tersebut dalam Kitab setelah hadits ini dengan kalimat: *"Kami tidak menganggap apa-apa terhadap warna kuning dan keruh ini setelah masa suci."*

^[29] Lihatlah *Irwaa' al Ghalil* (I/218/198)

Makna pernyataan ini menunjukkan bahwa kaum wanita tidak menganggapnya sebagai darah haidh sebelum masa suci. Ini madzhab mayoritas dan sebagaimana dinyatakan asy-Syaukani.

Dulu saya berpendapat bahwa darah haidh itu berwarna hitam saja sebagaimana ditunjukkan secara lahir oleh hadits dari Fatimah binti Abu Hubaisy ra. yang disebutkan dalam Kitab (*Fiqhus Sunnah*). Kemudian ketika menulis komentar, tampak bagi saya bahwa yang benar adalah yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq bahwa ia berwarna merah, kuning dan keruh sebelum masa suci berdasarkan hadits ini dan hadits pendukungnya. Dan tampak bagi saya bahwa kedua hadits ini tidak bertentangan dengan hadits dari Fatimah yang juga menerangkan tentang darah mustahadhah yang bercampur dengan darah haidh. Maka Fatimah dapat membedakan antara darah mustahadhah dan darah haidh dengan warna hitam. Jika ia melihatnya hitam, ia tinggalkan shalat dan jika ia melihatnya warna lain, maka ia shalat. Tidak ada kemungkinan lain yang ditunjukkan oleh hadits. Wallahu A'lam. □

BAB: DARAH ISTIHADHAH

Mu'alif berkata:

«وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حَمِينَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً...»
{رواه أبو داود و السهقي}

“*Dari Ikrimah bin Haminah*³⁰¹, bahwa ia sedang istihadhah”H.R. Abu Daud dan al-Baihaqi.

Saya berkata: Aslinya berbunyi: “Ikrimah bin Haminah.” Ini salah cetak yang aneh! Mungkin yang benar “Ikrimah dari Haminah,” yakni binti Jahsh. Begitu disebutkan dalam *Sunan Abu Daud*. Jika ini penyebutan yang benar, lalu apa manfaat dari menyebutkan Ikrimah dalam sanad hadits dan memulai dari dirinya. Apalagi itu berbeda dengan ringkasan yang dilakukan oleh mu'alif dalam kitabnya?

Kemudian Haminah (begitu disebutkan dalam teks aslinya dengan baris *kasrah* pada huruf *mim* dan begitu juga yang telah disebutkan ketika membahas darah istihadhah). Ini salah Yang benar “Himnah” dengan men-*sukun*-kan huruf *mim*. Seperti disebutkan dalam *al-Mughni* karya Syaikh al-Fatanni, dalam *al-Qamus* dan yang lainnya. □

³⁰¹ Dalam edisi baru (1/89): “Ikrimah binti Haminah”

BAB: SHALAT

Mu'alif berkata pada judul "Kedudukan Shalat dalam Islam": Dinukil dari Abdullah bin Qurth, ia berkata:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلُ مَا يُحَاسَبُ...)) {رواه الطبرانی}

"Rasulullah bersabda: "Amal apa yang pertama kali akan dihisab... dst." H.R. ath-Thabrani.

Saya berkata: Mu'alif menukilnya dari *at-Tughrib*. Dan begitu nukilan dari musnad Abdullah bin Qurth yang berbeda dengan apa yang disebutkan al-Haitsami dalam *al-Majma'*, di mana ia mengambilnya dari musnad Anas bin Malik dan diikuti oleh as-Suyuthi dalam *al-Jami'*. Inilah yang benar. adh-Dhiya al-Maqdasi dalam musnad Anas meriwayatkannya dengan versi yang sama dari *al-Ahadits al-Mukhtarah* melalui jalur periwiyatan ath-Thabrani dan yang lainnya. Saya telah mentakhrijnyadalam *ash-Shuhihah* (1358), kemudian saya melihat begitu dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, karya ath-Thabrani (III/100-101 - kopian dari al-Jami'ah al-Islamiyah) no. 2046. Penomoran dari saya.

Mu'alif berkata ketika menyebutkan hadits-hadits yang menegaskan keharusan membunuh orang yang meninggalkan shalat:
"1-

((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عُرِيَ الْإِسْلَامَ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةً، عَلَيْهِنَّ أُسُسُ الْإِسْلَامِ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا

فَهُوَ كَافِرٌ حَلَالُ الدِّمِّ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالصَّلَاةُ
الْمَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ((رواه ابو يعلى باسناد حسن)

“Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW., beliau bersabda: Ikatan-ikatan Islam dan pokok-pokok agama itu ada tiga dan di atasnya (berdiri) dasar-dasar Islam. Barangsiapa meninggalkan salah satunya, maka kafirlah ia dan halal darahnya: Bersaksi tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah, shalat yang telah ditetapkan dan puasa Ramadhan.” H.R. Abu Ya’la dengan sanad hasan.

Saya berkata: Saya sangat meragukan atas kebenaran hadits ini berasal dari Rasulullah SAW. Mu’alif sendiri menghasankannya karena mengikuti al-Mundziri. Saya telah mengomentarnya sebagai berikut:

“Dan begitulah al-Haitsami berkata dalam *al Majma’* (1/48). Saya berkata: Di dalamnya bagi saya ada sanksi. Riwayat ‘Amr bin Malik al-Nakhri ini tidak mendapatkan *tautsiq* kecuali dari Ibnu Hibban Kendati demikian, Ibnu Hibban mensifati ‘Amr ini sebagai “Melakukan kesalahan dan asing.” Beliau juga berkata: “Haditsnya dianggap bukan periwayatan anaknya darinya.”

Ini semua menunjukkan bahwa hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah karena kesendiriannya. Darinya diketahui pendapat Adz. Dzahabi yang dinukil oleh al-Munawi dari karyanya *al-Kaba’ir*. “Ini hadits *shahih*.” Sesungguhnya ia tidak *shahih* walaupun *shahih*, mungkin hanya terhenti (*mauquf*) sebagai perkataan Ibnu Abbas. Apalagi salah satu perawinya meragukan terangkatnya (*marfu’*) hadits ini. Perawi ini ialah Hammad bin Zaid, ia berkata: “Saya tidak mengetahuinya kecuali telah dimarfu’kan.” Saudaranya Sa’id bin Zaid meyakini kemarfu’annya tetapi tidak untuk dijadikan hujjah sebagaimana dikatakan oleh as-Sa’di. an-Nasa’i dan yang lainnya berkata: “Ia tidak kuat.” Wallahu A’lam.

Di sini saya akan menambahkan: Kepercayaan kepada seorang perawi yang hanya diberikan oleh Ibnu Hibban tidak dapat diandalkan sebagaimana telah saya jelaskan dalam “Pendahuluan.” Ini baru masalah pemberian kepercayaan (*tautsiq*). Lalu bagaimana jika

Ibnu Hibban sendiri menyebut dia ('Amr bin Malik al-Nakri) melakukan kesalahan?

Karena itu saya beranggapan jika hadits ini bersumber dari Ibnu Abbas sebagai *mauquf*, maka an-Nakri ini keliru memarfukannya kepada Nabi. Wallahu A'lam.¹³¹¹□

¹³¹¹ Lihat *adh Dha'ifah* (94) Di sana ada penyempurnaan yang lebih.

BAB: SHALATNYA ANAK-ANAK

Mu'alif berkata:

«عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ...»
{رواه احمد وابوداود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم}

“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Perintahkanlah shalat anak-anakmu ketika mereka berumur tujuh tahun...” H.R. Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim dan ia berkata: (Ini) *shahih* menurut jalur Muslim.

Saya berkata: Ada praduga bahwa al-Hakim menshahihkan hadits ini melalui jalur periwayatan bertumpu pada Muslim. Kenyataannya tidak demikian. ‘Amr bin Syu’aib bukan bagian dari rangkaian riwayat Muslim. Hadits ini mempunyai dua sanad dan ini salah satunya. Sanad yang lain melalui jalur Abdul Malik bin ar-Rabi’ bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya dalam versi marfu’. Ini yang dimaksud oleh pernyataan al-Hakim: “*Shahih* menurut jalur Muslim.” Seandainya mu'alif menjelaskan hal ini tentu dapat memberi dua manfaat:

- Pertama : Menghilangkan praduga tersebut di atas.
- Kedua : Menguatkan hadits dengan adanya jalur periwayatan lain. Apalagi jalur pertama dinilai lemah oleh sebagian ulama, meskipun menurut hasil penelitian ulama-ulama terkemuka seperti Ahmad, al-Bukhari dan yang lain-lain, jalur pertama ini *hasan* (baik) dan dapat dijadikan hujjah.

Sedangkan sanad kedua bukan menurut jalur Muslim, sebab Abdul Malik bin ar-Rabi' sebagai mutabi'. Sebagaimana saya telah menjelaskannya dalam *Shahih Sunan Abu Daud* (no.58). □

BAB: PENEGASAN MENGENAI DISEGERAKANNYA SHALAT PADA HARI BERAWAN (MENDUNG)

Mu'alif berkata:

« عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ: «بَكُرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْعَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» {رواه أحمد وابن ماجه}

“Dari Buraidah al-Aslami, ia berkata: Kami bersama Rasulullah SAW. dalam suatu peperangan. Beliau bersabda: “Segerakanlah shalat kalian ketika hari berawan! Sebab barangsiapa yang kehabisan waktu shalat Ashar akan terhapus amalnya.” H.R. Ahmad dan Ibnu Majah.

Saya berkata: Yang *shahih* dari hadits *marfu'* ini ialah sabda beliau: *“Barangsiapa yang kehabisan waktu ...dst.”* Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya.

Adapun sisa kalimat lain dari hadits tersebut adalah kata-kata Buraidah sendiri. Salah satu perawinya keliru memarfukannya sampai kepada Nabi SAW. Yang terjaga adalah yang pertama, seperti dinyatakan dalam *at-Ta'hdzib* oleh al-Hafidz. Saya sudah menjelaskannya dalam *at-Ta'liq ur-Raghib* (1/169) kemudian dalam *Irwa' al-Ghalil* (no.255) dan ini sudah dicetak. □

BAB: WAKTU SHALAT ISYA'

Mu'alif berkata: "Adapun waktu jawaz (batas kebolehan) dan darurat (yakni bagi shalat 'Isya') ialah memanjang hingga fajar, berdasarkan hadits Abu Qatadah, ia berkata:

« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَا إِنَّهُ لَيَسِرَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ،
أَمَّا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ
الصَّلَاةِ الْآخَرَى » {رواه مسلم}

"Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya tertidur itu tidak mengandung sikap gegabah. Sikap gegabah itu ada pada orang yang tidak melaksanakan shalat sampai tiba waktu shalat berikutnya." H.R. Muslim.

Hadits ini menunjukkan bahwa batas waktu pelaksanaan setiap shalat itu memanjang hingga masuk waktu shalat berikutnya kecuali shalat Fajar. Waktunya tidak memanjang hingga Dhuhur. Para ulama sepakat waktu shalat fajar habis ketika terbit matahari.

Saya berkata: Mu'alif mengikuti pendapat asy-Syaukani dan yang lainnya dalam mengambil dalil hadits ini, padahal ini bukan dalil bagi madzhab mereka. Sebab madzhab mereka tidak menjelaskan waktu-waktu shalat atau menyinggungkannya. Tetapi yang ada keterangan mengenai dosa orang yang mengakhirkan shalat sehingga melaksanakannya dengan sengaja di luar waktu, baik dia mengumpulkannya dengan shalat berikutnya, seperti Ashar bersama Maghrib, ataupun tidak seperti shalat Shubuh dan Dhuhur. Hal ini

ditunjukkan oleh hadits mengenai Nabi bersama para shahabatnya yang kehabisan waktu shalat Ashar karena tertidur dalam sebuah perjalanan. Para shahabat menganggap besar peristiwa itu. Kemudian Nabi bersabda: Bukankah pada diriku ada suri tauladan bagi kamu? Lalu disebutkanlah hadits itu. Beginilah hadits disebutkan dalam *Shuhih Muslim* dan yang lainnya.

Seandainya yang dimaksudkan oleh hadits ialah memanjangnya waktu setiap shalat sampai masuk waktu shalat berikutnya seperti madzhab mereka (asy-Syaukani dan yang lainnya), tentu hadits ini merupakan nash yang menegaskan memanjangnya waktu Shubuh hingga mencapai waktu Duhur. Mereka tidak mengatakannya demikian. Oleh sebab itu mereka terpaksa mengecualikan shalat Shubuh dari ketentuan di atas. Berdasarkan hadits yang telah kami terangkan, pengecualian ini tidak benar, karena hanya mengkhususkan shalat Shubuh. Bagaimana pengecualian Shubuh itu dibenarkan?

Yang benar adalah, hadits ini tidak dimaksud untuk membatasi, tetapi untuk mengingkari secara mutlak kesengajaan mengeluarkan shalat dari waktunya. Oleh sebab itu, sebagai jawaban atas argumentasi mereka dalam *al-Muhalla* (III/178) Ibnu Hazm berkata:

“Ini tidak menjadi dalil atas apa yang mereka nyatakan sama sekali. Mereka sependapat dengan kami bahwa waktu Shubuh tidak memanjang hingga waktu shalat Duhur. Benarlah berita ini tidak menunjukkan menyambung waktu setiap shalat dengan waktu shalat sesudahnya. Tetapi berita ini hanya menunjukkan bahwasanya orang yang mengakhirkan shalat hingga batas waktu milik shalat lain, baik akhir waktu shalat pertama itu bersambung dengan yang kedua, maupun tidak bersambung, juga tidak menunjukkan bahwa orang yang mengakhirkan shalat hingga keluar waktu itu tergolong gegabah atau tidak gegabah meskipun belum masuk waktu shalat berikutnya. Namun berita (khabar) ini tidak membicarakan hal tersebut. Penjelasannya ada pada khabar-khabar lain yang ada nash mengenai keluarnya waktu shalat. Dan keadaan darurat menetapkan bahwa orang yang beramal dan melampaui batas waktu pelaksanaannya yang telah ditetapkan Allah SWT., berarti melampaui batas-batas Allah SWT.. Allah berfirman:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

"Barangsiapa yang melalui batas-batas ketetapan Allah mereka adalah orang-orang yang aniaya." (QS. al-Baqarah: 229)

Jika sudah benar bahwa hadits ini bukan dalil bagi adanya perpanjangan waktu shalat 'Isya' hingga Fajar, maka suatu keharusan kembali kepada hadits-hadits lain yang menerangkan batas waktu shalat 'Isya' seperti sabda Nabi berikut ini:

((وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ...))

"Waktu shalat 'Isya' hingga separoh malam pertengahan..."
H. R. Muslim dan yang lainnya.

Hadits ini secara lengkap telah disebutkan dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*) dan didukung oleh surat 'Umar bin al-Khaththab kepada Abu Musa al-Asy'ari: "... Dan shalat 'Isya' lah diantara kamu dan seperti malam. Jika kamu akhirkkan maka hingga separoh malam dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Dirwayatkan oleh Malik, ath-Thahawi dan Ibnu Hazm dengan sanad yang *shahih*.

Hadits ini sebagai bukti yang jelas bagi memanjangnya waktu 'Isya' hingga setengah malam saja. Dan ini yang benar. Oleh sebab itu pendapat ini dipilih oleh asy-Syaukani dalam *ad-Durur al-Bahiyah*. Beliau berkata: "... Dan waktu paling akhir bagi shalat 'Isya' ialah separoh malam."¹³²¹ Shadiq Hasan Khan mengikutinya dalam *Syarh* kitab itu (I/69-70). Pendapat ini diriwayatkan dari Malik seperti disebutkan dalam *Bidayah al-Mujtahid*. Ini pilihan mayoritas pengikut asy-Syafi'i, seperti: Abu Sa'id al-Isthakhri dan yang lainnya. Lihat *al-Majma'* (III/40).

Keterangan: Malam berakhir ketika terbitnya fajar *shadiq* (benar). Ini madzhab seluruh ulama seperti disebutkan dari sumber tersebut di atas. □

¹³²¹ Begitu juga disebutkan dalam *us Sa'al al-Jarrar* (I/183).

BAB: WAKTU-WAKTU YANG DIHARAMKAN UNTUK PELAKSANAAN SHALAT

Guna mengomentari hadits ‘Uqbah bin Amir yang mengatakan:

((ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا...))

“Ada tiga jam yang Rasulullah SAW. melarang kita melakukan shalat di dalamnya atau mengubur orang-orang mati kita...,”

Mu’alif berkata: “Larangan pemakaman pada waktu-waktu tersebut maksudnya kesengajaan mengakhirkan pemakaman sampai waktu-waktu tersebut. Adapun tanpa sengaja terjadi pemakaman pada waktu-waktu itu tidak dimakruhkan.”

Saya berkata: Ini pendapat an-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim*. Seandainya mu’alif menisbatkan langsung pendapat ini kepada an-Nawawi, hal ini lebih baik. Kemudian pengertian hadits ini masih bersifat umum dan membatasi untuk orang yang sengaja, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *Ahkam al-Jana’iz*; pembahasan (83), tidak ada dasar dalilnya. Yang wajib ialah mengakhirkan penguburan jenazah hingga keluar waktu *karahah* (dimakruhkan) kecuali jika dikhawatirkan berubahnya mayat. Ini pendapat pengikut Hanbali seperti yang dituturkan mu’alif dalam bab: *Jana’iz* (jenazah). □

BAB: PENDAPAT MEREKA MENGENAI SHALAT DI SAAT TERBIT DAN TERBENAMNYA MATAHARI DAN WAKTU ISTIWA`

Mu'alif berkata: "Dan mereka (pengikut madzhab Hanafi) mengecualikan Asharnya hari ini dan shalat jenazah."

Saya berkata: Mengecualikan Asharnya hari ini benar. Tetapi mengecualikan shalat jenazah tidak dapat diterima, sebab tidak ada dalilnya. Bahkan shalat jenazah tercakup dalam pengertian umum dari hadits Uqbah di atas dan didukung oleh (riwayat) bahwa Ibnu 'Umar melarang shalat jenazah ketika terbit matahari, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Muwaththa`* dan yang lainnya. Lebih utama mengecualikan shalat yang terlupakan atau yang tertinggalkan karena tertidur, kemudian dilakukan ketika teringat pada waktu karahah (dimakruhkan) berdasarkan hadits Bukhari-Muslim yang telah disebutkan dalam bab terdahulu dalam Kitab (*Fiqhus Sunnah*).

Kemudian yang disebutkan oleh mu'alif mengenai pengecualian shalat *sunnah* di waktu istiwa` hari jum'at oleh sebagian ulama juga benar, sebab banyak hadits yang menjelaskannya dalam *Zad al-Ma'ad* dan *I'lam Ahlil Ashri bi Hukmi Rak'atai al Fajr* karya al-Adzim Abadi dan yang lain-lain. □

BAB: ADZAN

Mu'alif berkata: “Itu *wajib* atau *sunnah*.”

Saya berkata: Mungkin mu'alif tidak berkesempatan untuk mengklarifikasi pernyataannya atau menjelaskan mana yang benar dari kedua pernyataan itu. Jika berkesempatan, maka pendapat disunnahkannya adzan tidak diragukan lagi akan gugur. Bagaimana tidak? Adzan itu syi'ar Islam yang paling besar di mana Nabi SAW. sendiri jika tidak mendengar suara adzan di daerah suatu kaum, akan mendatangi untuk memerangi atau menyerang mereka. Jika mendengarnya, beliau SAW. menahan diri. Hal ini disebutkan dalam *ash-Shahihain* dan yang lainnya

Perintah adzan bukanlah berdasarkan hadits *shahih*. Kewajiban ini ditetapkan oleh hadits di bawah tingkat *shahih*. Maka yang benar ialah: ketentuan hukum adzan itu *fardhu kifayah*. Ini yang dishahihkan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa*. (I/67-68 dan IV/20). Bahkan sampai tingkat *fardhu 'ain*, seperti akan dijelaskan nanti.

Kami akan menyebutkan dalil lain atas kewajiban adzan ketika membahas “Shalat Jenazah”. asy-Syaukani telah menyebutkannya pada *as-Sail al-Jarrar* (I/196-197) beserta hadits-hadits lain dan menyudahinya dengan pernyataannya:

“Alhasil, semestinya tidak perlu ada orang yang meragukan hukum wajib dari ibadah-ibadah besar seperti ini, sebab ibadah seperti itu lebih terkenal daripada api di atas bendera dan dalil-dalilnya seperti matahari yang bersinar. Kemudian syi'ar ini tidak dikhususkan bagi shalat Jum'at. Bagi setiap orang yang akan shalatpun hendaklah mengumandangkan adzan dan iqamah. Tapi dalam jama'ah cukuplah diadzani dan diiqamati oleh satu orang. Adapun kaum wanita secara

lahir sama seperti kaum lelaki, mereka saudara-saudara kandung kaum lelaki. Perintah untuk lelaki juga perintah untuk wanita. Tidak ada dalil yang mengarah kepada hujjah tidak diwajibkannya adzan atas kaum wanita. Hadits mengenai tidak diwajibkannya (adzan) memiliki sanad-sanad yang *matruk* (tertinggal), karenanya tidak sah dijadikan hujjah. Jika ada dalil yang layak untuk mengeluarkan kaum wanita dari hukum asal, bisa saja demikian. Tapi, kalau tidak ada, maka kembali: kaum wanita sama dengan kaum lelaki.”

Mu'alif berkata mengenai hadits Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih perihal awal mula disyari'atkannya adzan (hlm. 201-202):
“Hadits diriwayatkan oleh Ahmad.”

Saya berkata: Pernyataan ini memberi kesan bahwa hadits ini tidak diriwayatkan oleh salah seorang penulis *sunan* atau *shihah*. Ini keteledoran berat. Padahal, Abu Daud, ad-Darimi, Ibnu Majah, ad-Daraquthni dan al-Baihaqi meriwayatkan juga hadits ini, serta dalam *shahih*-nya¹³¹ Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dengan sanad *shahih* meriwayatkannya sebagaimana telah saya jelaskan dalam *Shahih Abu Daud* (512). Dan lihatlah *al-Misykah* (650).

(Faidah)

Mu'alif berkata mengenai hadits ini setelah mengutarakan masalah adzan: “Lalu diakhirkan, tidak lama kemudian berkata berkata: Kamu mengatakan jika telah didirikan shalat ... dst.”

Saya berkata: Ini dalil yang jelas bagi kesunnahan melakukan iqamah bukan di tempat dikumandangkannya adzan. Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* (1/427) mengatakan:

“Disunnahkan iqamah dilakukan di tempat adzan. Imam Ahmad berkata saya lebih suka iqamah dilakukan ditempatnya dan tidak sampai kepadaku sesuatupun kecuali hadits dari Bilal:

« لَا تَسْبِقْنِي بِأَمِينٍ »

“Jangan kamu dahului aku dengan bacaan: Amin!”

Yakni, seandainya Bilal iqamah di tempat shalatnya, tentu dia tidak akan khawatir mendahului Nabi membaca 'Amin', sebab Nabi bertakbir setelah Bilal selesai melakukan iqamah yang disyari'atkan sebagai

¹³¹ Kemudian saya dapati pada edisi-edisi baru mu'alif menyertakan sebagian dari sumber-sumber ini

pemberitahuan ini. Karena itu iqamah disyari'atkan dilakukan di tempat shalat agar lebih dapat menjadi pemberitahuan. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Abdullah bin 'Umar, ia berkata: Ketika mendengar suara iqamah, kami berwudhu kemudian keluar untuk melaksanakan shalat."

Mengenai pernyataan Ibnu Qudamah ini, saya berkata: Adapun hadits Ibnu 'Umar sama sekali tidak bisa menjadi dalil bagi apa yang disebutkan beliau, sebab mungkin Ibnu 'Umar mendengar suara iqamah karena (rumahnya) dekat dari masjid. Hal ini tidak memerlukan iqamah di tempat adzan dan sanadnya *hasan*, seperti dijelaskan dalam *Shahih Abu Daud* (527). Berbeda dengan hadits Bilal. Hadits ini terputus (*munqathi*) antara Abu 'Utsman dan Bilal. Karenanya saya mencantulkannya dalam *Dha'if Abu Daud* (no. 167) dan seandainya *shahih*-pun tidak bisa menjadi dalil bagi pendapat di atas.

Apa yang Ibnu Qudamah nukil dari Imam Ahmad pun perlu ada catatan. Kata-kata: "tempat" nya, oleh Imam Ahmad bukan dimaksudkan tempat adzan, tetapi iqamah. Yakni muadzin menyuarakan iqamahnya di mana ia berada, tidak kemudian berjalan. Dalam *al-Masa'il* (61/220), Abdullah bin Ahmad berkata:

"Saya berkata kepada ayah saya: Seorang lelaki tidak berjalan ketika menyuarakan iqamah? Ayah saya menjawab: Lebih saya sukai jika iqamah disuarakan di tempatnya... dst."

Saya mendapatkan beberapa dasar pendukung hadits dari Abdullah bin Zaid. Ibnu Abi Syaibah (I/224) meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata: "Adalah bagian dari *sunnah* mengumandangkan adzan di menara dan iqamah di dalam masjid dan Abdullah telah mempraktekkannya dan sanadnya *shahih*. Abdur Razaq (I/506) meriwayatkan bahwa 'Umar bin Abdul Aziz mengutus beberapa orang ke masjid dengan pesa: Jika shalat telah (ditegakkan) iqamah, maka berdirilah untuk shalat. Sanad riwayat ini juga *shahih*. Ini jelas menunjukkan bahwa iqamah itu ada di dalam masjid.

Mu'alif berkata: Muadzin disyari'atkan membaca tatswib, yaitu mengucapkan "Ashshalatu khairun minannaum" dalam adzan Shubuh setelah mengucapkan Hai'alah(hayya 'alashshalah dan hayya 'alal falah-pent). Abu Mahdzurah berkata: Ya Rasulullah! Ajarilah aku adzan yang sesuai sunnah! Kemudian Nabi mengajarnya dan bersabda: Jika untuk shalat Shubuh, kamu mengucapkan: "Ashshalatu khairun minannaum, ashshalatu khairun minannaum...." H.R. Ahmad dan Abu Daud.

Saya berkata: Tatswib itu hanya disyari'atkan dalam adzan Shubuh yang pertama, yang dikumandangkan hampir seperempat jam sebelum masuk waktu. Ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar ra., ia berkata: "Dalam adzan yang pertama sesudah 'al-falah' ada bacaan: 'ashshalatu khairum minannaum' dua kali. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (I/423) dan oleh ath-Thahawi dalam *Syarh al-Ma'ani* (I/82) dengan sanad yang *shahih* seperti dikatakan al-Hafidz. Kandungan hadits Abu Mahdzurah ini masih umum. Ia mencakup dua adzan dan adzan kedua bukan yang dimaksudkan karena ada riwayat lain yang membatasi makna yang masih umum ini:

« وَإِذَا أَدَّتَ بِالْأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ فَقُلْ: أَلصَّلَاةُ خَيْرٌ
مِنَ النَّوْمِ، أَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ »

"Jika kamu mengumandangkan adzan pertama Shubuh, maka ucapkanlah: *Ashshalatu khairun minannaum, ashshalatu khairun minannaum.*" H.R. Abu Daud, an-Nasa'i, ath-Thahawi dan yang lain-lain.

Hadits ini ditakhrij dalam *Shahih Abu Daud* (510-516). Karena hadits ini relevan dengan hadits Ibnu 'Umar, ash-Shan'ani dalam *Subul as-Salam* (I/167-168) di belakang lafadz dari an-Nasa'i, berkata:

"Di dalamnya ada spesifikasi atas riwayat-riwayat yang dinyatakan secara global. Ibnu Ruslan berkata: Ibnu Khuzaimah menshahihkan riwayat ini. Beliau berkata: Tatswib ini disyan'atkan hanya dalam adzan pertama shalat Fajar untuk membangunkan orang tidur. Adapun adzan kedua untuk memberitahu masuknya waktu dan panggilan shalat." Sekian dari *Takhrij Az-Zurkasyi li Ahadits ar-Rafii*.

Keterangan semisal juga disebutkan dalam *Sunan al-Bathaqi al-Kubra* dari Abu Mahdzurah:

« إِنَّهُ كَانَ يُثَوِّبُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ بِأَمْرِهِ ﷺ »

"Ia membaca tatswib dalam adzan pertama shalat Shubuh atas perintah Nabi SAW."

Saya berkata: Berdasarkan keterangan ini, maka 'ashshalatu khairun minannaum' bukan bagian dari bacaan dalam adzan yang disyari'atkan sebagai panggilan shalat dan pemberitahuan masuknya

waktu shalat, tetapi hanya bacaan yang disyari'atkan untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Ini seperti bacaan tasbih terakhir yang lazim diucapkan oleh orang-orang zaman akhir ini sebagai pengganti adzan pertama Shubuh.

Saya berkata: Saya menguraikan panjang lebar masalah ini karena:

- Pertama : Praktek yang bertentangan dengan *sunnah* ini sudah menyebar dipraktekkan mayoritas para muadzin di negara-negara Islam; dan
- Kedua : Sedikitnya para penulis yang bersedia menjelaskan hal ini. Mayoritas penulis -termasuk Sayyid Sabiq- merasa cukup menjelaskannya secara global dan tidak menjelaskan, sebagaimana ditegaskan oleh hadits *shahih*, bahwa *tatswib* itu ada dalam adzan pertama shalat Fajar. Ini berbeda dengan keterangan yang lalu dari Ibnu Ruslan dan ash-Shan'ani. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada keduanya.

Dari keterangan yang telah lalu, jelaslah bahwa mengucapkan *tatswib* pada adzan kedua Shubuh adalah *bid'ah* yang bertentangan dengan *sunnah* dan penentang *sunnah* ini semakin bertambah dengan keengganan mereka mengumandangkan adzan pertama sama sekali, tetapi mereka melestarikan bacaan *tatswib* pada adzan kedua. Betapa tepatnya firman Allah SWT. berikut ini bagi mereka:

أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴿البقرة: ٦١﴾

"Apakah kalian akan menggantikan dengan yang lebih rendah sesuatu yang lebih baik itu." (Q.S. Al-Baqarah: 61)

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ١٠٣﴾

"Jika mereka mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 103)

(Faidah): Setelah menyebutkan hadits Abu Mahdzurah dan Ibnu 'Umar yang telah lalu yang menegaskan bacaan *tatswib* pada adzan pertama, ath-Thahawi mengatakan:

"Ini pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad. Semoga Allah merahmati mereka semua."

Mu'alif berkata mengenai adzan Fajar: "Disyari'atkan menyegerkannya sebelum awal waktu jika memungkinkan perbedaan antara adzan pertama dan kedua sehingga tidak terjadi kerancuan."

Saya berkata: Ini sangat mudah dilakukan jika aturan *sunnah* yang membedakan adzan pertama dengan tambahan bacaan "*ashshalatu khairun minannaum*" dua kali itu ditaati, sebagaimana telah dijelaskan di depan.

Atas adanya aturan *sunnah* yang bahkan lebih mudah lagi dipraktekkan seperti adzan pertama dan kedua dikumandangkan oleh orang yang berbeda seperti disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar yang disampaikan oleh mu'alif, diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, memiliki banyak hadits-hadits pendukung dan saya telah mentakhrijnya dalam *al-Irwa'* (219). Ini juga *sunnah* yang telah ditinggalkan, maka selamat menghidupkan *sunnah* ini bagi orang yang telah memperoleh taufiq Allah SWT.

Mu'alif berkata: ath-Thahawi dan an-Nasa'i meriwayatkan bahwa antara adzannya (yakni Ibnu 'Umar) dan adzan Ibnu Umi Maktum hanya ada (waktu) di mana yang ini naik dan yang ini turun."

Saya berkata: Mu'alif sungguh menjauhi cara yang lebih aman dan beliau merusak metodologi *takhrij* (menulusuri kembali mata rantai periwayatan suatu hadits -pent.). Riwayat ini ada dalam *ash-Shahihain* dari hadits Ibnu 'Umar, yang baru saja disinggung di atas, riwayat Nafi. Lihat *al-Irwa'* (I/236)

Mu'alif berkata:

« فَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يُسْرَدُ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ
وَالْإِقَامَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ... وَزَادَ: قَالُوا:
فَمَاذَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ »

"Dari Anas sesungguhnya Nabi bersabda: "Do'a antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak." H.R. Abu Daud, an-Nasa'i

dan at-Turmudzi (ia menambahkan): “Mereka bertanya: Apa yang kami ucapkan ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Mohonlah kepada Allah ampunan dan kesehatan di dunia dan akhirat.”

Saya berkata: Menurut at-Turmudzi hadits ini *shahih*, tetapi penambahannya *dha'if* yang teringkari, sebab dalam sanadnya ada Yahya bin al-Yaman dan Zaid al-Ammi, keduanya *dha'if*. Saya menemukan dalam hadits ini empat jalur periwayatan yang telah saya sebutkan dalam *Ats-Tsamr al-Mustathab* dan dalam *Irwā' al-Ghālil* (244), di mana kalimat tambahan ini tidak ada kecuali dalam jalur periwayatan yang *dha'if*, maka tidak bisa dipraktekkan. Janganlah seseorang tertipu oleh keterangan asy-Syaukani dalam masalah ini, sebab beliau tidak memberikan kepada masalah ini haknya seperti pengecekan dan penelitian.

Mu'alif berkata:

« وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ آذَانِ الْمَغْرِبِ: اللَّهُمَّ هَذَا أَقْبَالُ لَيْلِكَ... »

“Dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah mengajari saya ketika adzan Maghrib (do'a): “Ya Allah, ini malam-Mu telah datang ... dst.”

Saya berkata: Mu'alif tidak menjelaskan status hadits ini, sehingga diduga benar, padahal tidak demikian. Hadits ini *dha'if*. Beliau tidak mentakhrifnya. Hal ini tidak baik. At-Turmudzi dan lain-lain telah meriwayatkannya melalui jalur Abu Katsir *maula* (bekas budak) Ummu Salamah dari Ummu Salamah. At-Turmudzi berkata: “Hadits *gharib* (asing) dan Abu Katsir saya tidak mengenalnya.” Karena itu an-Nawawi berkata: “Abu Daud dan at-Turmudzi meriwayatkannya. Di dalamnya ada perawi yang tidak dikenali.”

Hadits seperti ini tidak boleh diinformasikan ke masyarakat, kecuali disertai penjelasan status *dha'ifnya*.

Mu'alif berkata: Disunnahkan bagi orang yang mendengar iqamah menirukan ucapan orang yang iqamah kecuali ketika mengucapkan: “Qad qamatish shalah,” maka ia dianjurkan mengucapkan: “Aqamaha Allah wa adamaha.” Dari sebagian

shahabat nabi (diriwayatkan) bahwa Bilal mulai menyuarakan iqamah. Ketika ia mengucapkan: “*Qad qamatish shalah*,” maka Nabi mengucapkan: “*Aqamaha Allah wa adamaha*.”

Saya berkata: Justru yang dianjurkan ialah mengucapkan: “*Qad qamatish shalah*” seperti apa yang diucapkan orang yang iqamah, berdasarkan pengertian umum dari sabda Nabi SAW. berikut ini:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَمَا يَقُولُ ...))

“Ketika kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan...”

Menghususkan bacaan berdasarkan hadits (yang disebutkan mu’alif di atas) tidak boleh, sebab hadits itu lemah dan didha’ifkan oleh an-Nawawi, al-Asqalani dan lain-lain.

Janganlah tertipu oleh pernyataan “sanadnya *shahih* (layak)” dari penulis *at-Taj al-Jami’ lil ‘Ushul* yang juga tertipu oleh diamnya Abu Daud. Kami sudah menjelaskan mengenai nilai diamnya Abu Daud terhadap suatu hadits dalam Pendahuluan. Merujuklah ke sana. Saya juga telah menjelaskan cacat-cacat yang ada dalam sanad hadits ini dalam *Dha’if Abu Daud* (83) dan dalam *al-Irwa’* (241).

Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kitab *at-Taj al-Jami’* ini penuh dengan kesalahan-kesalahan ilmiah dan saya sudah menyampaikan kritikan atas juz pertama sejak ditulisnya kitab tersebut lebih dari sepuluh tahun yang lalu dan manuskripnya ada pada saya. Seandainya perlu diterbitkan, tentu saya harus menyertakan beberapa nasehat untuk khalayak.

Mu’alif berkata mengenai hal-hal yang disunnahkan bagi muadzin: “4- Menolehkan kepala, leher dan dadanya ke arah kanan”

Saya berkata: Penolehan dada tidak berdasarkan *summah* sama sekali, juga tidak disebutkan masalah itu dalam hadits-hadits mengenai penolehan leher. Mungkin ini kekeliruan yang tidak disengaja dari mu’alif, meskipun senantiasa tidak meralatnya pada setiap pencetakan ulang bukunya itu. Kemungkinan ini dikuatkan oleh pernyataan beliau:

“An-Nawawi berkata mengenai tata cara ini: Ini tata cara yang paling benar. Abu Juhaifah berkata”

Setelah hadits Bukhari-Muslim dari Abu Juhaifah yang disampaikan mu'alif dalam *al-Majma'* (III/104) an-Nawawi berkata: "Kemudian saya memperhatikan mulutnya ke sana dan ke sana, ke kanan dan ke kiri."

Dalam riwayat Abu Daud (disebutkan): "Setelah sampai pada *Hayya 'alash Shalah, Hayya 'alal Falah*" ia membelokkan lehernya ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak memutarnya." Sanadnya *Shahih*.

Kemudian an-Nawawi berkata (III/106-107): "Yang *sannah* ialah menengokkan ke kanan dan ke kiri ketika membaca dua *hai'alah* (*Hayya 'alash Shalah* dan *hayya 'alal Falah*) dan tidak berputar seperti yang disebutkan oleh mushannif."

Kemudian beliau beliau berkata: Rekan rekan kami berkata: Yang dimaksud menoleh ialah menggerakkan kepala dan lehernya tanpa mengalihkan dadanya dari arah kiblat, serta tidak memindahkan kakinya dari tempat semula. Inilah maksud pernyataan mushannif dan tidak memutar. Inilah yang *shahih* dan *masyhur* yang dijadikan *nash* oleh Syafi'i dan dimantapkan oleh mayoritas ulama. Ini dipandang dari segi fiqh.

Adapun dipandang dari segi hadits, pernyataan dan sanadnya *shahih*. Sedangkan di dalam riwayat Abu Daud adalah tidak *shahih*, sebab di dalam sanad itu ada Qais bin ar-Rabi', dia *dha'if* dan menyendiri dalam pernyataannya. "Dan ia tidak memutar," sebagaimana telah saya jelaskan dalam *Shahih Abu Daud* (533) dan saya meyakini bahwa "berputar itu dari riwayat mayoritas. Tapi yang dimaksud memutar di sini adalah menoleh ke kanan dan ke kiri seperti yang sudah saya jelaskan di sana dan tidak perlu saya ulang lagi.

Yang perlu diingatkan lagi ialah bahwa dalam riwayat al-Bukhari tidak ada kata-kata "ke kanan dan ke kiri." Itu hanya ada pada riwayat Muslim, seperti telah saya sampaikan *takhrij* haditsnya dalam *Irwaa' al Ghulil* (233). Penisbatan hadits kepada Bukhari dan Muslim oleh mu'alif (mengikuti an-Nawawi) adalah kurang hati-hatian yang jelas. Lihatlah jika Anda mau *Fathul Bari* (II/114-115).

Mu'alif berkata:

((وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن:
قد قامت الصلاة))

"Ibnu al-Mundzir meriwayatkan dari Anas, bahwa beliau berdiri ketika muadzin mengucapkan Qad qamatish Shalah.

Saya berkata: Seyogyanya melakukan spesifikasi demikian ketika imam berada di masjid. Dengan pengertian seperti itulah hadits Abu Hurairah (di bawah ini) dipahami:

« انَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ » {رواه مسلم وغيره}

"Sesungguhnya shalat itu telah didirikan untuk Rasulullah, kemudian orang-orang mulai menempati shaf masing-masing sebelum Nabi SAW. menempati tempatnya." H.R. Muslim dan yang lainnya. Hadits ini ditakhrij dalam Shahih Abu Daud (553).

Adapun jika imam belum berada di dalam masjid, maka jama'ah tidak berdiri sebelum mereka melihat imam menuju (ke masjid), berdasarkan sabda Nabi SAW.:

« إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى قَرَوْنِي قَدْ حَرَجْتُ »

"Jika telah di dirikan Shalat, maka janganlah berdiri sebelum kamu melihatku telah keluar (dari rumah). Hadits ini telah di sepakati keshahihannya dan matan dari riwayat Muslim. Ini di takhrij dalam Shahih Abu Daud (550-552). Lihatlah asy-Syaukani (III / 162).

Ketahuilah, tidak ada korelasi antara masalah ini dengan *takbinatul ihram* imam. Setelah jama'ah berdiri, imam menyuruh mereka merapatkan dan meluruskan *shaf* (barisan) seperti yang dilakukan Nabi SAW., sehingga ketika melihat *shaf* sudah lurus, imam segera bertakbir. Banyak hadits-hadits yang membicarakan hal ini dan sebagiannya akan di sampaikan dalam kitab ini.

Di sebutkan dalam *al-Atsar* karya Imam Ahmad (hlm 13): "(Di riwayatkan) dari Ibrahim, ia berkata: Ketika muadzin mengucapkan: *Hayya alash Shalah*, seharusnya para jama'ah berdiri dan membentuk *shaf* (berbaris) dan ketika ia mengucapkan: *Qad qomatish Shalah*, imam bertakbir." Imam Ahmad berkata: "Ini yang kami pegang. Ini pendapat Abu Hanifah."

Saya berkata: Praktek di atas di lakukan oleh banyak penganut madzhab Hanafi, terutama di negara-negara non 'Arab, di mana

di sana ada penyia-nyiaan terhadap *sunnah* Nabi SAW., seperti telah di singgung atau yang mendekati itu, seperti beberapa imam shalat menyukupkan diri dengan hanya mengatakan: Lurus, Lurus! Ini peringatan dan peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman.

Mu'alif berkata:

((وَعَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الْجَفَاءَ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكَفْرَ وَالنَّفَاقَ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللَّهِ يُنَادِي يَدْعُو إِلَى الْفَلَاحِ وَلَا يُجِيبُهُ)) {رواه احمد وا الطبراني}

“Dari Mu’adz al-Juhani dari Nabi SAW., beliau bersabda: “Pembangkangan, benar-benar pembangkangan, kekufuran dan kemunafikan! Itulah orang yang mendengar pemanggil Allah memanggil dan mengajak kepada keberuntungan, tetapi dia tidak memenuhinya.”H.R. Ahmad dan ath-Thabrani.

Saya berkata: Karena mu'alif tidak menjelaskan statusnya, hadits ini diduga *shahih* padahal tidak *shahih* dan tidak pula *hasan*. Hadits ini dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Zaban bin Fa'id. Keduanya *dha'if*. Hanya menganggap cacat perawi kedua oleh al-Haitsami adalah suatu kesalahan.

Mu'alif berkata:

((قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ))

“Ibnu ‘Umar berkata: “Tidak ada adzan atau iqamah bagi kaum wanita.””H.R. Al-Baihaqi dengan sanad yang *shahih*.

Saya berkata: Ini salah besar. Mu'alif hanya meniru pendapat asy-Sayukani dalam *Nailul Authar* (II/27), dan asy-Syaukani meniru al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish* (I/211). Atsar ini riwayat Abdullah bin ‘Umar dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar. Abdullah bin ‘Umar ini al-‘Umari al-Mukabar. Ia *dha'if* sebagaimana saya jelaskan dalam *adh-Dha'ifah* (II/270). Saya meriwayatkannya melalui *Mushannaful Abdur Razaq* dari sisi ini, maka tampaknya mereka mengira bahwa Abdullah ini ialah Abdullah bin ‘Umar yang terpercaya itu. Padahal bukan dia. Dan secara lahir atsar ini bertentangan dengan riwayat

Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (I/223) dengan sanad yang baik (*jayyid*), dari Wahab bin Kisan, ia berkata: Ibnu 'Umar ditanya: "Apakah kaum wanita (juga) menyuarakan adzan?" Beliau marah dan berkata: "Apakah aku akan melarang berdzikir kepada Allah?" Atsar ini dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad, seperti telah saya sebutkan. Lihatlah pendapat asy-Syaukani di atas.

Mu'alif berkata:

« عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَدِّنُ وَتُفِيْمُ، وَتَوُمُّ النَّسَاءَ، وَتَقِفُ
وَسَطَهُنَّ » {رواه البيهقي}

"Dari 'Aisyah, bahwa ia menyuarakan adzan, iqamah dan mengimami kaum wanita serta berdiri di tengah-tengah mereka." H.R. Al-Baihaqi.

Saya berkata: Dalam *as-Sunan al-Kubra* (I/408 dan III/131) melalui jalur al-Hakim, yaitu dalam *al-Mustadrak* (I/203-204) dan di dalamnya ada Laits, yaitu: Ibnu Abi Sulaim. Dari jalur ini, Abdur Razaq (III/126) dan Ibnu Abi Syaibah (I/223) (menyatakan) tanpa: "*mengimami kaum wanita.*" Tambahan ini diperoleh Ibnu Abi Ya'la dari (riwayat) Atha' dari 'Aisyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/87). Kedua jalur periwayatan ini saling menguatkan. Juga ada jalur lain dari hadits Raithah al-Hanafiyah (diriwayatkan) bahwa '*Aisyah mengimami kaum wanita pada shalat wajib. 'Aisyah mengimami mereka berada di tengah-tengah.*

Diriwayatkan oleh Abdur Razaq (III/141), ad-Daraquthni (I/404) dan al-Baihaqi (III/131). Dalam *al-Majmu'* (IV/199) an-Nawawi berkata: "Sanadnya *shahih*. Begitu an-Nawawi berkata dan diakui oleh Az-Zulai'i dalam *Nusbur Rayah* (II/31). Adapun al-Hafidz dalam *at-Talkhish* (II/22) tidak mengomentari tentang status sanadnya. Hal ini lebih mendekati (kepada kebenaran), sebab Raithah ini tidak saya temui data pribadinya. Tentang Raithah ini, *at-Tahdzib* menyebutkan: "Raithah binti Muslim meriwayatkan dari ayahnya dan dari Raithah anak Abdullah bin al-Harits bin Abza al-Makki meriwayatkan" al-Hafidz berkata dalam *at-Taqrib*: "Ia tidak diketahui."

Maka ada kemungkinan Raithah yang dimaksud adalah orang ini atau orang lain. Lalu bagaimana dengan sanadnya, *shahih*? Tetapi dia punya saksi riwayat dari Hujairah binti Hushain, ia berkata:

“Ummu Salamah pernah mengimami kami dalam shalat Ashar, ia berdiri di antara kami.” Hadits ini diriwayatkan Abdur Razaq (juga), Ibnu Abi Syaibah (II/88) dan al-Baihaqi dan para perawinya terpercaya, kecuali Hujairah (saya tidak mengenalnya). Meskipun demikian, an-Nawawi menshahihkannya juga dan al-Hafidz tidak berkomentar, tetapi riwayat ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Qatadah dari Ummu al-Hasan, *“sesungguhnya ia melihat Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, mengimami kaum wanita, ia berdiri satu shaf dengan mereka.”*

Saya berkata: Berita ini sanadnya *shahih*, para perawinya terpercaya dan diketahui dari perawi-perawi Bukhari-Muslim selain Ummu al-Hasan (yakni al-Bishri). Dia bernama Khairah *maula* Ummu Salamah. Dari Ummu al-Hasan ini banyak perawi-perawi terpercaya meriwayatkan (hadits). Dalam *at-Tahdzib* diisyaratkan bahwa Ummu al-Hasan salah satu perawi Muslim, dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat* (IV/216).

Kesimpulannya: Bahwa atsar-atsar ini layak dilaksanakan, apalagi telah didukung oleh makna umum dari sabda Nabi: *“Sesungguhnya kaum wanita itu saudara-saudara kandung kaum lelaki,”* sebagaimana telah kami nukil dari perkataan asy-Syaukani dalam *as-Sail al-Jarar*. Ingatlah, hal ini penting!

Mu'alif berkata:

«رَوَى الْأَثْرَمُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ دَخَلَ
مَسْجِدًا قَدْ صَلَّوْا فِيهِ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ بِهِمْ وَأَقَامَ فَصَلَّى
بِهِمْ جَمَاعَةً»

“al-Atsram dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Anas, sesungguhnya ia masuk masjid, mereka telah melaksanakan shalat di dalamnya. Kemudian ia menyuruh seorang lelaki mengumandangkan adzan untuk mereka, iqamah dan beliau mengimami shalat jama'ah.”

Saya berkata: Bukhari memu'allaqkan atsar ini dan dimaushulkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang *shahih*. Sebagian dari mereka terkadang *istidhal* (menjadikan sebagai dalil) dengan hadits ini dalam membolehkan shalat jama'ah berulang kali dalam satu masjid, padahal ia tidak bisa dijadikan hujjah kecuali karena dua alasan:

Pertama : Hadits ini *mauquf*.

Kedua : Telah ditentang oleh shahabat yang lebih faqih dari pada para perawi hadits tersebut, yaitu: Abdullah bin Mas'ud ra..

Abdur Razaq meriwayatkan dalam *al-Mushannaf* (II/409) dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (9380) dengan sanad yang *hasan* dari Ibrahim, bahwa Alqamah dan al-Aswad bersama Ibnu Mas'ud pergi ke masjid, maka mereka disambut oleh umat dan melakukan shalat. Kemudian beliau pulang bersama keduanya ke rumah dan mengimami shalat mereka.

Scandainya berjama'ah kedua di masjid dibolehkan secara mutlak, tentu Ibnu Mas'ud tidak akan berjama'ah di rumah, karena shalat fardhu di masjid sebagaimana telah dimaklumi adalah lebih utama.

Kemudian saya menemukan bukti bahwa atsar ini berstatus *marfu'* disaksikan oleh riwayat at-Thabrani dalam *al-Ausath* (4739- dengan penomoran dari saya) dari Abdur Rahman bin Abu Bakrah dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. datang dari arah Madinah untuk melakukan shalat, kemudian beliau mendapatkan mereka telah melakukan shalat. Maka beliau kembali ke rumah dan shalat berjama'ah, sebagai imam bersama keluarganya. Ath-Thabrani berkata: "Tidak diriwayatkan dari Abu Bakrah, kecuali dengan sanad ini."

Saya berkata: Ini *hasan* (baik). Al-Baihaqi (II:45) berkata: "Ath Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath* dan para perawinya terpercaya."

Kemungkinan jama'ah yang didirikan Anas ra. itu di masjid yang tidak punya muadzin dan imam rawatib, maka mengulangi berjama'ah di masjid yang sama tidak *makruh*. Dengan demikian, kedua atsar tersebut dapat dikompromikan dan tidak bertentangan.

Pembahasan para imam mengenai masalah ini yang paling baik yang saya temukan ialah keterangan dari Imam asy-Syafi'i. Perlu saya kutip ringkasan komentar beliau yang panjang, mengingat pentingnya permasalahan ini dan hal ini banyak dilalaikan orang. Dalam *al-Ummi* (I/136), beliau berkata:

"Apabila seseorang mempunyai masjid untuk shalat jama'ah, lalu ia ketinggalan shalat, jika ia datang ke masjid lain untuk shalat jama'ah,

maka itu lebih saya sukai. Jika ia tidak mendatangnya, tetapi ia shalat sendirian di masjidnya, maka itu baik. Jika sebuah masjid mempunyai imam rawatib, lalu satu atau beberapa orang yang tertinggal shalat (jama'ah), kemudian (hendaklah) mereka shalat sendiri-sendiri. Saya tidak menyukai mereka shalat berjama'ah, meskipun jika mereka melakukannya, tentu berjama'ah itu sudah mencukupi mereka. Saya tidak menyukai cara seperti yang mereka lakukan, karena ulama salaf sebelum kita tidak melakukannya. Bahkan, sebagian mencelanya dan saya beralasan atas ketidaksukaan itu karena memecah belah kata (*tafriqatul kalimah*). Saya juga tidak senang ada orang yang enggan shalat di belakang imam jama'ah (rawatib), lalu bersama yang lain menangguhkan pergi ke masjid di waktu pelaksanaan shalat. Dan setelah shalat selesai, mereka masuk dan mengadakan shalat jama'ah (lagi). Dengan cara seperti ini muncul perselisihan dan *tafriqatul kalimah* (memecah belah kata). Pada keduanya ada kemakruhan. Semua ini saya tidak suka terjadi dalam masjid yang mempunyai imam dan muadzin (tetap). Adapun masjid yang dibangun di pinggir-pinggir jalan atau di kawasan yang tidak di'adzani oleh muadzin tetap dan tidak punya imam rawatib, sehingga orang-orang sedang lewat atau beristirahat dapat melakukan shalat di masjid tersebut, maka hal itu tidak saya benci, karena tidak mengandung pengertian *tafriqatul kalimah* dan tidak berarti ada orang-orang yang tidak suka diimami oleh seseorang lalu mereka menjadikan imam yang lain "

Asy-Syafi'i berkata: "Saya tidak mengatakan, seseorang tidak boleh shalat sendirian jika ia mampu shalat berjama'ah, karena Nabi SAW lebih mengutamakan shalat jama'ah daripada shalat sendirian. Tidak dikatakan: Shalat itu tidak mencukupi orang yang melakukannya sendirian. Kami hapal benar: Ada beberapa orang yang tertinggal shalat (jama'ah), lalu mereka melakukan shalat sendiri-sendiri disaksikan oleh Nabi, padahal mereka mampu mendirikan jama'ah. Dan ada segolongan orang yang tertinggal shalat jama'ah, lalu mereka datang ke masjid dan masing-masing dari mereka shalat sendiri-sendiri. Mereka tidak menyukai (melakukan jama'ah) agar tidak terkesan ada pelaksanaan shalat jama'ah dalam satu masjid dua kali."

Apa yang dimu'allaqkan oleh asy-Syafi'i dari shahabat itu *maushul* dari al-Hasan al-Bashri, ia berkata: "*Para shahabat Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke sebuah masjid dan shalat (jama'ah) telah usai, maka mereka shalat sendiri-sendiri.*" H.R. Abi Syaibah (II/223).

Abu Hanifah berkata: "Tidak boleh mengulangi shalat jama'ah di dalam masjid yang mempunyai imam rawatib." Dan yang semisalnya disebutkan dalam *al-Mudawanah* dari Imam Malik.

Kesimpulan: Mayoritan ulama memakruhkan pendirian jama'ah diang dalam masjid dengan syarat tersebut di atas. Inilah yang benar dan tidak bertentangan dengan hadits *masyhur*: "*Tidakkah seseorang ingin bershadaqah kepada orang ini, lalu ia shalat bersamanya?*" Akan dijelaskan dalam buku ini (hlm. 277)^[34]

Persoalan yang di dalamnya ada himbauan dari Nabi SAW. agar saiaah seorang yang telah selesai shalat jama'ah bersama beliau ingin shalat sunnah di belakangnya adalah persoalan shalat sunnah di belakang imam yang shalat wajib. Adapun persoalan kita di sini adalah mengenai shalat wajib di belakang imam yang shalat wajib pula, karena ketinggalan shalat jama'ah pertama. Maka yang ini tidak bisa dikiaskan (dianalogikan) dengan yang itu, sebab berbeda pandangan:

- Pertama : Gambaran pertama yang diperselisihkan tidak dinukil dari Nabi SAW., baik berupa persaksian maupun pernyataan beliau. Padahal kondisinya memungkinkan pada masa Nabi tersebut, seperti dijelaskan oleh riwayat Hasan Bashri.
- Kedua : Bentuk pertama ini menimbulkan pemecahan pelaksanaan jama'ah pertama yang disyari'atkan, sebab scandainya orang-orang tahu bahwa mereka akan tertinggal shalat jama'ah, maka mereka bersegera (menuju masjid) dan jama'ah menjadi banyak. Sebaliknya, apabila mereka tahu tidak akan tertinggal jama'ah (mereka terlambat), maka jama'ah sedikit dan menjadikan jama'ah itu sedikit suatu tindakan yang dimakruhkan (dibenci) dan kekhawatiran seperti ini tidak terjadi pada gambaran yang diakui oleh Nabi SAW. Dari sini, tampaklah perbedaan, maka tidak boleh mengambil dalil hadits untuk menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh petunjuk beliau.

Setelah itu, sesungguhnya pembahasan ini memerlukan uraian yang lebih luas lagi. Saya merencanakan untuk menghimpun

^[34] Dalam kitab *Tamamul Minnah* edisi bahasa Arab (Asli) -pent.

pembahasan masalah ini dalam satu kitab. Mudah-mudahan saya mempunyai kesempatan untuk merealisasikannya, *insya Allah*.

Mu'alif berkata: "Menyaringkan bacaan shalawat dan salam kepada Nabi ... tindakan mengada-ada yang dimakruhkan (dibenci)."

Saya berkata: Logikanya, melirikkan bacaan tersebut disunnahkan. Mana dalilnya? Jika dijawab: Sabda Nabi SAW: "*Jika kamu mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, kemudian bacalah shalawat untukku ...*" Masalah ini telah berlalu pada alinea mengenai "dzikir ketika adzan". Maka jawabannya: Ajaran/ perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang mendengarkan adzan, tidak termasuk muadzinnya. Kalau tidak demikian berarti akan terjadi muadzin menjawab ucapan dirinya sendiri. Tidak ada yang berpendapat seperti itu dan pendapat demikian itu *bid'ah* di dalam agama.

Jika dikatakan (ditanyakan): Apakah muadzin dilarang membaca shalawat kepada Nabi SAW. secara liris (samar)?

Saya berkata : Secara umum tidak dilarang. Yang dilarang ialah membiasakan melakukannya setiap kali selesai adzan, karena dikhawatirkan menambah-nambah bacaan adzan dengan menyertakan bacaan lain dan mensejajarkan antara yang dinashkan oleh Nabi SAW. yaitu: yang harus dilakukan oleh orang yang mendengar adzan dengan yang tidak ada nashnya dari beliau yaitu: bacaan shalawat oleh muadzin. Ini bukanlah pendapat yang benar. Maka renungkanlah!□

BAB: SYARAT-SYARAT SHALAT

Mu'alif berkata mengenai hukum menutup aurat setelah mengutarakan dalil-dalil dua buah pendapat: "Bagi orang yang memperhatikan hal ini boleh memilih yang mana dari dua pendapat ini, meskipun pendapat yang lebih berhati-hati ialah orang yang shalat menutup anggota tubuh antara pusarnya hingga lututnya semampunya."

Saya berkata: Di dalamnya banyak persoalan yang harus dibicarakan.

- Pertama : Mengambil pendapat yang lebih berhati-hati bukan suatu keharusan, tetapi dipandang dari sisi kewara'an, padahal tidak setiap mukalaf senang dengan kehidupan *wira'i*.
- Kedua : Mu'alif membatasi pada masalah shalat, sehingga logikanya, masalah aurat di luar shalat bukanlah pendapat yang lebih berhati-hati. Hal ini akan dijelaskan nanti.
- Ketiga : Hak memilih yang disinggung di atas oleh mu'alif seharusnya berdasarkan kaedah-kaedah *Ushul Fiqih*, sehingga cara memilihpun tidak berdasarkan kebiasaan dan hawa nafsu.

Jelaslah bagi setiap orang yang memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan mu'alif bahwa dalil-dalil yang dipegang orang yang berpendapat paha itu bukan aurat bersifat *fi'liyah* (praktis) dari satu sisi dan membolehkan dari sisi lain. Sedangkan dalil-dalil yang dipegang orang yang berpendapat paha itu aurat bersifat *quuliyah* (bukti verbal) dari satu sisi dan melarang dari sisi lain. Kaidah-kaidah *ushuliyah* yang dapat membantu upaya *tarjih* (memenangkan salah satu pendapat)

antara dalil-dalil dan hak-hak memilih yang terhindar dari nafsu dan tujuan-tujuan pribadi diantaranya ada 2 (dua) kaidah:

Pertama : Yang melarang lebih didahulukan daripada yang membolehkan.

Kedua : Bukti ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan yang kemungkinan mengandung kekhususan atau yang lainnya di samping pada sebagian dalil-dalil yang disampaikan mu'alif perbuatan tidak jelas merupakan tujuan yang disengaja, seperti pada hadits Anas dan atsar Abu Bakar.

Selain itu perbuatan juga bersifat insidental yang tidak bisa digeneralisasikan. Berbeda dengan bukti-bukti verbal. Itu aturan yang bersifat umum di mana di atas bukti-bukti verballah praktek-praktek kaum muslimin dulu dan sekarang itu berjalan. Kita tidak tahu ada seorang dari mereka yang berjalan atau duduk dengan membuka pahanya seperti yang dilakukan orang-orang kafir dewasa ini dan orang-orang Islam yang meniru-niru mereka memakai pantalon yang mereka sebut dengan: 'short' atau 'tubban' (celana pendek di atas lutut, yang biasa dipakai para nelayan -pent.)

Oleh sebab itu, janganlah ragu dengan mengutamakan dalil-dalil *quulyah*, bahwa paha itu aurat, maka pantas jika pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama, seperti dimantapkan oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* (II/52-53) dan *as-Sail al-Jarrar* (I/160-161).

Ya, mungkin bisa dikatakan bahwa keauratan paha lebih ringan daripada keauratan kemaluan dan inilah yang dicondongi Ibnu Qayyim dalam *Tahdzib as-Sunan* seperti telah saya nukil dalam *al-Irwa'* (I/301). Dalam hal ini berarti menyentuh paha yang disebutkan dalam hadits Abu Dzar secara lahir dalam hadits tersebut disebutkan bagian yang ada di atas pakaian tidak seperti menyentuh kemaluan. Hal ini berbeda dengan apa yang digemerincingkan Ibnu Hazm kemudian dikutip oleh mu'alif dan diakuinya.

Masih ada satu lagi, yaitu mu'alif menyertakan lutut dan pusar bersama paha, kemudian beliau tidak menyebutkan dalilnya. Kenyataannya itu tidak benar, seperti dijelaskan oleh asy-Syaukani (II/55), bahkan itu dinafikan oleh sabda Nabi SAW: "Yang ada di antara pusar dan lutut itu aurat." Hadits ini *hasan*, seperti telah saya jelaskan

dalam *al-Irwa'* (247 dan 271) di samping hadits-hadits lain yang semakna. Lihatlah asy-Syaukani, jika Anda menghendaki.

Mu'alif menyatakan dalam menafsiri firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿النور: ٣١﴾

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya.” (Q.S. An-Nur: 31)

Yakni janganlah mereka menampakkan bagian-bagian anggota yang terhias kecuali muka dan kedua telapak tangan seperti diterangkan oleh hadits *shahih* riwayat Ibnu Abbas, Ibnu 'Umar dan 'Aisyah.

Saya berkata: Lihatlah: *Hijabul Mar'ah al-Muslimah* (hlm. 23-25) dan di sini saya menambahkan: Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam *al-Mushannaf* (IV/283) dari Ibnu Abbas dalam menafsiri ayat tersebut. Ibnu Abbas berkata: “Telapak tangan dan paras muka.” Sanadnya *shahih*. Diriwayatkan juga hadits semisal dari Ibnu 'Umar dengan sanad *shahih* juga. Kedua atsar ini menguatkan hadtis *marfu'* dari 'Aisyah:

« إِنْ الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتِ الْمَجِيْزَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا
الْأَهْذَا »

“Sesungguhnya wanita jika telah sampai usia haidh, maka tidak patut dilihatnya kecuali yang ini.”

'Aisyah mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya. Saya telah menjelaskannya dalam sumber yang baru saja disebutkan tanpa ada penambahan. Sebagian orang-orang yang mengikuti nafsu menutup mata dari penjelasan saya ini semua dan mereka menisbatkan saya kepada sesuatu yang mengetahui bahwa saya melepaskan diri darinya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka.

Mu'alif berkata mengenai hadits Ummu Salamah: “Apakah wanita shalat dengan baju kurung dan kerudung ... dst.”: “Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemauqufannya dishahihkan oleh para imam dan baginya ketentuan *marfu'*.”

Saya berkata: Sanad hadits ini tidak *shahih*, baik secara *marfu'* maupun *mauquf*. Putaran hadits bertumpu pada Ummu Ahmad bin Zaid, dia tidak dikenal dan tidak diketahui. Penjelasannya

dalam *al-Irwa* (274) dan dalam *Dha'if Abu Daud* (97-98). Fenomena ini samar bagi asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* (II/58), lalu dia mengunggulkan kemarfu'annya dan melalaikan adanya faktor *jahalah* (ketidak-dikenalinya salah seorang perawi hadits -pent.). Adapun dalam *as-Sail* (I/161), asy-Syaukani berkata: "Hadits ini tidak dapat dijadikan *hujjah*."

Maka asy-Syaukani benar, tetapi beliau bimbang dalam memberi pengarahan. Tidak ada tempat untuk menerangkan hal itu.

Mu'alif berkata:

« وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ
مِنَ الثِّيَابِ ... الخ »

"Dari 'Aisyah sesungguhnya dia ditanya: Dengan berapa pakaian wanita itu shalat?... " dst.

Saya berkata: Demikianlah mu'alif menuturkan hadits tanpa *takhrij* (periwayatan) atau penjelasan status hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam *al-Mushannaf* (III/128) dan Ibnu Abi Syaibah (II/224) dari jalur periwayatan Makhul dari orang yang bertanya kepada 'Aisyah mengenai ... dst.

Saya berkata: Para perawinya terpercaya, tetapi di dalam sanadnya ada seorang perawi lelaki antara Makhul dan 'Aisyah yang tidak disebutkan namanya. Tetapi Abdur Razaq meriwayatkan melalui jalur Ummu al-Hasan, ia berkata: "*Saya melihat Ummu Salamah, istri Nabi SAW, shalat dengan baju kurung dan kerudung.*" Sanadnya *shahih* "*Adz Dzaru'*" artinya gamis atau baju kurung.

Imam Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* (I/160) dan darinya Ibnu Abi Syaibah, al-Baihaqi (II/233) meriwayatkan dari Abdullah al-Khaulani, dia yatim di pangkuan Maimunah, (berkata). "Sesungguhnya Maimunah pernah shalat dengan baju kurung dan kerudung tanpa kain." Sanadnya juga *shahih*.

Dalam hab ini ada atsar-atsar lain yang menunjukkan bahwa shalatnya wanita dengan baju kurung dan kerudung suatu hal yang sudah diketahui di kalangan mereka. Itu batas minimal pakaian yang harus mereka gunakan untuk menutup aurat waktu shalat. Ini tidak dinafikan oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi

dari 'Umar bin al-Khaththab ra., beliau berkata: *"Wanita shalat dengan tiga pakaian: baju kurung, kerudung dan kain."* Sanadnya *shahih*.

Dalam jalur periwayatan lain dari Ibnu 'Umar, ia berkata: *"Ketika wanita shalat, maka shalatlah ia dengan seluruh pakaiannya: baju kurung, kerudung dan kain sarung."* H.R. Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang *shahih* pula.

Ini semua cara yang paling sempurna dan utama bagi wanita. Wallahu A'lam.

Mu'alif berkata di bawah judul: "Pakaian-pakaian yang Wajib dan yang *Sunnah*":

« وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ... سَرَائِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ » { رواه ابو داود والبيهقي }

"Dari Buraidah, ia berkata: "Rasulullah SAW. melarang orang lelaki shalat dengan celana tanpa selendang (sorban)." H.R. Abu Daud dan al-Baihaqi.

Saya berkata: Sanadnya *hasan* (baik) seperti telah saya tetapkan dalam *Shahih Abu Daud* (646).

Dalam hadits ini ada petunjuk kewajiban menutup badan yang bukan saja aurat atas lelaki yang shalat. Ini bagian yang paling sempurna jika didapat seperti ditunjukkan oleh hadits Ibnu 'Umar dan yang lainnya. Secara lahir larangan ini menunjukkan batalnya shalat. Pemahaman ini didukung oleh sabda Nabi SAW. berikut ini:

« لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ (وفي رواية: على عاتقيه وفي أخرى: على منكبيه) منه شيء »

*"Janganlah salah seorang dari kamu melakukan shalat dengan satu pakaian tanpa ada sesuatupun di atas pundaknya (atau kedua pundaknya)." H.R. Bukhari-Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Hadits ini ditakhrij dalam al-Irwa' (275) dan Shahih Abu Daud (637). Asy-Syaukani dalam Nailul Authar (II/59) berkata: "Mayoritas ulama memahami larangan ini sebagai *makruh-tanzih*."*

Dari Imam Ahmad (dikatakan): “Tidak sah shalat orang yang mampu melakukan itu, tetapi meninggalkannya.” Juga dari Ahmad (dikatakan): “Sah (shalatnya), tetapi ia berdosa.”

Ibnu Hazm –sebagaimana kebiasaan beliau– bersikap aneh berpegang dengan makna lahir hadits. Beliau (IV/71) berkata:

“Orang lelaki yang shalat dengan pakaian yang lebar harus meletakkan sebagian pakaiannya di atas pundak atau kedua pundaknya. Jika tidak melakukannya, batallah shalatnya. Jika pakaiannya sempit, maka dipakai seperti sarung dan ini mencukupinya. Baik ada pakaian lain maupun tidak.”

Saya berkata: Ibnu Hazm berhenti pada makna lahir hadits, dan tidak mengharuskan bersorban jika ia mampu. Ini bertentangan dengan hadits Buraidah dan juga hadits Ibnu ‘Umar, seakan-akan beliau tidak mengetahui kedua hadits ini.

Termasuk sikap aneh, Ibnu Hazm dalam masalah ini menyebutkan beberapa atsar yang mendukung pendapatnya, padahal tidak demikian, bahkan salah satunya menentang pendapatnya, yaitu yang beliau sebutkan berasal dari Muhammad bin al-Hanafiyah: “Tidak ada shalat bagi orang yang tidak meletakkan sorban (selendang) di atas kedua pundaknya dalam shalat.” Jika *shahih*, atsar ini sebagai bantahan terhadap pendapatnya, karena kemutlakan yang beliau nyatakan tidak dibatasi dengan (pernyataan) satu baju (pakaian), dan di dalam sanadnya ada Asy’ats, yakni Ibnu Sawar al-Kindi. Ia *dha’if* menurut *at-Taqrib* dan Ibnu Hazm tidak meriwayatkannya serta Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dalam *al-Mushannaf* (I/349).

Mu’alif berkata: Menutup aurat ketika shalat. Diriwayatkan oleh Ibnu asy-Syakir dari Ibnu Abbas:

((اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ رُبَّمَا تَرَاعَ فَلَنَسُوْنَهُ فَجَعَلَهَا سُوْرَةً
بَيْنَ يَدَيْهِ))

“Sesungguhnya Nabi SAW. terkadang melepaskan pecinya, kemudian menjadikannya sebagai pembatas di depannya.”

Saya berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil untuk membuka kepala karena dua alasan:

- Pertama : Hadits ini *dha'if*. Riwayat Ibnu as-Sakir yang menyendiri cukup sebagai bukti bagi kedha'ifan ini. Saya telah mengungkap cacatnya dalam *adh-Dha'ifah* (2538).
- Kedua : Jika *shahih* hadits ini tidak menunjukkan secara mutlak (kebolehan) membuka kepala. Menurut makna lahir dari hadits itu, Nabi SAW. melakukan hal itu ketika tidak mudah membuat pembatas, karena membuat pembatas lebih penting berdasarkan hadits-hadits yang berkaitan dengan hal itu.

Pendapat saya dalam masalah ini, shalat dengan kepala terbuka dimakruhkan, sebab dari Muslim ada riwayat: "*Disunmahkan bersikap islami sesempurna mungkin ketika seorang muslim hendak melaksanakan shalat*" berdasarkan hadits yang lalu dalam buku ini.

((فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُتَزَيَّنَ لَهُ))

"Sesungguhnya Allah lebih berhak diperlakukan seindah mungkin."

Menurut tradisi salaf kebiasaan membuka kepala termasuk ketika lewat di jalan-jalan umum adalah bukan sikap yang terpuji. Begitu juga ketika memasuki tempat-tempat ibadah. Tetapi, membuka kepala adalah kultur asing yang menyusup ke banyak negara-negara Islam melalui orang-orang kafir. Mereka mempertontonkan kultur yang merusak di depan kaum muslimin yang kemudian ditrunya. Akibat kedatangan kultur asing ini, kaum muslimin kehilangan kepribadiannya. Kultur pendatang ini tidak layak dijadikan alasan untuk menyelisihi tradisi Islam atau *hujjah* untuk membolehkan shalat dengan kepala terbuka.

Adapun penganalogian dengan pemuhrim dalam haji yang membuka kepalanya oleh sebagian ikhwan penolong *sumah* kita di Mesir dalam masalah ini adalah analogi yang paling tidak bisa dibenarkan yang pernah saya baca. Bagaimana tidak demikian? Membuka kepala dalam Haji sebagai syi'ar Islam yang tata cara ibadahnya tidak bisa disamakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Seandainya analogi di atas benar, tentu membuka kepala dalam shalat suatu kewajiban sebagaimana wajibnya membuka kepala dalam haji. Ini suatu keniscayaan yang hanya bisa gugur dengan mencabut kembali analogi itu. Mudah-mudahan mereka melakukannya.

Demikian juga rujukan mereka kepada hadits *marfu'* dari Ali k. w.:

« اَتُوا الْمَسَاجِدَ حُسْرًا وَمُعَصِّبِينَ فَإِنَّ الْعِمَائِمَ تَيْجَانُ الْمُسْلِمِينَ »

“Datanglah ke masjid-masjid dengan kepala terbuka atau kepala diikat. Sesungguhnya penutup-penutup kepala itu mahkota kaum muslimin,” adalah rujukan yang lemah, sebab hadits ini sangat lemah. Saya meyakinkannya *maudhu'*. Hadits ini riwayat Maisarah bin Abdu Rabbih. Dia - atas pengakuannya sendiri - meriwayatkan hadits *maudhu'*. Al-Iraqi berkata: “*Matruk* (tertinggal).”

Dalam *Syarah al-Jami ash-Shaghir*, al-Munawi berkata:

“Dari sana, penulis mengisyaratkan kedha'ifannya. Tetapi di saksikan oleh riwayat Ibnu Asakir dengan redaksi:

« اَتُوا الْمَسَاجِدَ حُسْرًا وَمُقْتَبِعِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سِيمَا الْمُسْلِمِينَ »

“Datanglah ke masjid-masjid dengan kepala terbuka atau kepala terangkat. Sesungguhnya itu sebagian dari tanda-tanda kaum muslimin.”

Saya berkata: al-Munawi tidak menyampaikan sanadnya untuk diteliti. Apakah ini lavak atau tidak sebagai saksi bagi hadits *maudhu'*?

Kesimpulannya, hadits ini paling tidak dalam posisi sangat lemah, tidak boleh dijadikan dalil dan tidak menjelaskannya adalah suatu dosa.

Kemudian jelaslah bagi saya bahwa hadits ini dengan kedua versinya: versi Ibnu 'Adi melalui jalur perawi *maudhu'*nya (Maisarah bin Abdu Rabbih) dan versi Ibnu Asakir bersamanya melalui jalur yang sama telah dicatat oleh as-Suyuti dalam *al-Jami' ash-Shaghir* dengan versi pertama (riwayat Ibnu 'Adi) dan dalam *al-Jami' al-Kabir* dengan versi kedua (riwayat Ibnu 'Adi dan Ibnu Asakir), sehingga al-Munawi mengira ini hadits lain dengan sanad lain, lalu ia menjadikannya sebagai saksi (pendukung) bagi hadits pertama. Tampaknya al-Munawi tidak mengetahui sanad Ibnu Asakir. Sebab jika mengetahui, tentu dia tidak terjatuh dalam kerancuan yang diikuti oleh Komisi Penelitian *al-Jami' ash-Shaghir* di Lembaga Kajian Keislaman (1/31,32 dan 33) di Mesir.

Jika kami prediksikan versi kedua selamat dari perawi *maudhu'* pun tetap tidak bisa dijadikan saksi bagi hadits versi pertama, sebab saksi tidak punya arti bagi hadits *maudhu'* bahkan hadits yang sangat *dha'if*. Al-Munawi sendiri menyebutkan: "Ini di luar masalah hadits tersebut, maka menjadi mulialah orang yang tidak lupa. Sedangkan hadits telah saya *takhrij* dalam *adh-Dha'ifah* (1296).

Adapun anjuran membuka kepala dengan niat *khusyu'* adalah ketentuan hukum yang diada-adakan dalam agama, tidak ada dasarnya kecuali sebuah pendapat pribadi. Jika itu benar, tentu Rasulullah SAW melakukannya dan jika beliau melakukannya, tentu terkutipkan. Kenyataannya tidak terkutipkan, berarti anjuran itu suatu tindakan *bid'ah*. Waspadalah!

Pada penjelasan yang lalu diketahui, bahwa keengganan mu'alif untuk mengakui adanya dalil mengenai ketutamaan menutup kepala ketika shalat tidaklah benar secara mutlak kecuali jika beliau menginginkan dalil khusus, maka dapat diterima. Tetapi, beliau tidak menafikan adanya dalil umum bagi penjelasan kami yang baru lalu, yaitu mengenai berhias diri untuk shalat dengan hiasan yang islami yang dikenal sebelum zaman sekarang ini. Dalil umum ini menjadi *hujjah* bagi semuanya selama tidak ada dalil penentangnya. Maka renungkanlah! □

BAB: TATA CARA SHALAT

Mu'alif berkata:

« عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُنْمٍ أَنَّ أَيَا مَالِكٍ أَلَا شَعْرِيَّ جَمَعَ قَوْمَهُ فَقَالَ: « قُلْتُ: فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ صِفَةِ صَلَاتِهِ ﷺ، وَأَنَّهُ كَانَ يَصِفُ الْوُلْدَانَ خَلْفَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ خَلْفَ الْوُلْدَانِ، وَفِيهِ ذِكْرُ مَجَالِسِ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ وَغَيْظِ الْأَنْبِيَاءِ لَهُمْ... »، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالْحَكَمُ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ!

“Dari Abdullah bin Ghumm, sesungguhnya Abu Malik al-Asy’ari mengumpulkan kaumnya, kemudian berkata: Saya berkata: Lalu beliau menyebutkan hadits yang panjang tentang sedikit mengenai sifat shalat Nabi. Beliau menyebutkan cara (shalat) anak-anak di belakang orang laki-laki dan kaum wanita di belakang anak-anak. Juga disebutkan mengenai tempat orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan keagungan para Nabi bagi mereka...” H.R. Ahmad, Abu Ya’la dengan sanad *hasan* (baik) dan al-Hakim, beliau berkata: *“Shahih sanadnya.”*

Saya berkata: Periwiyatan ini dikutip oleh mu'alif secara harfiyah dari *at-Tarjhib* (4/48). Kami tidak melihat penghasanan beliau itu benar. Putaran sanadnya ada pada Syahr bin Hausyab. Dia *dha'if* karena jelek hapalannya dan *mudhtharib* (goncang) riwayatnya,

sebagaimana hal itu tampak bagi orang yang mengamatinya dan memperhatikan pendapat-pendapat para imam mengenai hadits ini yang diringkas oleh al-Hafidz dalam *at-Taqrīb* dengan pernyataannya: “(Ia) jujur tetapi banyak meriwayatkan hadits *mursal* dan banyak salah paham.” Oleh sebab itu saya meriwayatkan sepotong baris darinya (yaitu: menurut Abu Daud) dalam *Dha’if Sunan Abi Daud* (no. 105). Hadits lain dari Syahr juga menunjukkan kedha’ifan dan kemudhharibannya. Lihatlah komentar kami terhadap *al-Adzkar wa Ad’iyah ba’das Salam* (Dzikir dan do’a setelah salam) yang akan datang pada halaman 228-229.^[35]

Kemudian perkataan mu’alif, “Abdullah bin Ghunm” itu ada kesalahan.^[36] Yang benar adalah Abdur Rahman bin Ghanm, seperti disebutkan dalam *al-Musnad*. Demikian juga mu’alif menyebutkannya dalam tempat lain, tetapi menuliskan “Ghunm” dengan baris *dhamah*. Yang benar ialah dengan *fathah*, seperti dalam *at-Taqrīb*. □

^[35] Pada kitab *Tamamul Minnah* edisi bahasa Arab (Ashr) pent.

^[36] Demikian juga tertulis dalam kitab *ad-Din wash Shalah alal Madzhab al Arba’ah* (hlm.137) saya tidak tahu kekeliruan ini orang yang meniru atau yang ditiru. Ini dan yang semisalnya, akibat tercelanya *taqlid* (meniru) dan tidak merujuk kepada kitab-kitab pokok atau sumber-sumber pertama.

BAB: HAL-HAL YANG WAJIB DALAM SHALAT

Mu'alif berkata dalam meriwayatkan hadits:

« مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يقرأَ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ (وَفِي رِوَايَةٍ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، فَهُوَ خَدَاجٌ، هِيَ خَدَاجٌ، هِيَ خَدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ »

“Barangsiapa yang melaksanakan shalat tidak membaca Ummul Qur’an (dalam riwayat lain: Fatihatul Kitab), maka shalatnya itu kurang, ia kurang, ia kurang, tidak sempurna.”

H.R. Ahmad dan Bukhari-Muslim.

Saya berkata: Pernyataan tersebut mengandung dua (2) kritikan

Pertama : Penisbatan kepada Bukhari-Muslim secara mutlak memberi kesan bahwa hadits ini diriwayatkan al-Bukhari dalam *ash-Shahih*. Hal ini salah. Hadits diriwayatkan sendiri oleh Muslim tanpa Bukhari. Mungkin kesalahpahaman ini berasal dari riwayat Bukhari dalam *Juz’ul Qira’ah* dan *Af’alul Ibadat* yang kemudian oleh mu'alif atau oleh orang yang dikutipnya riwayat ini dinisbatkan kepada Bukhari secara mutlak, maka muncullah kesalahan ini, sebab riwayat Bukhari yang ada pada kedua kitab tersebut tidak bisa dikatakan *shahih*, berbeda dengan riwayat yang dinisbatkan kepada *Shahih Bukhari*. Inilah yang dimaksud ketika memutlakkan penisbatan menurut istilah para ulama ahli hadits.

Kedua : Kalimat: « فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ » adalah riwayat Ahmad (II/285). Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan: « فَهِيَ خِدَاجٌ، ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ، ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ». Yang sesuai dengan riwayat Muslim (II/10) adalah berbunyi: « فَهِيَ خِدَاجٌ، يَقُولُ ثَلَاثًا ». Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan penulis-penulis *as-Sunan* yang lain dan yang lainnya, diriwayatkan dalam *Shahih Abu Daud* (779).

Mu'alif berkata: Dalil yang paling kuat bagi madzhab ini (yakni menyaringkan bacaan 'Basmalah') adalah hadits Nu'aim al-Majmar, ia berkata:

« صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ ... الْحَدِيثُ. وَفِي آخِرِهِ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بَرَسُوقِ اللَّهِ ﷺ »
 {رواه النسائي وابن حزيمة وابن حبان}

“Saya pernah shalat di belakang Abu Hurairah, kemudian ia membaca: “Bismillahirrahmanirrahim,” kemudian membaca Ummul Qur’an ... dst. Pada akhir hadits ia berkata: “Demi Zat yang di tangan-Nya sesungguhnya shalatku paling serupa di antara kaum dengan shalat Rasulullah SAW.”” H.R. An-Nasa’i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Al-Hafidz dalam *al-Fath* berkata: “Ini hadits yang paling *shahih* mengenai menyaringkan bacaan basmalah.”

Saya berkata: Seharusnya mu'alif tahu, bahwa pernyataan al-Hafidz ini menurut ahli hadits tidak menunjukkan keshahihan hadits, tetapi hanya memberikan nilai *shahih* nisbi. An-Nawawi berkata:

“Pernyataan ini tidak menunjukkan keshahihan hadits. Mereka berkata: “Ini sesuatu yang paling *shahih* yang ada dalam bab ini, meskipun *dha'if*. Maksud mereka yang lebih unggul dan lebih kecil kelemahannya.”

Saya berkata: Al-Hafidz tidak bermaksud menshahihkan hadits, sebab sebagian ahli hadits menilai (hadits) mengenai bacaan: 'Basmalah' ini cacat oleh kesyadzdzan (keganjilan)-nya dan bertentangan dengan semua perawi terpercaya (*tsiqah*) yang meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah dan tidak menyebutkan 'Basmalah' di dalamnya, sebagaimana riwayat Bukhari-Muslim dan yang lainnya dari hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah. Hal ini dijelaskan panjang lebar oleh az-Zulai'y dalam *Nasbur Rayah* (I/335-337). Merujuklah ke sana!

Saya berkata: Ini riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, melalui jalur Ibnu Abi Hilal, namanya Sa'id, ia rancu. Karena itu saya memu'talkan hadits ini dalam komentar saya terhadap *Shahih Ibnu Khuzaimah* (hlm.499-cetakan al-Maktab al-Islamy).

Kemudian seandainya hadits ini *shahih*, di dalamnya tidak ada keterangan mengenai menyaringkan bacaan 'Basmalah' atau terangkatnya (kemarfu'annya) kepada Nabi. Perkataan Abu Hurairah pada akhir hadits: "Sesungguhnya shalatku lebih serupa di antara kalian dengan shalat Rasulullah." tidak menunjukkan kemarfu'an setiap apa yang dipraktikkan Abu Hurairah, seperti uraian rinci Syaikhul Islam dalam *al-Fatawa* (I/81). Lihatlah!

Yang benar adalah tidak ada hadits *shahih* yang menerangkan tentang menyaringkan bacaan 'Basmalah'. Tetapi yang ada ialah hadits *shahih* dari Anas mengenai melirihkan (menyamarkan) bacaan 'Basmalah'. Saya menemukan sepuluh jalur periwayatannya yang saya sebutkan dalam kitab saya *Shifat ash-Shalat an-Nabi SAW*. Sebagian besar *shahih* sanadnya, dan sebagian matannya ada penjelasan, bahwa Nabi SAW. tidak menyaringkan bacaan 'Basmalah', sanadnya *shahih* menurut Muslim. Ini pendapat mayoritas ahli fiqih dan ahli hadits yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Barangsiapa yang ingin (mengetahui) lebih luas lagi dalam masalah ini dapat merujuk *Fatawa Syaikhul Islam* dan dapat memudahkan setiap orang yang berfikir jujur.

Mu'alif berkata pada judul: Orang yang tidak bisa mengucapkan bacaan wajib dengan baik:

« حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَ رَجُلًا الصَّلَاةَ. فَقَالَ: إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَأَقْرَأْ، وَإِلَّا فَاَحْمَدْهُ وَكَبِّرْهُ»

وَهَلَّلَهُ، ثُمَّ ارْكَعَ)) {رواه ابو داود والترمذى وحسنه}

Hadits Rifa'ah bin Rafi' sesungguhnya Nabi SAW. telah mengajarkan shalat kepada seseorang. Beliau bersabda: "Jika bersamamu ada Qur'an, maka bacalah dan jika tidak, maka bacalah tahmid, takbir atau tahlil kemudian ruku'lah." H.R. Abu Daud dan at-Tirmidzi. Hadits dihasankan oleh at-Tirmidzi.

Saya berkata: Hadits ini riwayat Rifa'ah mengenai 'orang yang buruk cara shalatnya' dan riwayatnya bagi orang yang disebutkan oleh mu'alif. Penghasanan hadits oleh at-Tirmidzi sendiri bukan menjadikannya benar sanadnya. Hadits ini *shahih* tanpa keraguan sebagaimana telah saya ingatkan dalam *Shahih Abi Daud* (807).

Kemudian hadits ini sebagai saksi kuat bagi hadits Ibnu Abi 'Aufa, ia berkata:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلَّمَنِي مَا يُحْزِنُنِي فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) {رواه ابو داود وغيره}

"Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. dan berkata: "Sesungguhnya saya tidak mampu mengambil sedikitpun dari al-Qur'an, maka ajarilah aku sesuatu yang mencukupi saya. Nabi SAW. menjawab: (membaca) "Subhanallah walhamdu lillah wa la ilaha illallah wallahu Akbar wala haula wala quwwata illa billah." H.R. Abu Daud dan yang lainnya.

Hadits ini dishahihkan oleh al-Jama'ah dan sanadnya hasan sebagaimana dijelaskan dalam *Irwa' ul Ghalil* (303). Hadits Rifa'ah ini dijadikan *hujjah* oleh Imam Ahmad dalam masalah ini sebagaimana diriwayatkan oleh anak Abdullah dalam *al-Musa'il* (81/287).

Mu'alif berkata ketika menyebutkan anggota-anggota sujud: Selain mereka mengatakan: tidak mencukupinya sehingga ia sujud dengan dahi dan hidungnya.

Saya berkata: Yang benar adalah berdasarkan sabda Nabi SAW. dalam hadits berikut ini.

« لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَمَسُّ أَنْفَهُ الْأَرْضَ مَا يَمَسُّ الْجَبِينَ »

“Tidak ada shalat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh tanah seperti menyentuhnya dahi.”

Hadits ini *shahih* menurut Bukhari, seperti dikatakan al-Hakim dan adz-Dzahabi dan juga dalam status *marfu'* melalui jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas seperti telah saya jelaskan dalam *Shifatush Shalat*.

Mu'alif berkata mengenai duduk akhir dan bacaan tasyahud di dalamnya:

« وَأَنَّهُ قَالَ لِلْمُسَيِّئِ فِي صَلَاتِهِ: فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ

مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ وَقَعَدْتَ قَدْرَ التَّشَهُدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ »

“**Sesungguhnya (Nabi) berkata kepada orang yang buruk cara shalatnya:** “Jika kamu sudah mengangkat kepalamu dari sujud terakhir dan kamu duduk sekedar (bacaan) tasyahud, maka sempurnalah shalatmu.”

Saya berkata: Saya tidak menemukan sedikitpun matan seperti itu dalam hadits mengenai 'orang yang buruk cara shalatnya'. Saya sudah menghimpun jalur-jalur hadits ini pada awal *takhrij* dan menemukan sebagiannya dengan lafadz:

« فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمِنَنَّ وَافْتَرَشَنَّ فَحَدِّكَ

الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهُدْ »

“Jika kamu duduk di tengah-tengah shalat, maka tenanglah dan iffirasykanlah (duduk dengan pangkal paha dan letakkan di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan diberdirikan -pent.) paha kirimu, kemudian bacalah tasyahud.” Dirwayatkan oleh Abu Daud (I: 137) dengan sanad *hasan*.

Ini adalah dalil atas diwajibkannya tasyahud dalam duduk pertama dan kewajiban duduk saat membaca tasyahud, sebab sesuatu akan menjadi *wajib* karena ketergantungan kewajiban kepada sesuatu itu.

Ini berbeda dengan riwayat dari kitab (*Fiqhus Sunnah*), di mana mensyaratkan duduk sekedar membaca tasyahud dalam duduk terakhir bagi sempurnanya shalat. Ini menunjukkan tidak wajibnya membaca tasyahud. Jika haditsnya *shahih*, pengertian demikian bukanlah yang dimaksudkan oleh hadits dari Ibnu Abbas sesudahnya.

Mu'alif berkata: Ibnu Qudamah berkata:

« وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ
أَنْ يَفْرُضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ »

“Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: “Kami mengucapkan sebelum diwajibkannya tasyahud atas kami.”

Saya berkata: Perkataan mu'alif tersebut di atas mengandung dua (2) kritikan.

Pertama : Hadits tersebut adalah dari musnad Ibnu Mas'ud bukan Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Daraquthni dan al-Baihaqi dengan sanad *shahih* dari Bukhari-Muslim dan dishahihkan oleh ad-Daraquthni. Demikian pula oleh al-Hafidz dalam *al-Fath*.

Kedua : Periwiyatan hadits dengan kata '*ruwiya*' mengisyaratkan status *dha'if*, padahal saya tahu hadits tersebut *shahih* ditakhrij dalam *al-Irwa'* (319).

Mu'alif berkata mengenai 'salam':

« وَعَنْ وَايِلَ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَكَانَ يُسَلِّمُ عَن يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ،
وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ »

“Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata: Saya shalat bersama Rasulullah SAW., lalu beliau mengucapkan: 'Assalamu-'alaikum warahmatullahi wabarakatuh' ke arah kanan dan (mengucapkan) 'Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh' ke arah kiri.”

Dalam *Bulughul Maram* al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih*.

Saya berkata: Demikian seperti dikatakan al-Hafidz. Akan tetapi teks-teks yang saya temukan dalam *Sunan Abu Daud* tidak ada tambahan “*wabarakatuh*” pada salam kedua. Hanya ada pada salam pertama. Begitu juga yang diriwayatkan ath-Thayalisi dari hadits *mauquf* Ibnu Mas'ud dengan sanad dari para perawinya yang *tsiqah* (terpercaya) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (10191) secara *marfu'*. Oleh sebab itu dalam *Shifat ash-Shalat an-Nabi* saya mengunggulkan (pendapat) ‘tidak menambahkan “*wabarakatuh*” dalam salam kedua sebelum ada riwayat yang dapat dijadikan *hujjah* untuk mendukung adanya penambahan itu.

Hadits tersebut saya riwayatkan dalam *al-Irwa'* (II/30-32) dan *Shahil Abi Daud* (915). □

BAB: HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN DALAM SHALAT

Mu'alif berkata: Disunnahkan mengangkat kedua tangan dalam empat hal. Pertama, ketika takbiratul ihram.... Kedua dan ketiga, ketika ruku' dan bangun dari ruku'.... Keempat, ketika berdiri dari raka'at kedua.

Saya berkata: Disyari'atkan mengangkat tangan juga pada takbir-takbir yang lain. Adapun mengangkat tangan ketika mau sujud dan bangun dari sujud berdasarkan banyak hadits dari sepuluh shahabat dan telah saya riwayatkan dalam *at-Ta'liqat al-Jiyad*. Di antaranya dari Malik bin al-Huwairits, ia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dalam shalat ketika ruku', ketika mengangkat kepalanya dari ruku', ketika sujud dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud hingga meluruskan kedua tangannya dengan ujung kedua telinganya. Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Hazm dengan sanad *shahih* menurut Muslim. Abu Awanah meriwayatkannya dalam *as-Shahih* dan al-Hafidz dalam *al-Fath* berkata: "Ini hadits mengenai mengangkat (tangan) dalam sujud yang paling *shahih* yang saya ketahui."

Adapun mengangkat tangan ketika mengucapkan takbir-takbir yang lain berdasarkan sejumlah hadits (yang menyatakan) bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir.

Tidak ada kontradiksi antara hadits-hadits tersebut dengan hadits

Ibnu 'Umar yang lalu yang ber-bunyi: ((...ولا يرفعهما بين السجدةتين)) ("...dan tidak mengangkatnya di antara kedua sujud"). Hadits yang ini

menafikan sedangkan yang itu menetapkan. Menurut kaidah ushul fiqih yang menetapkan di dahulukan daripada yang menafi'kan.

Mengangkat tangan di antara dua sujud bersumber dari sekelompok ulama *salaf*. Di antara mereka Anas ra. bahkan Ibnu 'Umar sendiri. Melalui jalur Nafi', Ibnu Hazm meriwayatkan bahwa (Nafi') mengangkat kedua tangannya ketika sujud dan antara dua raka'at serta sanadnya kuat. Dalam pembahasan 'Mengangkat Kedua Tangan' (hlm. 7), Bukhari meriwayatkan melalui jalur Salim bin 'Abdullah bahwa ayah (Salim) ketika mengangkat kepalanya dari sujud dan ketika akan bangun mengangkat kedua tangannya. Sanad hadits *Shahih* menurut Bukhari dalam *ash-Shahih* dan *sunnah* ini dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, seperti di riwayatkan al-Atsram. Pendapat ini juga di riwayatkan dari asy-Syafi'i serta sebagai madzhab Ibnu Hazm. Lihat *al-Muhalla*.

Mu'alif berkata: Dalam hadits Malik bin al-Huwaitis matan berbunyi:

“(Nabi SAW.) bertakbir kemudian mengangkat ke dua tangannya.” H.R. Muslim.

Ini menunjukkan takbir mendahului mengangkat tangan. Tapi al-Hafidz mengatakan: “Saya tidak melihat ada orang yang berpendapat takbir mendahului mengangkat tangan.”

Saya berkata: Ya, itu salah satu pendapat dalam madzhab Hanafi. Setelah diketahui keshahihan hadits maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengamalkannya. Apalagi hadits ini mempunyai dukungan riwayat Anas bagi ad-Daruquthni (hlm. 113). Yang benar ialah mempraktekkan dengan tiga cara. Sekali dengan cara ini, lain kali dengan cara ini dan lain kali lagi dengan cara yang ini. Hal tersebut mencontoh yang lebih sempurna kepada praktek Nabi SAW.

Mu'alif berkata mengenai do'a *Iftitah*: (2) Dari 'Ali, ia berkata:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ:
وَجَّهْتُ وَجْهِي... وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ... الخ »

“Rasulullah SAW. apabila berdiri untuk shalat, beliau bertakbir, kemudian membaca: “Wajjahtu wajhiya (Aku hadapkan

wajahku)... wa ana minla muslimin (dan aku termasuk orang-orang Islam)... dst.””H.R. Ahmad, Muslim, at-Tirmidzi, Abu Daud dll.

Saya berkata: Matan dari at-Tirmidzi dalam *ad-Du'awat* (3419) berbunyi: ((...الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ...)) (“...shalat yang telah ditetapkan...”), dan beliau berkata: “Hadits ini *hasan-shahih*.”

Dan demikian pula diriwayatkannya oleh Abu Awanah dalam *ash-Shahih*-nya (II/112 dan 205) dan oleh ad-Daraquthni (I/297). Sanadnya *shahih* dan semua perawinya terpercaya (*tsiqah*) sebagaimana dikatakan oleh Abuth-Thayib al-Adzim Abadi dalam komentarnya. Ini menurut Muslim.

Adapun pernyataan al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* setelah menyampaikan riwayat Muslim yang mutlak itu oleh mu'alif disebutkan: “Dalam riwayatnya (disebutkan) bahwa itu dalam shalat Malam.”

Dan diikuti oleh asy-Syaukani, ia berkata dalam *Nailul Authar* (II/161): “Adapun Muslim mengkhususkan untuk shalat malam dan beliau menambahkan kata-kata: “di tengah malam.”

Saya berkata: Hal ini salah paham Bagi Muslim (I/185-186) tidak ada syarat atau tambahan seperti itu. Tetapi (tambahan) itu ada pada hadits Ibnu Abbas yang disampaikannya sebelum hadits ini dengan redaksi (lafadz):

((كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ: اللَّهُمَّ
لَكَ الْحَمْدُ ...))

“Ketika berdiri untuk shalat di tengah malam (Nabi SAW.) mengucapkan: “Allahumma lakal hamdu ... (Ya Allah! Bagimu puji...)”

Ini jenis do'a yang ketujuh dalam Kitab (*Fihus Sunnah*). Seakan-akan penglihatan asy-Syaukani beralih ke sana ketika menulis, maka terjadilah kekeliruan.

Adapun kesalahpahaman al-Hafidz muncul karena Muslim menuliskan hadits ini dalam kumpulan hadits-hadits mengenai shalat malam.

Jelaslah bahwa kesalahpahaman kuno ini telah diisyaratkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pada akhir uraian hadits ini dalam *al-Kalim at-Thayyib* (hlm. 58 -*tahqiq* dari saya). Beliau berkata: "Dikatakan: Sesungguhnya ini ada pada shalat malam."

Di sana saya mengomentarnya dengan singkat dan mengingatkan adanya riwayat at-Tirmidzi dan yang lainnya dan adanya kesalahpahaman dari al-Hafidz, ash-Shan'ani dan asy-Syaukani.

Asy-Syaukani tenggelam dalam kekeliruan dalam kitabnya yang lain *as-Sail al-Jarrar* (1/224). Beliau berkata mengenai hadits Muslim tersebut: "Dalam shahihnya, Muslim mengkhususkan (bacaan ini) untuk shalat malam, meskipun yang lain memutlakannya. Maka makna mutlak harus ditanggihkan kepada makna khusus."

Tampaknya asy-Syaukani menulis ini berdasarkan ingatan, tidak merujuk kepada *Nailul Authar*. Beliau berkata:

"Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dengan tambahan: ((وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ)) (ketika berdiri untuk shalat wajib) Asy-Syafi'i meriwayatkannya juga dengan membatasi pada shalat wajib. Begitu juga selain Ibnu Hibban dan asy-Syafi'i. Sedangkan Muslim mengkhususkan pada shalat malam. dst." Sebagaimana telah saya nukil di depan.

Kesimpulannya: Hadits ini diperuntukkan khusus bagi shalat wajib menurut para perawi yang telah saya sebutkan selain Muslim, bukan untuk shalat malam seperti dinyatakan asy-Syaukani. Jika bacaan ini disyari'atkan untuk shalat *faridhu*, apalagi untuk shalat *sunnah*, seperti tidak samar lagi bagi orang-orang yang berakal.

Kemudian pada riwayat dari Abu Awanah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (no. 462), yaitu riwayat Abu Daud dan yang lainnya redaksinya berbunyi:

((وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ))

"Dan saya adalah orang muslim yang pertama."

Demikian lafadz mayoritas riwayat hadits sebagaimana saya jelaskan dalam komentar saya pada *Shifatush Shalah* (hlm 84). Dan saya telah menambah kuat dengan adanya hadits lain yang semisalnya.

Saya mengingatkan hal ini sebab saya melihat Ahmad Syakir dalam mengomentari hadits ini dalam *ar-Raudhah* mengatakan bahwa matan seperti ini tidak ada! Maka tepatlah peringatan ini. Untuk itu tidak mengapa orang yang shalat dalam bacaan tawajuhnya mengucapkan: “*Wa ana awwalul muslimin*” (Dan saya adalah orang muslim yang pertama). Ini bukan sebagai informasi atas status dirinya, akan tetapi karena mengikuti Nabi SAW. di mana beliau mengikuti bapaknya, Nabi Ibrahim al-Khalil a.s.. Atau mungkin maksudnya bersegera mengikuti apa yang Nabi SAW. perintahkan, seperti telah saya jelaskan. Lihatlah penjelasan saya atau *Zadul Ma’ad*.

Mu’alif berkata mengenai bacaan isti’adzah:

((وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
 قَبْلَ الْقِرَاءَةِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))

“Ibnul Mundziri berkata: “Diriwayatkan dari Nabi, bahwa beliau sebelum membaca al-Qur’an mengucapkan A’udzu billahi minasy-Syaithanirrajim (Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk).””

Saya berkata: Saya tidak pernah menemukan hadits ini sedikitpun dalam kitab-kitab sunnah yang telah dikenal, kecuali dalam *Marasil Abi Daud* ada (riwayat) dari al-Hasan bahwa Nabi membaca isti’adzah (ta’awudz), kemudian beliau menyebutkan hadits itu.

Karena *dha’if*, bacaan yang diambil dari marasil Hasan al-Bashri ini bukanlah bacaan dalam shalat. Yang lebih utama beristi’adzah dengan apa yang disampaikan hadits dari Jabir bin Muth’im dan terkadang menambahkan kata: ((السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)) (yang maha mendengar lagi maha mengetahui), seperti hadits dari Abu Sa’id al-Khudri riwayat Abi Daud, at-Tirmidzi dll. dengan sanad *hasan*. Keduanya ditakhrij dalam *al-Iwa’* (342). Dalam bab terkait al-Baihaqi hanya menyebutkan dua hadits di atas.

Mu’alif berkata mengenai disyari’atkannya isti’adzah pada raka’at pertama tidak pada raka’at-raka’at yang lainnya: “Yang lebih hati-hati membatasi diri pada apa yang disampaikan *sunnah*, yaitu isti’adzah sebelum membaca al-Fatihah pada raka’at pertama saja.”

Saya berkata: *Sunnah* yang dimaksudkan mu'alif tidak jelas, sebab perkataan: ((وَكَمْ يَسْكُتُ)) (dan tidak diam) dari Abu Hurairah dalam hadits yang tersebut dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*) tidak jelas, apakah yang dimaksudkan adalah diam secara mutlak oleh beliau. Tampaknya diam yang dimaksudkan Abu Hurairah ialah diam yang telah dimaklumi, yaitu diam untuk membaca 'do'a *iftituh*' yang telah disebutkan dalam kitab (hlm.266). Diam lama ini tidak ada dalam hadits tersebut. Adapun diam untuk membaca '*isti'adzah*' dan '*basmalah*' itu karena sebentar tidak akan dirasakan oleh ma'mum yang melakukan gerakan bangun untuk melanjutkan raka'at berikutnya. Imam Muslim mengisyaratkan bahwa diam lama yang dinafikan dalam hadits ini mungkin ditetapkan dalam hadits Abu Hurairah di atas. Muslim menyampaikan hadits yang menafikan dan kemudian mengikutinya dengan hadits yang menetapkan. Keduanya dari Abu Hurairah dan sanadnya satu. Karena saling melengkapi, maka kedua hadits itu seakan-akan satu hadits. Dengan demikian jelaslah, bahwa hadits ini tidak bersifat mutlak dan kami mengunggulkan disyariatkannya '*isti'adzah*' setiap raka'at berdasarkan firman Allah:

((فَإِذَا قرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ))

"Jika engkau membaca al Qur'an, maka beristi'adzah-lah (mohon perlindungan) kepada Allah..." (Q.S. An-Nahl: 98)

Ini pendapat yang lebih *shahih* dalam madzhab Syafi'i dan diunggulkan oleh Ibnu Hazm dalam *al Muhalla*. Wallahu A'lam.

Mu'alif berkata mengenai bacaan 'Amin': "Disunnahkan bagi setiap orang yang shalat... mengucapkan: 'Amin', setelah membaca al-Fatihah yang dinyaringkan pada shalat jahriyah dan yang dilirihkan pada shalat sirriyah. Dari Nu'aim al-Majmar, ia berkata:

((صَلَّيْتُ وِرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ: ((وَلَا الضَّالِّينَ))، فَقَالَ: آمِينَ، وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ...))

"Saya shalat di belakang Abu Hurairah, maka ia membaca: *Bismillahirrahmanirrahim*, kemudian membaca

'Ummul Qur'an'. Ketika sampai pada 'waladhdhallin', ia mengucapkan: 'amin' dan jama'ah pun mengucapkan: 'amin....'"

Saya berkata: Hadits mengenai 'basmalah' telah berlalu. Sebagaimana telah kami katakan di sana, tidak ada yang jelas mengenai bacaan: 'basmalah' dengan suara nyaring, -juga kami katakan di sini tidak ada dalil mengenai nyaringnya bacaan: 'amin'. Yang ada adalah adanya bacaan: 'amin' secara mutlak bukan menyaringkan bacaannya.

Mu'alif berkata: "Ibnu az-Zubair bersama orang-orang yang di belakangnya membaca: 'amin!' sehingga (terdengar) suara gemuruh di dalam masjid...."

Saya berkata: Tidak ada atsar selain ini yang (menerangkan) adanya bacaan: 'amin' para ma'mum shalat. Atsar ini tidak bisa dijadikan *hujjah* tidak dimarfu'kan Ibnu az-Zubair kepada Nabi, padahal banyak hadits mengenai bacaan nyaring Nabi bukan bacaan nyaring para shahabat di belakang Nabi. Bacaan 'amin' sebagaimana dimaklumi adalah do'a dan hukum asal do'a itu dilirihkan membacanya sebagaimana firman Allah SWT. (Q.S. Al-A'raf:55):

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

﴿الأعراف: ٥٥﴾

Dari ayat di atas, maka kita tidak boleh keluar dari hukum asal, kecuali berdasarkan dalil yang *shahih* dan kami telah keluar dari hukum asal dalam masalah bacaan 'amin'-nya imam dengan suara nyaring karena ada praktek dari Nabi dan kami berhenti pada hukum asal mengenai (bacaan 'amin') oleh para ma'mum. Itulah yang menyebabkan asy Syafi'i mencabut kembali "*qaul qadimi*" (pendapat lama)-nya, di mana beliau berkata dalam *ul-Umm* (I/65):

"Setelah selesai membaca al-Qur'an, imam mengucapkan: 'amin' dengan menyaringkan suaranya agar diikuti oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Jika imam mengucapkan: 'amin', maka mereka pun mengucapkannya dengan hanya di dengar oleh mereka masing-masing dan saya tidak suka mereka menyaringkan suara: "Jika mereka melakukan pun tidak mengapa."

Kemudian saya mentakhrij atsar Ibnu az-Zubair dan menerangkan keshahihannya pada hadits (952) dalam *adh-Dha'ifah*, serta menyusulkannya dengan atsar *shahih* lain dari Abu Hurairah

bahwa beliau menyaringkan bacaan: 'amin' di belakang imam dan memanjangkan suaranya, maka saya pun condong untuk mengikuti dua atsar itu dan saya melihat imam Ahmad berpendapat begitu dalam apa yang telah diriwayatkan anak Abdullah dari beliau dalam *al-Masa'il* (72/259).

Perkataan mu'alif, "disunnahkan bagi setiap orang yang shalat..." menafikan makna lahir dari sabda Nabi:

« إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا »

"Jika imam membaca: 'amin', maka bacalah: 'amin'!"

dan hadits yang semakna yang disebutkan oleh mu'alif. Hadits ini menunjukkan wajibnya membaca: 'amin' bagi ma'mum. Dalam *an-Nail* (II/187) asy-Syaikhani berpendapat *wajib* tidak secara mutlak, tetapi dengan syarat imam mengucapkan 'amin'. Adapun bagi imam dan orang yang shalat sendirian, bacaan: 'amin' hanyalah *sunnah*. Beliau berkata: "Dari sebagian ahli ilmu Ibnu Bazizah meriwayatkan wajibnya bacaan: 'amin' bagi ma'mum karena mengamalkan perintah secara lahir dan madzhab Dzahiriyah (leteralisme) mewajibkannya bagi setiap orang yang shalat.

Saya berkata: Sebagai imam mereka yang terkenal, yang tidak mewajibkan bacaan: 'amin' secara mutlak dengan alasan tersebut di atas, Ibnu Hazm berkata dalam *al Muhalla* (II/262):

"Adapun bacaan: 'amin' sebagaimana telah disebutkan dibaca secara *sunnah* oleh imam dan orang yang shalat sendirian dan di baca secara *wajib* dan harus oleh ma'mum."

Saya berkata: Bacaan: 'amin' harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Yang sempurna menyertai, bukan mendahului bacaan: 'amin' imam. Perintah ini sering dilanggar oleh kebanyakan orang-orang yang shalat di negara-negara yang sempat saya kunjungi. Mereka menyaringkan bacaan 'amin' dan mendahului bacaan 'amin' imam dengan memulainya sebelum imam memulai. Pelanggaran terbuka ini adalah akibat kebodohan mereka dan keengganan imam-imam masjid, para guru dan penasehat untuk mengajarkan dan mengingatkan mereka, sehingga sabda Nabi SAW: "Apabila imam membaca: 'amin', maka bacalah: 'amin'...." terlupakan kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah dan mereka itu sedikit jumlahnya. Dan Allahlah tempat pertolongan itu dimohon.

Mu'alif berkata mengenai bacaan 'amin' juga: "Atha' berkata: Aku mendapatkan 200 (dua ratus) shahabat di masjid ini. Ketika imam shalat mengucapkan 'waladhdhallin', aku mendengar gemuruh suara 'amin' dari mereka."

Saya berkata: Khabar dengan matan ini *dha'if*, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/59) melalui jalur Khalid bin Abu Anuf. Khafid ini terhitung perawi yang tidak dikenal, karena hanya menerima *tautsiq* dari Ibnu Hibban dan saya tahu nilai *tautsiq* beliau. Setelah ini akan ada keterangan mengenai pemajhulan (*tajhil*) seorang perawi yang menerima *tautsiq* Ibnu Hibban oleh Ibnu al-Qathan. Tetapi ia *shahih* dari (riwayat) Ibnu az-Zubair secara ringkas seperti baru saja saya sebutkan. □

BAB: PETUNJUK RASULULLAH SAW. MENGENAI MEMBACA AL-QUR'AN SETELAH AL-FATIHAH

Mu'alif berkata mengenai tata cara membaca al-Qur'an setelah al-Fatihah:

((وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَآيَةَ مِنَ الْبَقَرَةِ فِي كُلِّ

رُكُوعَةٍ)) رواه الدارقطني بإسناد قوي

"Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia membaca al-Fatihah dan satu ayat dari al-Baqarah dalam setiap raka'at."
H.R. Ad-Daraquthni dengan sanad yang kuat.

Saya berkata: Bagaimana sanad itu kuat, jika di dalamnya menurut ad-Daraquthni dalam *as-Sunan* (1/338) ada Sahl bin Amir al-Bajli, dia sangat *dha'if*. Dalam *at-Tarikh ash-Shughir* (hlm. 226) Bukhari berkata: "*Munkar* haditsnya dan haditsnya tidak ditulis."

Ibnu Abi Hatim (2/1/202) menirukan ayahnya, berkata: "Lemah haditsnya. Ia meriwayatkan hadits-hadits batal. Saya pernah menemuinya di Kuffah sedang membuat-buat hadits."

Adz-Dzahabi dalam *adh-Dhu'afa* mengatakan tentang Sahl: "Abu Hatim menyebutnya sebagai pembohong."

Disebutkan dalam *ats-Tsiqat* (VIII/290) bahwa data pribadinya samar (tidak jelas) bagi Ibnu Hibban.

Mu'alif berkata, masih mengenai hal di atas: "Cintamu kepadanya menyebabkan kamu masuk sorga."

Saya berkata: Ini akhir pernyataan Bukhari yang dikomentarnya dalam *Shahih*-nya. Seharusnya mu'alif menjelaskan. Komentarkomentar ini telah saya uraikan dalam *Mukhtashar Shahih al-Bukhari* (I/192).

Mu'alif berkata: "Dan ia melaksanakan shalat (yakni Fajar) dengan (membaca surat) ar-Rum."

Saya berkata: Mu'alif mengutipnya dari *Zadul Ma'ad*, seperti beliau jelaskan dalam 'pendahuluan bab.' Saya telah mengomentarnya sebagai berikut:

"Saya berkata: Ini tidak benar. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/151) dan Ahmad (V/363 dan 364) melalui jalurr Abdul Malik bin 'Umair dari Syabib Abu Ruh dari salah seorang shahabat Nabi SAW. bahwa ia shalat Shubuh dan membaca surat ar-Rum, kemudian ia bingung. Setelah usai shalat, ia berkata: Mengapa ada kaum shalat bersama kaum tidak baik cara bersucinya? Merekalah yang membuat kami dalam kebingungan (ketika) membaca al-Qur'an.

Syabib ini Ibnu Nu'aim. Disebut juga Ibnu Abi Ruh. Nama panggilannya Abu Ruh al-Himshi. Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *ats-Tsiqat*. Ibnu al-Qathan berkata: "Tidak diketahui kejujurannya."

Ia mempunyai cacat lain. Lihat *al-Misykah* (295). Dari sini dapat diketahui bahwa tidaklah berbuat baik orang yang menganggap baik sanad (Syabib), baik dulu maupun sekarang. Sebab matan haditsnya bertentangan dengan firman Allah SWT:

((... وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ...))

"Barangsiapa yang berbuat buruk maka (keburukan itu) akan menimpa dirinya sendiri." (Q.S. Fushshilat: 46)

Wallahu A'lam.

Mu'alif berkata mengenai membaca al-Qur'an setelah shalat Maghrib:

((ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ الْمُفْضَلِ سُورَةٍ، صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ، إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُؤْمِنُ النَّاسَ بِهَا))

في الصلاة المكتوبة

“Abu Daud menyebutkan dalam hadits ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: “Tidaklah ada surat-surat pendek baik kecil maupun besar, melainkan aku mendengar Rasulullah SAW. (membaca)-nya dalam shalat wajib, ketika beliau mengimami jama’ah.””

Saya berkata: Hadits ini riwayat Muhammad bin Ishaq dari ‘Amr bin Syu’aib. Ibnu Ishaq ini perawi hadits *mudallas* (palsu) dan meriwayatkannya dengan versi *‘an’annah* dengan sanad *dha’if*. Ia disebutkan dalam *Dha’if Abi Daud* (144). Karena lalai atas *‘an’annah*-nya, komentator *Zadul Ma’ad* menganggap *hasan* sanad Ibnu Ishaq.

Mu’alif berkata mengenai membaca sebuah surat al-Qur’an: “Adapun membaca surat-surat bagian terakhir atau tengah-tengah, maka (haditsnya) tidak terjaga.

Saya berkata: Berkaitan dengan ayat-ayat di tengah surat, pernyataan ini dapat diterima. Adapun ayat-ayat di akhir surat, tidak. Karena itu saya mengatakan, dalam *at-Ta’liqatul Jiyad*:

“Pernyataan ini diralat dengan apa yang disampaikan sendiri oleh penulisnya (yakni Ibnul Qayyim) dalam *Risalah ash-Shalah* (hlm. 207), di mana beliau mengatakan:

“Tidak seorangpun menukil bahwa Nabi SAW. membaca satu ayat atau ayat terakhir dari suatu surat kecuali dalam shalat sunnah Fajar, di mana beliau membaca dua ayat berikut ini:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا... الآية ﴿البقرة: ١٣٦﴾

dan ayat:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

... الآية ﴿ال عمران: ٦٤﴾

Saya berkata: Haditsnya diriwayatkan oleh Muslim (II/161) dan yang lainnya dari Ibnu Abbas.

Saya berkata: Hadits ini disebutkan oleh mu'alif dalam juz II di bawah judul: 'Ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca di dalam shalat Sunnah Fajar. Maka, seharusnya mu'alif meralat kutipannya dari Ibnul Qayyim, atau paling tidak ada isyarat, dengan hadits ini. □

BAB: MEMANJANGKAN RAKA'AT PERTAMA DALAM SHALAT SHUBUH

Mu'alif berkata: Nabi SAW. memanjangkan raka'at pertama lebih dari raka'at kedua dan dari setiap shalat. Barangkali beliau memanjangkan (raka'at pertama) sampai tidak terdengar derap kaki.

Saya berkata: Ini tidak diriwayatkan khusus mengenai raka'at shalat Fajar atau setiap shalat. Tetapi mengenai shalat Dhuhur saja. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dari seorang lelaki dari Abdullah bin Abi 'Aufa bahwa Nabi berdiri pada raka'at pertama shalat Dhuhur sampai tidak terdengar derap kaki.

Hadits ini *dha'if* karena tidak diketahuinya seorang perawi yang tidak disebut namanya. Lihat *Nailul Authar* (III/117) dan saya meriwayatkan dalam *al-Irwa'* (513) dan *Dha'if Abi Daud* (143)

Mu'alif berkata: "Ini karena Qur'anul Fajr disaksikan, disaksikan oleh Allah SWT. dan para malaikat-Nya."

Saya berkata: Persaksian para malaikat, benar bersumber dari sabda Nabi SAW. Tetapi, persaksian Allah SWT. hanya dijelaskan oleh hadits *marfu'* Abu ad-Darda' yang diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dalam *Qiyamul Lail* (hlm.36) dan Ibnu Jarir dalam *at-Tafsir*. Di dalam sanad hadits ini ada Ziyadah dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi. Ziyadah ini *munkar* haditsnya seperti dikatakan al-Bukhari dan yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir (III/54) menyebutkan bahwa Ziyadah menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Adz-Dzahabi menyampaikan hal ini dalam biografi Ziyadah dan menyatakan:

"Ini adalah matan-matan yang *munkar* (diingkari) tidak disampaikan, kecuali oleh Ziyadah."

Mu'alif berkata: "...*Nuzul ilahi* ini apakah tetap ada hingga shalat Shubuh usai atau hingga terbit fajar? Itu dan ini semua benar."

Saya berkata: Yang dimaksud '*Nuzul Ilahi*' ialah sabda Nabi SAW.:

« يَنْزِلُ اللَّهُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ
الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي
فَأُعْطِيهِ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ »

"Allah turun pada setiap malam ke langit dunia hingga tinggal sepertiga malam akhir. Maka Allah berfirman: "Orang yang berdo'a kepada-Ku akan Aku kabulkan (do'a)-nya. Orang yang memohon kepada-Ku akan Aku berikan. Orang yang memohon ampun kepada-Ku akan Aku ampuni." Hadits ini *shahih-mutawatir*, diriwayatkan oleh sejumlah besar shahabat.

Saya mentakhrij sebagian darinya dalam *al-Irwa'* (450) dan *Shahih Abu Daud* (1118). Sebagian perawi menambahkan kata:

« حَتَّى يَنْفَجِرَ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَطْلُعُ) الْفَجْرُ » (dalam satu riwayat: "terbit").

Dalam *at-Ta'liqat al-Jiyad 'ala Zad al-Ma'ad* saya telah berkata:

"Tetapi mayoritas perawi sepakat bahwa (*nuzul ilahi*) tetap ada hingga terbit fajar, seperti dikatakan al-Hafidz dalam *al-Fath* (III/24). Adapun keberadaannya hingga shalat fajar, saya tidak menemukan riwayat yang jelas yang mendukungnya. Benar, dalam riwayat an-Nasa'i dari Abu Hurairah disebutkan: « حَتَّى تَرَى رَجُلَ الشَّمْسِ » ("sehingga matahari meninggi") yang mencakup apa yang dituturkan oleh penulis (Ibnul Qayyim), tetapi riwayat ini, kata al-Hafidz, *syadz* (ganjil).

Kini **saya berkata:** Kesalahan dari riwayat itu mungkin ada pada Muhammad bin Isma'il bin Abi Fudaik. Menurut an-Nasa'i dalam *Amal al-Yaum wa al-Lailah* (no.486) dan Ibnu Khuzaimah dalam *at-Tahid* (hlm.86-87) melalui jalur: Telah meriwayatkan kepadaku Ibnu Abi Dzi'b dari al-Qasim bin Abbas dari Nafi bin Jabir dari Abu Hurairah. Ibnu Abi Fudaik ini meskipun *tsiqah* (terpercaya) dan dapat dijadikan *hujjah* dalam *ush-Shahihain*, tetapi kata Ibnu Sa'd, ia banyak haditsnya tetapi

tidak bisa dijadikan *hujjah*. Kemungkinan kesalahan ada pada gurunya ai-Qasim bin Abbas. Ia meskipun *tsiqah* sebagai salah satu perawi Muslim, tetapi dinilai *layin* (lunak) oleh Muhammad bin al-Barqi al-Hafidz. Ibnu al-Madini berkata: "Tidak dikenal." Sebagaimana disebutkan dalam *al-Mizan*."

Barangkali alasan kedualah yang lebih mendekati kebenaran. Riwayat ini baik sanad maupun matannya, ditentang oleh 'Amr bin Dinar (perawi yang sangat *tsiqah*). Ia meriwayatkan dari Nafi' bin Jabir bin Muth'im dari ayahnya hadits *marfu'* dengan lafadz: "Hingga terbit fajar," diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *at-Tauhid* (hlm.88), Ahmad (IV/81) dan yang lainnya. Hadits ini telah saya *takhrij* dalam kitab *Dzilal al-Jannah fi Takhrij as-Sunnah* (507). Kemudian saya menemukan dua riwayat lain:

Pertama : Dengan lafadz: ((حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) ("Sehingga terbit matahari"). Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah juga melalui jalur Ibrahim al-Hajari dari Abu al-Ahwash (Ia memarfukan hadits)

Saya berkata: Meskipun *mursal*, hadits ini *dhu'if* pada Ibrahim ini, yaitu Ibnu Muslim. Dalam *at-Taqrib* al-Hafidz berkata: "Lunak haditsnya, memarfukan hadits-hadits *mauquf*."

Kedua : Dengan lafadz:

((حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ أَوْ يَنْصَرِفَ الْقَارِئُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ))

("sehingga terbit fajar atau pembaca al-Qur'an pulang dari shalat Fajar"). Diriwayatkan secara *marfu'* oleh ad-Darimi (346-347), Ibnu Khuzaimah dan Ahmad (II/504) melalui jalur Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Saya berkata: Hadits ini karena perawinya ragu-ragu, tidak berbobot. Bagaimana Muhammad bin 'Amr meriwayatkan atas kemampuan hapalannya sendiri, jika ia berbeda dengan az-Zuhri dan Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah yang meriwayatkan dengan lafadz: ((حَتَّى الْفَجْرِ)) 'hingga fajar' tanpa ragu-ragu diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya.

Jadi, hadits ini tidak sah, kecuali dengan lafadz yang terakhir dan dengan lafadz yang terakhir inilah semua riwayat yang *shahih* itu diriwayatkan. Wallahu A'lam. □

BAB: HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN KETIKA MEMBACA AL-QUR'AN

Mu'alif berkata: “an-Nawawi berkata: Disunnahkan bagi setiap orang yang membaca al-Qur'an di dalam atau di luar shalat ketika menemui ayat '*rahmah*', memohon anugerah kepada Allah SWT., dan ketika menemui....”

Saya berkata: Ini hanya berlaku dalam shalat malam, sebagaimana akan dijelaskan oleh hadits Hudzaifah pada bagian berikutnya dalam kitab ini. Kepatuhan yang benar ialah membatasi pada pelaksanaan syari'at yang ada dan tidak melakukan perluasan dengan *qiyas* dan pendapat pribadi (*ra'yu*). Seandainya hal di atas disyari'atkan juga dalam shalat fardhu, tentu Nabi SAW. melakukannya dan seandainya Nabi melakukan, tentu ajaran itu disampaikan, bahkan disampaikan dalam shalat-shalat fardhu lebih penting daripada dalam shalat-shalat sunnah.

Ketahuilah bahwa apa yang saya sebutkan di sini tidak bertentangan dengan hukum asal disyari'atkannya bacaan shalawat kepada Nabi SAW. dalam tasyahud awal. Seperti anggapan sebagian ikhwan mujtahid kita dalam masalah hadits Nabi SAW. yang mulia -semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan- mengenai sejumlah tulisan yang ditujukan kepada saya pada tanggal 2/8/1397, dalam menyampaikan dalil-dalil adanya perbedaan di sini. Itulah apa yang telah saya isyaratkan dalam pernyataan saya: “Seandainya hal itu disyari'atkan juga dalam shalat-shalat fardhu, tentu Nabi SAW. melakukannya...”dst. Sebab kondisinya memungkinkan untuk diberitakannya hal seperti itu dan dengan tidak diberitakannya menunjukkan bahwa Nabi SAW. memang tidak melakukannya. Untuk itu dengan adanya dalil yang melarang kami mengambil hukum asal

yang ada, maka jelaslah bahwa tidak ada pertentangan –alhamdulillah– dengan berpegang kepada dalil yang menetapkan adanya pemisahan antara dua masalah itu. Wallahu A'lam.

Mu'alif berkata: “Disunnahkan bagi setiap orang yang membaca:

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴾ [التين: ٨]

mengucapkan:

بَلَىٰ وَآنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

(“*Ya, dan aku termasuk orang-orang yang menyaksikan hal itu*”).

Ketika membaca:

﴿ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴾ [القيامة: ٤٠]

ia mengucapkan:

بَلَىٰ أَشْهَدُ

(“*Ya, saya bersaksi*”). **Ketika membaca:**

﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [المرسلات: ٥٠]

ia mengucapkan:

أَمِنْتُ بِاللَّهِ

(“*Aku beriman kepada Allah*”). **Dan ketika membaca:**

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ﴾ [الأعلى: ١]

ia mengucapkan:

سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَىٰ

(“*Maha Suci Tuhanku yang Agung*”).

Saya berkata: Tidak dijelaskan, apakah ajaran seperti itu ada atau tidak? Telah ditetapkan atau tidak? Oleh karena itu, saya mengatakan

“Adapun bacaan tasbih secara umum sah, berdasarkan hadits *shahih* dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Hadits ini ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (826). Sedangkan bacaan-bacaan sebelumnya berdasarkan hadits *marfu'* dari Abu Hurairah dengan lafadz:

« مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ « وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ » فَأَتَتْهُ إِلَى آخِرِهَا
 « أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ » فَلْيَقُلْ: بَلَى ... الخ »

“Barangsiapa di antara kalian membaca: ‘Wattini wazzaituni’, kemudian selesai pada akhir ayat: ‘Alaisa Allahu bi Ahkamil Hakimin’, maka ucapkanlah: ‘Bala ...dst.’” H.R. Abu Daud dan yang lainnya. Di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Penjelasannya ada pada *Dha’if Abi Daud* (156) dan *al-Misykah* (860).

Akan tetapi ucapan: ‘bala’, pada ayat Q.S. Al-Qiyamah dibenarkan. Diriwayatkan oleh Musa bin Abu ‘Aisyah, ia berkata:

« كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ « أَلَيْسَ ذَلِكَ
 بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ » قَالَ: سُبْحَانَكَ وَبَلَى.
 فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ »

“Ada seorang lelaki shalat di atas rumahnya. Ketika membaca: ‘Alaisa dzalika bi qadirin ‘ala an yuhyihal mauta’, ia mengucapkan: ‘Maha Suci Engkau dan benar.’ Lalu mereka menanyakan hal itu kepadanya. Ia menjawab: “Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW.”” H.R. Abu Daud dengan sanad yang *shahih* dari seorang lelaki. Ia seorang shahabat Nabi. Ketidaktahutinya tidak berbahaya, sebagaimana dimaklumi oleh para ulama. Karena itu saya meriwayatkannya dalam *Shahih Abi Daud* (no 827)

Mu’alif berkata mengenai sejumlah hal-hal yang disunnahkan dalam shalat: “(7) Takbir-takbir dalam shalat.”

Saya berkata: Memasukkan takbir dalam *sunnah* shalat menyelisihi perintah Nabi SAW. kepada orang yang buruk cara shalatnya untuk bertakbir, sebagaimana riwayat Abu Daud dan yang lainnya dari hadits Rifa’ah bin Rafi’. Hadits ini ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (803-805). Dengan ini, maka bacaan takbir adalah *wajib* dan dikuatkan secara umum oleh sabda Nabi SAW..

« صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي »

“Shalatlah seperti kamu melihat aku shalat.”

Imam asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar* (II/222-224) dan kemudian dalam *as-Sail al-Jarrar* melaporkan bahwa hukum asal bagi semua persoalan yang terkait dengan hadits 'orang yang buruk cara shalatnya' adalah *wajib*. Dalam *an-Nail*, asy-Syaukani sendiri menyatakan bahwa takbir-takbir ini berdasarkan beberapa riwayat hadits, namun kemudian beliau lupa dengan pernyataannya itu dan menyebutkan dalam *as-Sail* (I/227-228), bahwa (takbir) itu termasuk *sunnah* Maha Suci Tuhanku yang tidak pernah sesat atau lupa dan Imam Ahmad memilih hukum *wajib* seperti dikisahkan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'* (III/398) dan berhujjah dengan makna umum dari hadits yang lalu, sedangkan hadits 'orang yang buruk cara shalatnya' menjadi samar bagi asy-Syaukani sehingga beliau mengatakan dalam membantah (Imam Ahmad): “Dalil kami terhadap Ahmad ialah hadits 'orang yang buruk cara shalatnya'. Sesungguhnya Nabi SAW. tidak menyuruhnya mengucapkan takbir-takbir *intiqaal* (perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain -pent) dan menyuruhnya mengucapkan takbiratul ihram.” Beliau tidak ingat hadits riwayat Abu Daud dan yang lainnya. □

BAB: MEMBACA AL-QUR'AN DI BELAKANG IMAM SHALAT

Mu'alif berkata: "... Diam tidak harus dilakukan imam shalat...."

Saya berkata: Ungkapan mu'alif ini memberi dugaan disyari'atkannya diam bagi imam sesuai membaca al-Fatihah sekedar waktu untuk membaca al-Fatihah bagi orang yang di belakangnya, sebab tidak adanya suatu keharusan tidak menetapkan tidak disyari'atkannya sesuatu secara mutlak. Untuk menolak praduga seperti ini saya mengatakan:

"Sesungguhnya diam seperti itu adalah *bid'ah* dalam agama. Tidak ada dasarnya sama sekali dari Nabi SAW. Dari beliau SAW hanya ada dua macam diam (dalam shalat).

- Pertama : Sesudah takbiratul ihram untuk membaca do'a iftitah. Dasar haditsnya telah berlalu dari Abu Hurairah
- Kedua : Saya meriwayatkan dari Samurah bin Jundub dan para perawi hadits berselisih dalam menetapkan diam yang kedua ini. Sebagian dari mereka mengatakan: "Yaitu waktu selesai membaca al-Fatihah. Kebanyakan mengatakan: yaitu ketika selesai membaca al-Qur'an seluruhnya. Inilah yang benar seperti telah saya jelaskan dalam *at-Ta'liqat al-Jiyad* dan yang lainnya. Lihat juga *Risalah ash Shalah* karya Ibnul Qayyim.

Hadits ini, menurut saya, cacat karena terputus rantai periwayatannya. Diriwayatkan oleh al-Hasan dari Samurah. Meskipun mendengar dari al-Hasan secara global, ia *mulallis* dan meriwayatkannya

dengan versi *'an'annah* serta tidak menyatakan dengan tegas bahwa ia mendengar hadits ini dari al-Hasan. Karena itu, ditetapkanlah kedha'ifan hadits ini.

Dalam hadits ini juga tidak ada penjelasan bahwa diamnya (imam itu) lama sekedar (bacaan al-Fatihah ma'mum). Maka madzhab asy-Syafi'i tidak mempunyai pegangan sama sekali dalam hal ini. Renungkanlah!

Adapun apa yang disebutkan oleh asy-Syaukani dalam *as-Sail al-Jarrar* (I/225) bahwa Nabi SAW. diam lama setelah selesai membaca al-Fatihah kemudian membaca surat, tidak ada dalam riwayat-riwayat hadits. Tampaknya bagi asy-Syaukani terjadi kerancuan antara nash hadits dari interpretasinya oleh al-Khaththabi yang menyatakan: "Sesungguhnya (imam) diam ... agar orang yang dibelakangnya membaca." Pernyataan ini dikutip oleh asy-Syaukani dalam *an-Nail* (II/200). Mungkin juga interpretasi asy-Syaukani sendiri terhadap riwayat dari Ahmad: "Jika (imam) membaca: *'wuludhdhallin'* maka diamlah ia sejenak." Saya tahu bahwa diam yang kedua sesudah selesai membaca surat secara tuntas itu *dha'if* sanad haditsnya. Kemudian saya uraikan secara rinci masalah ini dalam *Irwau' al-Ghalil* (II/284-288). □

BAB: TATA CARA RUKU'

Mu'alif berkata mengenai tata cara ruku': Dirwayatkan dalam ruku' posisi membungkuk sehingga kedua tangan dapat menyentuh kedua lutut. Tapi disunnahkan dalam ruku...dst."

Saya berkata: Hal ini tidak cukup. Tetapi harus disertai (sikap) tenang yang diperintahkan dalam hadits mengenai 'orang yang buruk cara shalatnya' dan hadits lainnya. Anehnya, mu'alif dalam kitabnya (hlm. 250) menyebutkan hal tersebut dan sebagian hadits yang terkait. Tampaknya beliau lupa dengan hal ini ketika menukil pernyataan yang ada dalam *al-Muhadzab wa Syarhuhu* (III/406). Dan Allahlah tempat mohon pertolongan.

Dalam kesempatan ini **saya berkata:** Perlu diketahui bahwa *tuma'ninah* (tenang) yang *wajib* tidak dapat diperoleh kecuali dengan melakukan hal-hal di bawah ini:

1. Meletakkan kedua tangan pada kedua lutut
2. Merenggangkan jari-jari kedua telapak tangan
3. Memanjangkan punggung
4. Dapat melakukan ruku' dengan diam sehingga setiap anggota mengambil tempatnya masing-masing

Apa yang saya sebutkan itu semua ditetapkan dalam banyak riwayat mengenai hadits 'orang yang buruk cara shalatnya'. Ini ditakhrij dalam *Shifat ash-Shalat* (hlm. 133-134 -cetakan al-Maktab al-Islami).

Mu'alif berkata:

« فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ رَكَعَ فَجَافَى يَسْـَٔدِيهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ »

عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَجَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: هَكَذَا
 رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيُ)) {رواه احمد وابوداود النسائي}

“Dari Uqbah bin ‘Amr sesungguhnya ia ruku’, lalu merenggangkan kedua tangannya dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya serta merenggangkan jari-jarinya dari belakang kedua lututnya. Ia berkata: “Demikianlah saya melihat Rasulullah SAW. shalat.”” H.R. Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa’i.

Saya berkata: Putaran hadits ini berada pada Atha bin as-Sa’ib. Ia sudah terganggu ingatannya dan saya tidak menemukan seorang perawi pun yang meriwayatkan hadits ini darinya sebelum itu. Bab ini dilengkapi oleh riwayat yang tidak dibutuhkan seperti hadits Abu Hamid yang disampaikan oleh mu’alif sesudah hadits ini. Menurut riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi yang juga menshahihkannya, potongan hadits ini berbunyi:

((فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا ...))

“Maka ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, seakan-akan ia menggenggam kedua lutut itu”

Dan merenggangkan jari-jari ini benar dipraktekkan dan diperintahkan oleh Nabi sebagaimana kami sebutkan dalam *Shifat ash Shalat an-Nabi* □

BAB: DZIKIR DALAM SHALAT

Mu'alif berkata:

« فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » ، قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ : اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ » (رواه احمد و ابوداود وغيرهما باسناد جيد)

Dari Uqbah bin 'Amir, ia berkata: "Ketika turun ayat Fasabbih bismi Rabbikal 'Adzim (maka bertasbihlah dengan nama Rabb-mu yang Agung), Nabi SAW. bersabda kepada kami: "Jadikanlah ayat itu (sebagai bacaan) dalam ruku' kamu!"

H.R. Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad *jayyid* (baik).

Begitulah mu'alif berkata dan semisal itu pernyataan an-Nawawi dalam *al-Majmu'* (III/413): "Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkannya dengan sanad *hasan* (baik)."

Al-Hafidz tidak menyatakan hal itu dalam *at-Talkhish* (I/242). Pada semua sanadnya ada paman Musa bin Ayyub, namanya Iyas bin 'Amir al-Ghafiqi, dia tidak dikenal seperti saya nyatakan dalam *Dhu'if Abi Daud* (152-153) dan *Irwa' al-Ghalil* (334). Seandainya hadits ini *shahih* tentu menunjukkan wajibnya tasbih. Ini berbeda dengan mu'alif yang mengatakannya sebagai hal yang *sumuhi*. Hadits ini disertai komplemen yang akan disebutkan oleh mu'alif dalam bab 'Sujud.'

Kemudian mu'alif berkata: Disunnahkan bagi orang yang shalat baik sebagai imam, ma'mum maupun orang yang shalat sendirian,

mengucapkan: *'Sami'a Allahu liman hamidah'* (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya) ketika bangkit dari ruku'. Ketika ia tegak berdiri ... dst.

« فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » {رواه احمد والسيحان}

"Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW. mengucapkan: 'Sami'a Allahu liman hamidah' (semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya) ketika mengangkat tulang belakangnya, dari ruku'. Kemudian dalam posisi berdiri beliau mengucapkan: 'Rabbana walakal hamdu' (Ya Rabb kami, dan bagi-Mu segala puji)." H.R. Ahmad dan Bukhari-Muslim.

Saya berkata: Hadits ini ditakhrij dalam *al-Irwa'* (331) dengan banyak tambahan dalam beberapa sumber.

Untuk menguatkan pendapat mu'alif tentang kesunnahan (bacaan di atas) bagi ma'mum, **saya mengatakan:** "Adalah jelas bahwa dalam hadits ini ada dua dzikir:

Pertama : Bacaan *'Sami'a Allahu liman hamidah'* ketika bangun dari ruku', dan

Kedua : Bacaan *'Rabbana walakal hamdu'* ketika telah berdiri tegak

Jika ma'mum tidak mengucapkan dzikir *i'tidal* (dzikir pertama), maka sebagai gantinya ia mengucapkan dzikir *istiwa* (dzikir kedua). Demikianlah yang diperagakan oleh mayoritas orang-orang yang shalat, di mana mereka hampir tidak mendengar dzikir *'Sami'a Allahu liman hamidah'* dari imam, melainkan mereka telah mendahuluinya dengan dzikir *'Rabbana walakal hamdu'*. Ini penentangan yang jelas terhadap hadits. Seandainya salah seorang dari mereka berusaha menjauhi, ia pun akan jatuh pada penentangan yang lain, yaitu mengosongkan *i'tidal* dari dzikir yang disyari'atkan tanpa *hujjah*.

An-Nawawi (III/420) berkata:

"Karena shalat didirikan tanpa kosong sedikitpun dari dzikir, maka jika kedua dzikir bangun dan *i'tidal* tidak diucapkan, kosonglah salah satu dari dua keadaan itu dari dzikir."

Bahkan **saya mengatakan**: Sesungguhnya bacaan *tasmi'* (Sami'a Allahu liman hamidah) dalam i'tidal hukumnya *wajib* bagi setiap orang yang shalat karena telah ditetapkan dalam hadits 'orang yang buruk cara shalatnya'. Dalam hal ini Nabi SAW. bersabda:

« أَنَّهَا لَا تَتِمُّ مِلَاةٌ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا
أَمَرَهُ اللَّهُ ... ثُمَّ يُكَبِّرُ ... وَيَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ
وَتَسْتَرَحِي، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْتَوِي
قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صَلَاتَهُ ... » {الحديث}

"Sesungguhnya shalat salah satu dari kamu tidak akan sempurna hingga menyempurnakan wudhu sebagaimana telah Allah perintahkan ... kemudian ia takbir ... dan ruku' sehingga tulang-tulanginya tenang dan melonggar kemudian mengucapkan: 'Sami'a Allahu liman hamidah', kemudian berdiri tegak hingga tulang punggungnya berdiri ..." dst.

Hadits ini diwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasa'i (pelaporan hadits dari beliau) dan yang lainnya dengan sanad *shahih* serta ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (804).

Maka bolehkah seseorang berpendapat setelah keterangan ini bahwa bacaan *tasmi'* tidak *wajib* bagi setiap orang yang shalat? □

BAB: DZIKIR BANGUN DARI RUKU' DAN I'TIDAL

Mu'alif berkata:

« وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَفِي لَفْظٍ: يَدْعُو إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ... اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ...» {رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه}

“Dari Abdullah bin Abu ‘Aufa dari Nabi SAW., bahwa beliau ketika mengangkat kepalanya dari ruku’ mengucapkan (dalam satu lafadz: berdo’a): “Ya Allah! Bagimu pujian memenuhi langit ... Ya Allah! Sucikanlah aku dengan salju dan embun”
H.R. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah.

Saya berkata: pernyataan di atas mengandung dua catatan:

- Pertama : Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah tidak terdapat kata-kata: ‘*Allahumma thahirni ... (Ya Allah! Sucikanlah aku)*.’ Itu tambahan dalam sebagian jalur hadits bagi perawi lain.
- Kedua : Tidak ada penjelasan sama sekali dalam jalur periwayatan kata-kata tambahan ini bahwa Nabi SAW. mengucapkannya sesudah bangun dari ruku’, tetapi tambahan itu mutlak. Redaksinya menurut Muslim dan Ahmad:

« كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ... اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي... »

"Beliau mengucapkan: "Ya Allah! Bagi-Mu pujian ... ya Allah! Sucikanlah aku"

Demikian tambahan tersebut diriwayatkan dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi (IV/272).

Menghususkan dzikir itu dibaca sesudah ruku' tentu membutuhkan dalil. Kalimat pertama dari hadits ini diriwayatkan oleh sejumlah besar shahabat melalui jalur periwayatan yang *shahih* dan di dalamnya tidak ada penambahan ini. Oleh karena itu saya mengunggulkan (pendapat) bahwa dzikir ini bukan termasuk dzikir sesudah ruku', berbeda dengan dzikir sebelumnya. Tetapi ia adalah do'a yang bersifat umum. Untuk itu saya tidak mengelompokkannya dalam dzikir-dzikir ruku' dalam kitab saya *Shifat ash-Shalat an-Nabi SAW.*, karena takut menambah-nambah yang tidak semestinya, meskipun Ibnu Qayyim melakukan hal itu, dan kedua komentator karyanya *Zadul Mu'ad* (1/221) pun, seperti mu'alif tidak menyadari Renungkaulah! □

BAB: TATA CARA TURUN UNTUK SUJUD DAN BANGUN DARI SUJUD

Mu'alif berkata dan beliau menyebutkan hadits dari Wa'il yang akan segera disampaikan: "Ibnul Qayyim berkata: "Inilah yang benar. Tidak diriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan yang dipraktikkannya ini.""

Demikian beliau katakan. Penafian ini berasal dari prasangka beliau sendiri yang menyebutkan hadits Ibnu 'Umar setelah sekitar dua lembar ini dan mengatakan: "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* dan mengatakan: 'atas syarat Muslim.' Mu'alif tidak menjelaskan. Ini artinya mu'alif meyakini keshahihan hadits. Anehnya, mengapa mu'alif menafikan keberadaannya? Beliau lalai dengan hal ini atau komentator karyanya yang melalaikannya dengan menyatakan: "Bahkan itu benar dalam riwayat al-Hakim..."

Yang lebih tepat penafian beliau ditolak oleh pernyataan yang beliau tetapkan sendiri sesudah itu. Ini lebih kuat untuk dijadikan *hujjah* dan lebih terhindar dari pengharapan dan hawa nafsu. Terutama beliau di sana melakukan ulang takhrij hadits itu juga.

Adapun penshahihan hadits Syarik oleh Ibnul Qayyim dari sisi ilmu hadits tidak dibenarkan seperti akan dijelaskan nanti, juga dari sisi ilmu Fiqih karena bertentangan dengan hadits praktis Ibnu 'Umar yang *shahih* dan hadits imperatif Abu Hurairah yang *marfu'*, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Mu'alif berkata: "Yaitu (yakni meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut ketika turun) pendapat para penulis hadits."

Saya berkata: Ini yang benar karena benar-benar bersumber, baik berupa praktek maupun perintah dari Nabi SAW.

Praktek Nabi SAW. dari informasi hadits Ibnu 'Umar, ia berkata:

« كَانُ ﷺ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكُوتِهِ »

"Nabi SAW. ketika sujud meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." H.R. Al-Jama'ah, di antaranya al-Hakim, ia berkata: "Shahih menurut syarat Muslim" dan disetujui oleh adz-Dzahabi sebagaimana diakui oleh keduanya. (al-Hakim dan adz-Dzahabi). Dan Ibnu Khuzaimah (I/318/627) menshahihkannya dan ditakhrij dalam *al-Irwa'* (II/77-78).

Sedangkan perintah Nabi SAW. dari informasi hadits *marfu'* Abu Hurairah yang berbunyi:

« إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَيَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكُوتِهِ »

"Ketika salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah ia berlutut seperti berlututnya onta dan letakkanlah kedua tangannya sebelum (meletakkan) kedua lututnya." H.R. Abu Daud, an-Nasa'i dan al-Jama'ah. Sanad hadits tersebut kata an-Nawawi dan az-Zarqani *jayyid* (baik) dan dikuatkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar, seperti akan dijelaskan. Hadits ini juga ditakhrij dalam sumber yang baru saja disebutkan (*al-Irwa'* (II. 78)) dan dalam *Shahih Abi Daud* (789)

Kedua hadits ini tidak ditentang kecuali oleh hadits Wa'il bin Hijr yang dikutip oleh mu'alif dari Ibnu Qayyim. Ini hadits *dha'if*, yaitu riwayat Syarik Ibnu Abdullah al-Qadhi. Ia *dha'if* dan buruk hapalannya, maka riwayat keterkucuilannya tidak bisa diargumen tasikan. Apalagi ia bertentangan (dengan kedua hadits di atas -pen.) Oleh karena itu al-Hafidz dalam *Bulughul Maram*, berkata "Sesungguhnya hadits Abu Hurairah ini lebih kuat daripada hadits Wa'il."

Pernyataan yang semisal disebutkan oleh Abdul Haq al-Isybili. Lihat *Shifatush Shalah* (hlm. 147).

Dalam *Zadul Ma'ad* Ibnu Qayyim melakukan kesalahan yang jelas ketika beliau mengunggulkan hadits Wa'il daripada hadits Ibnu 'Umar dan Abu Hurairah sebagaimana beliau juga melakukan

kesalahan-kesalahan lain dalam masalah ini. Saya telah membantah pendapatnya secara rinci dalam *at-Ta'liqatul al-Jiyad 'ala Zadil Ma'ad* dan yang lainnya. Kiranya di sini perlu saya ambil satu contoh yang akan jelaslah pengertian sabda Nabi SAW:

((فَلَا يَسْبِرُكَ كَمَا يَسْبِرُكَ الْبَعِيرُ، وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ))

Ibnul Qayyim menduga bahwa hadits ini terbalik (susunannya) dari perawinya. Asalnya berbunyi: ((وَلِيَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ)) (dan letakkanlah kedua lututnya sebelum kedua tangannya). Pengertian seperti itu menimbulkan praduga lain yaitu pernyataan beliau: "Sesungguhnya onta itu meletakkan kedua tangannya (kedua kaki depan -pent.) sebelum kedua lututnya." Beliau berkata: "Larangan berlutut seperti berlututnya onta ialah dengan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."

Pernyataan di atas ditimbulkan oleh kebingungan beliau atas perkataan para ahli bahasa seperti al-Fairuz Abadi:

"Sesungguhnya kedua lutut onta itu ada pada kedua kaki depannya."

Karena itu ath-Thahawi berkata dalam *Syarah Mu'aniil Atsar* (I/150): "Sesungguhnya onta itu kedua lututnya ada pada kedua tangannya. Begitu juga bagi semua binatang (baha'im). Sedangkan bani Adam (manusia) tidak demikian. Maka ia berkata: Dia tidak berlutut pada kedua lututnya yang ada pada kedua kakinya, seperti berlututnya onta pada kedua lututnya yang ada pada kedua tangannya (kaki depannya). Tetapi ia memulai dengan pertama kali meletakkan kedua tangannya yang tidak mempunyai lutut, kemudian meletakkan kedua lututnya. Cara berlutut seperti itu berbeda dengan yang dilakukan onta."

Dengan ini jelaslah maksud hadits tanpa ada kekaburan makna di dalamnya. Segala puji bagi Allah atas taufiq-Nya.

Kemudian perintah ini secara lahir menunjukkan keharusan melaksanakan *sunnah* ini sebagaimana pendapat Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (IV/128). Hukum *sunnah* yang dikutip oleh mu'alif dari Ibnu Hazm adalah salah berat.

Pendapat *wajib* ini mengisyaratkan larangan melakukan kebalikannya dan membantah adanya kesepakatan yang dikutip oleh Syaikhul Islam dalam *al-Fatawa* (I/88) yang membolehkan dua cara.

Saya berkata: Di sini ada sebuah *sunnah* yang terlantar yang harus diingatkan kembali untuk dilaksanakan. Yaitu sebuah *sunnah* dalam hadits Abu Hamid as-Sa'idi mengenai sepuluh shahabat. (Ia meriwayatkan):

« أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ ... يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ مُحَافِيًا
يَدَيْهِ عَنِ جَنَّتَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَقَالُوا جَمِيعًا: صَدَقْتَ، هَكَذَا
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي »

"Bahwa Nabi SAW. turun ke tanah dengan merenggangkan kedua tangannya dari kedua lambungnya, kemudian sujud. Para shahabat semua mengatakan: Benar engkau. Memang demikian Nabi SAW melakukan shalat." H.R. Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya (I/317-318) dengan sanad shahih dan yang lainnya.

Jika anda mengetahui ini dan merenungkan bersama saya kata 'turun' yang artinya turun dengan merenggangkan kedua tangan dari lambung, maka jelaslah ini biasanya tidak mungkin dilakukan kecuali dengan bertemunya tangan bukan lutut, dengan tanah. Ini bukti lain atas kelemahan hadits Wa'il. Allahlah sebagai Pemberi Petunjuk.

Mu'alif berkata: "Adapun cara bangun dari sujud ketika berdiri untuk (melakukan) raka'at kedua juga ada perbedaan pendapat. Yang disunnahkan menurut mayoritas ialah mengangkat tangan kemudian lutut. Dan menurut yang lain memulai dengan mengangkat lutut sebelum tangan."

Saya berkata: Yang benar adalah pendapat kedua, berdasarkan hadits Malik bin al-Huwairits bahwa ia berkata:

« الْإِ أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَيُصَلِّي فِي
غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي
أَوَّلِ رُكْعَةٍ اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ، فَأَعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ »

"Tidakkah akan aku ceritakan kepadamu tentang shalat Rasulullah SAW.? Kemudian ia (memperagakan) shalat di luar waktu shalat.

Ketika ia mengangkat kepalanya dari sujud kedua pada raka'at pertama, ia duduk dengan tegak. Kemudian ia bangkit dengan berpegang pada tanah (bumi)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan asy-Syafi'i dalam *al-Umm* dan pelaporan hadits dari asy-Syafi'i. Ini teks mengenai berpegangnya Nabi SAW. dengan kedua tangannya pada tanah dan ini pendapat asy-Syafi'i. Al-Baihaqi berkata:

"Kami meriwayatkan dari Ibnu 'Umar bahwa ia berpegang dengan kedua tangannya ketika bangun. Begitu pula yang dilakukan al-Hasan dan lebih dari satu orang dari kalangan tabi'in.

Saya berkata: Hadits Ibnu 'Umar diriwayatkan secara *mauquf* dan *marfu'* dengan sanad *juyyid* (baik) sebagaimana saya jelaskan dalam *udh-Dha'ifah* (hadits ke-967) dan dalam *Shifat as-Shalah* dan lafadznya akan disampaikan pada bagian berikutnya. *Insyaa Allah*.

Abu Ishaq al-Harbi meriwayatkannya dengan sanad *shalih* (layak) secara *marfu'*. Al-Azraq bin Qais meriwayatkannya sebagai berikut.

« رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ: يَتَعَمَّدُ عَلَى يَدَيْهِ
إِذَا قَامَ. فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ »

"Aku melihat Ibnu Umar membuat adonan dalam shalat: Berpegang pada kedua tangannya, ketika bangkit. Kemudian aku bertanya kepadanya, ia menjawab. "Saya melihat Rasulullah SAW. melakukannya." Ini hadits *aziz* sebagaimana saya sebutkan di sana tidak disebutkan oleh seorangpun dari para pentakhrij dahulu dan sekarang, kemudian dicuri oleh komentator *Zadul Ma'ud* dengan mengutipnya secara harfiah dari *Shifat ash-Shalat* sehingga merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikannya. Berapa kali ia melakukan hal seperti ini dalam komentarnya ini. Semoga Allah membimbing kami dan dia.

Saya berkata: Sunnah yang benar ini dilakukan dengan mengangkat lutut sebelum tangan, sebab tidak mungkin berpegang pada tanah ketika bangun kecuali dengan cara ini. Inilah yang tepat bagi hadits-hadits yang melarang menyerupai (perilaku) binatang dalam shalat, khususnya hadits Abu Hurairah yang lalu yang melarang berlutut seperti berlututnya onta yang mengandalkan kedua lututnya

ketika bangun sebagaimana kita saksikan. Maka seharusnya orang yang shalat berpegang pada kedua tangannya ketika bangun agar berbeda dengan binatang. Renungkanlah dengan jujur!

Hadits ini juga mensyari'atkannya duduk istirahat dan uraiannya *-insya Allah-* akan dijelaskan nanti.

Peringatan:

Kemudian saya melihat ada satu juz mengenai tata cara bangun dalam shalat karya sebagian penulis kontemporer yang mendha'ifkan hadits *'ujn*. Saya kecewa harus mengatakan demikian.

Dalam penelitiannya beliau jauh dari pembuktian ilmiah dan tidak luput dari fanatisme madzhab, berbeda dengan dugaan kami semula. Beliau sibuk menukil apa yang cocok, melipat apa yang berbeda, enggan melakukan penukilan yang relevan. Sehingga pembaca pun tidak menyadari bahwa pernyataannya memukul balik pendapatnya, bukan mendukungnya, leluasa mengkritik dengan keras dan menebar keraguan terhadap yang beda pendapat, malas mengkritisi dukungannya, dan menyampaikan hadits *dha'if* seperti layaknya hadits kuat dengan menyebutkan jalur-jalur periwayatannya padahal beliau hanya memiliki dua jalur periwayatan yang sangat lemah dan para pembaca pun mengira jumlahnya sampai lima. Kemudian beliau dengan sangat panjang menguraikan matan matan haditsnya hingga mencapai sepuluh macam tanpa manfaat yang berarti, kecuali menambah prasangka sehingga berbicara soal itu penelitiannya menjadi begitu panjang.

Komentar ini tidak terlalu panjang disertai semua contoh contoh. Tetapi sebagian contoh saja perlu disampaikan agar para pembaca meyakini apa yang telah saya uraikan. Maka **saya mengatakan**.

1. Hadits Malik bin al-Huwairits disepakati keshahihannya oleh semua ulama dan menunjukkan adanya berpegang pada kedua tangan ketika bangkit. Bahkan pemahaman demikian diterima juga oleh orang-orang yang tidak melaksanakannya karena menduga Nabi SAW. melakukan hal itu akibat usianya sudah tua. Lihatlah *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi (1/569). Adapun penulis yang terhormat yang dimaksud di atas telah memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh para pendahulunya. Beliau berkata (hlm.16): "Hadits *shahih* ini tidak menerangkan dengan jelas mengenai berpegang pada tanah dengan kedua tangan.

Karena itu bisa yang dimaksud begitu atau berpegang pada kedua lutut ketika bangkit.”

Beliau mengatakan ini berdasarkan pertimbangan sendiri yang menjadikannya lemah dalam memahami hadits ini, padahal beliau mengetahui bahwa semua imam, baik yang mengamalkan maupun yang tidak mengamalkannya, memahaminya berbeda dengan dugaan beliau. Imam asy-Syafi'i yang berbangsa Arab dari suku Quraisy dalam *al-Umm* (I/101) setelah melaporkan hadits ini mengatakan:

“Pendapat inilah yang kami ambil. Maka kami perintahkan orang yang bangun dari sujud atau duduk dalam shalat agar berpegang pada tanah dengan kedua tangannya bersamaan karena mengikuti sunnah.”

Bahkan Imam Ahmad yang berpendapat ‘bangkit dengan ujung kedua telapak kaki, ketika menyebutkan hadits Ibnu al-Huwairits dalam *Masa'il* anaknya (hlm.81/286) beliau menyebutkannya dengan menggugurkan kemungkinan cara bangkit yang kedua, yaitu: “... Ia duduk sebelum berdiri, kemudian berdiri dan tidak bangkit dengan ujung kedua telapak kakinya.”

Hanya seperti inilah apa yang dipahami oleh setiap orang Arab asli yang belum tercemar oleh dialek non-Arab.

2. Setelah mentakhrij matan hadits Ibnu al-Huwairits, beliau mengatakan: “Dalam matan haditsnya tidak terdapat kata-kata: **بِيَدَيْهِ** yakni maka ia berpegang dengan kedua tangannya pada tanah. Sebagian para peneliti hadits meyakini bahwa kata-kata ini tidak ada dalam riwayat-riwayat hadits seperti hasil penelitian Abdullah al-'Amir terhadap apa yang disebutkan oleh al-Albani dalam *adh-Dha'ifah* (II/392).”

Saya berkata: Apa yang saya sebutkan di sana sebagai *hujjah* atas beliau. Kalaupun beliau menyampaikannya dengan lengkap, tetapi hanyalah mengambil apa yang sesuai dengan selera, kemudian mengabaikan yang lainnya.

Di bawah ini adalah pernyataan al-Amir sendiri.

“Menurut asy-Syafi'i: Dan ia berpegang dengan kedua tangannya pada tanah, saya tidak menemukan tambahan: ((**بِيَدَيْهِ**)) ini

pada (pendapat) asy-Syafi'i atau lainnya, meskipun berpegang dengan tangan adalah suatu kelaziman.

Maka renungkanlah! Mengapa beliau mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain dari pernyataan al-Amir yang juga dinyatakan oleh semua ulama, baik yang pro maupun yang kontra sebagaimana telah dijelaskan. Beliau meninggalkannya karena dapat menolak kemungkinan cara kedua yang telah beliau kuatkan dengan dukungan hadits Wa'il yang beliau sendiri (hlm.24) mengakui kedha'ifan dan kemunqathi'annya, selain keterpencilan jalur kedua tanpa jalur-jalurnya yang lima dan sepuluh macam matan haditsnya dan dengan dukungan hadits Ali yang beliau juga (hlm.29) mengakui kedha'ifannya, tetapi beliau menjadikannya sebagai saksi bagi hadits Wa'il. Hadits Ali ini tidak layak melakukan kesaksian karena sangat lemah. Di dalam sanadnya ada Ziyad as-Sawai, ia tidak dikenal pribadinya dan tidak meriwayatkan darinya kecuali Abdur Rahman bin Ishaq al-Kufi yang juga disepakati *dha'if*, seperti dikatakan oleh an-Nawawi. Karena itu, Abdur Rahman, kata al Baihaqi, adalah *matruk*, yakni sangat lemah dan dari dia lah hadits saksi yang dicurigai itu diriwayatkan. Dan juga hadits Ali ini khusus mengenai bangun dari raka'at kedua, yakni tasyahud, sedangkan hadits Wa'il yang *dha'if* ini mengenai bangkit dari sujud. Akan tetapi beliau kemudian kembali mengatakan (hlm.99) mengenai hadits Wa'il ini:

"Hadits ini *shahih* dan jelas, sedangkan hadits Malik *shahih* tetapi tidak jelas."

Inilah pernyataan yang kontradiktif dalam dua baris yang tidak menarik perhatian seorang ahli ilmu pun.

3. Pada saat mengumpulkan hadits-hadits *dha'if* seperti Anda ketahui - untuk menguatkan cara 'bangkit' versi kedua - menurut dugaan beliau - dalam menafsir 'berpegang pada tanah' pada hadits Malik bin al-Huwairits, beliau (penulis) mengabaikan faktor yang menentukan kuatnya versi kedua ini. Beliau mengatakan (hlm.17): "Cara 'bangkit' pertama didukung oleh hadits Ibnu 'Umar mengenai *'ajn* (menggenggamkan tangan dengan posisi menekan seperti sedang membuat adonan roti -pent.) -jika *shahih* dan oleh prakteknya" dst.

Hadits 'ajñ ini baru saja disampaikan dan akan diuraikan nanti, *insya Allah*. Yang dimaksud di sini ialah para pembaca akan berprasangka bahwa dalam hadits *marfu'* yang *shahih* dari Ibnu 'Umar ini tidak ada dukungan bagi cara 'bangkit' pertama. Kenyataannya justru sebaliknya dan beliau mengetahui kenyataan ini. Karena itu, penjelasan beliau (hlm.38) tidk proporsional. Sedangkan di sini beliau tidak menyampaikan redaksi/ lafadz hadits, tetapi menuduh hadits Ibnu 'Umar *mauquf*, karena 'berpegangnya Ibnu 'Umar dengan kedua tangannya' berasal dari al-Umari yang *dha'if*. Beliau berkata:

"Menurut al-Baihaqi (II/135) Ibnu 'Umar berpegang pada tanah dengan kedua tangannya. Al-Albani mengatakan: Sanadnya *jayyid* (baik), perawi-perawinya terpercaya (*tsiqah*) seperti disebutkan dalam *adh-Dhu'ifah* (II/392).

Beliau tidak menyampaikan redaksi/ lafadz haditsnya juga di sini. Tetapi beliau sampaikan jauh dari pembahasan (hlm.85) untuk merusak pemahaman yang jelas yang menguatkan hadits Malik bin al-Huwairits. Sesungguhnya redaksinya berasal dari riwayat al-Azraq bin Qais, ia berkata:

« رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ
بِيَدَيْهِ: فَقُلْتُ لَوْ لَدَهُ وَاجْلِسَاتِهِ: لَعَلَّهُ يَفْعَلُ هَذَا مِنَ الْكِبَرِ؟
قَالُوا: لَا، وَلَكِنْ هَكَذَا يَكُونُ »

"Aku melihat Ibnu 'Umar ketika bangun dari dua raka'at, beliau berpegang pada tanah dengan kedua tangannya. Aku bertanya kepada anak dan murid muridnya: "Barangkali beliau melakukan itu karena sudah tua?" Mereka menjawab: "Tidak. Tetapi begitulah beliau lakukan."

Kemudian penulis yang mulia tersebut di atas sesudah itu mengutip kata-kata saya

"Saya berkata: Dan ini sanad yang *jayyid* (baik). Semua perawinya *tsiqah* (terpercaya). Kata-kata: 'begitulah beliau lakukan' menunjukkan dengan jelas, bahwa Ibnu 'Umar melakukan hal itu karena mengikuti *sunnah* dalam shalat, bukan karena usia tua atau lemah."

Beliau mengutip kata-kata saya ini pada pembahasan mengenai hadits 'ajñ. beliau menjawab dengan pernyataannya:

"Ini hanya menunjukkan masalah 'berpegang' dan telah ditunjukkan oleh hadits Malik bin al-Huwairits di mana ia menceritakan cara shalat Nabi. Permasalahannya bukan mengenai disyari'atkannya berpegang pada tanah, tetapi mengenai tata cara dan posisi berpegang (masalah 'ajñ)."'

Saya mengatakan: Benar, ada dua masalah. Disyari'atkannya berpegang pada tanah dengan dua tangan dan masalah 'ajñ (menggenggamkan tangan dengan posisi menekan ke bawah seperti sedang membuat adonan roti -pent.) dengan kedua tangan. Kedua masalah ini masuk pada muatan buku Anda: *Fi Kaifiyatini Nuhudh fish-Shalah*. Seandainya tidak ada masalah itu, tentu Anda tidak mengonsep berlembar-lembar untuk menguraikan hadits Malik bersama matan-matannya dan hadits Wa'il bersama lima jalur periwayatannya (menurut Anda) dan sepuluh macam matannya yang salah satunya mengenai berpegang pada kedua paha dan lutut, berbeda dengan hadits Malik, yang membuat Anda menyatakan ragu terhadap adanya 'berpegang dengan kedua tangan' yang ditunjukkan oleh hadits Malik. Dan kini Anda, disadari atau tidak, kembali untuk mengakui adanya 'berpegang dengan kedua tangan' yang dipahami dari hadits Malik dan semisal hadits Ibnu 'Umar. Anda juga mengakui pernyataan kami bahwa Ibnu 'Umar jelas-jelas melaksanakan hal itu karena mengikuti sunnah, bukan karena usia tua atau lemah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan Anda kembali kepada yang benar setelah mengalami keraguan dan usaha yang sungguh-sungguh.

Namun, apakah penulis yang mulia akan tetap pada kebenaran ini, setelah Allah berikan taufiq kepadanya?

Saya merasa kecewa harus mengatakan: "Setelah itu beliau kembali kepada pernyataan bahwa Ibnu 'Umar melakukan hal itu karena terpaksa oleh usia tuanya (hlm. 72 dan 92). Beliau mengingkari apa yang telah diakui sebelumnya atas kesaksian anak dan murid-murid Ibnu 'Umar: "Sesungguhnya Ibnu 'Umar melakukan hal itu bukan karena usia tua, tetapi begitulah senantiasa beliau lakukan." Allahlah tempat memohon pertolongan

Oleh sebab itu, kami minta dengan tulus kepada mu'alif untuk tetap bertahan pada pemahaman 'berpegang dengan kedua tangan' dari hadits Malik, bukan karena lemah atau usia tua, tetapi itu bagian dari *sunnah* seperti dijelaskan dalam hadits Ibnu 'Umar yang telah diakui keshahihannya oleh mu'alif, terutama saya juga menemukan jalur lain yang senada dari al-Azraq bin Qais, ia berkata:

((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ إِذَا قَامَ، فَقُلْتُ:
مَا هَذَا؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ)) {رواه الطبراني
في (الأوسط)، (٣٤٨٩ - بترقيمي)}

"Aku melihat Ibnu 'Umar dalam shalat berpegangan ketika bangun. Lalu aku bertanya: "Apa ini?" Beliau menjawab: "Saya melihat Rasulullah melakukannya." H.R. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (3489 -penomoran dari saya).

Adapun hadits Ibnu 'Umar yang lain mengenai 'ajni, kami akan jelaskan dengan tanpa menyisakan keraguan bagi orang yang mengerti ilmu hadits, bahwa beliau (penulis yang mulia) melakukan kesalahan mendha'ifkan hadits ini. Beliau menyampaikan dua alasan dalam menilai cacat hadits ini:

Pertama : Yunus bin Bukair

Kedua : al-Haitsami bin Imran al-Abasi

Mengenai alasan pertama, beliau mengacu pada perbedaan pendapat antara para ulama tentang memuji (*tautsiq*) atau mencela (*tajrih*) Yunus, menukil pendapat pendapat mereka tentang hal ini dan berpegang pada pernyataan 'jujur tetapi melakukan kesalahan' dari Ibnu Hajar.

Dari pernyataan ini beliau memahami bahwa Yunus itu *dhu'if* jika tidak ada dukunga dan karena taklid kepada Ibnu Hajar, beliau menolak pendapat para imam yang memberikan *tautsiq* (pujian) kepada Yunus.

Anehnya, setelah menceritakan bahwa Ibnu Adi mengatakan: "Para imam telah mempercayai (*tautsiq*)nya, beliau mengatakan: "Lihatlah *al-Mizan*, Muqaddimah *al-Fath* dan *al-Ibar*."

Maka ketika kami melihatnya ternyata pada bagian penutupan biografi Yunus dalam *al-Mizan*, adz-Dzahabi berkata: "Dia *hasan* (baik) haditsnya."

Ini memukul balik, bukan mendukung, pendapat beliau. Lalu, apa maksud beliau ini?

Dalam *al-Muqaddimah* al-Hafidz berkata: "Ia diperselisihkan." Abu Hatim berkata: "Kejujuran adalah sifatnya."

Ini juga sama seperti sebelumnya. Keberadaan Yunus yang diperselisihkan dan sifat jujurnya menunjukkan bahwa ia baik haditsnya menurut *Musthalahul Hadits*.

Mu'alif menguatkan alasannya dengan diamnya al-Hafidz dari menjelaskan kedudukan hadits-haditsnya yang banyak dan menghadirkan kepada saya sebuah hadits dari 'Aisyah mengenai makan semangka dengan kurma kering. Al-Hafidz dalam *al-Fath* (IX /573) tidak menjelaskan kedudukan hadits ini. Diamnya al-Hafidz dijadikan *hujjah* oleh beliau dalam *Juz* nya (hlm.27).

Kemudian saya merujuk *al-Ibar*, ternyata adz-Dzahabi dalam hal ini mengadopsi perkataan 'jujur' dari Ibnu Ma'in

Ini juga dengan pengertian yang lalu berarti bahwa Yunus itu baik haditsnya. Oleh sebab itu adz-Dzahabi memasukkan Yunus dalam karyanya *Ma'rifatu ar-Ruwat al-Mutakallim fi him bima la Yujibu ar-Radd* (hlm 192/ 383) Yunus kata adz-Dzahabi 'jujur'. Ibnu Ma'in mengatakan, 'Orang Murji'ah' (pengikut sekte Murji'ah) yang tunduk kepada Sultan "

Adz-Dzahabi mengisyaratkan bahwa apa yang dikatakannya itu ada pada diri Yunus, bukan mencela kejujuran dan riwayatnya. Tetapi karena dia memang orang Murji'ah yang keluar masuk (tempat) Sultan. Hal ini tidak menyebabkan haditsnya dicela seperti diketahui dalam *Musthalahul Hadits*. Abu Zur'ah, ketika ditanya tentang Yunus: "Apa yang menyebabkan ia diingkari?" Beliau berkata: "Adapun dalam masalah hadits, saya tidak mengetahuinya."

Kesimpulan

Sesungguhnya penulis semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosanya- tidak mengambil manfaat apa-apa dari pernyataan-pernyataan para imam yang beliau nukil mengenai

Yunus bin Bukair ini, juga tidak menerangkan alasan mendha'ifkannya karena taqlid kepada Ibnu Hajar dalam *at-Taqrīb*, padahal pernyataannya jujur tetapi melakukan kesalahan 'mengenai Yunus bukanlah sebagai alasan untuk mendha'ifkan perawi itu. Kalau diteliti dan dicermati, kami mengetahui betapa sering Ibnu Hajar menghasankan hadits yang beliau ucapkan kata-kata seperti mengenai diri perawinya. Hadits 'Aisyah, misalnya, sebagai contoh dalam kasus ini. Seandainya mengerti musthalahul Hadits, tentu penulis menerangkan alasan pendha'ifan hadits seperti mengatakan: "*al-Jarh* (pencelaan) lebih didahulukan daripada *ta'dil* (pemujian)." Maka dijawab: "Ini tidak secara mutlak, tetapi dengan syarat, jika beliau sebagai mufassir (ahli dalam menguraikan hadits) dan *jarih* (ahli dan proporsional dalam menetapkan sifat-sifat tercela atas perawi hadits -pent.)." Adz-Dzahabi tidak mengisyaratkan dalam pernyataan yang dinukilnya dari *al-Ma'rifah*, bahwa kata-kata yang digunakan untuk menetapkan celaan tidak berbahaya. Maka renungkanlah hal ini, wahai pembaca! Jelaslah kini bagi Anda, kekeliruan orang yang mendha'ifkan Yunus dan kekeliruan itu lahir dari ketidaktahuan tentang ilmu yang mulia ini (ilmu Musthalahul Hadits).

Dan apa yang akan saya sampaikan dalam membantah alasan yang kedua ini, akan menguatkan masalah di atas bagi Anda.

Alasan kedua menurut penulis adalah al-Haitsami bin Imran al-Abasi. Teman kita ini telah mengkonsep sekitar masalah alasan kedua (hingga menghabiskan) sepuluh lembar tanpa manfaat yang berarti. Terkadang beliau memulai seperti kebiasaan dalam juz-nya menyebutkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan alasan yang dalam dugaan ini. Kesimpulan beliau dari uraiannya ialah bahwa dari al-Haitsami ini telah ada lima orang yang meriwayatkan hadits, tetapi dia *majhulul hal* (tidak diketahui kepribadiannya) menurut penulis. Kebanyakan dari apa yang beliau sampaikan diambil dari sebagian karya-karya saya. Kemudian beliau menyebutkan penjelasan al-Hafidz dalam *al-Lisan* dalam mengkritik metodologi *tautsiq* perawi Ibnu Hibban, meskipun tidak meriwayatkan dari perawi itu, kecuali satu orang. Setelah itu beliau mengutip hal-hal senada dari beberapa tempat dalam buku-buku saya. Ini benar. Namun, karena relatif masih sangat baru mengenal ilmu ini (Musthalahul Hadits) beliau tidak mampu membedakan antara metodologi yang terkritik dan jalan yang saya tempuh dalam menguatkan hadits al-Haitsami ini

yang diriwayatkan oleh lima perawi *tsiqah* (terpercaya). Beliau memberikan kepada para pembaca sebuah contoh yang menerangkan tentang penentangan saya --menurut anggapan beliau-- dalam masalah ini terhadap hadits Mu'adz mengenai *qadha* (keputusan) di mana saya menghukumi *munkar* hadits itu karena beberapa alasan, di antaranya tidak dikenalnya al-Harits bin 'Amr disertai *tautsiq* Ibnu Hibban. Penulis mengira bahwa setiap orang memperoleh kepercayaan dari Ibnu Hibban adalah tidak dikenal baik pribadi maupun kepribadiannya. Di sinilah tersimpan kesalahan dan kekeliruan beliau yang mengantarkannya kepada pernyataan (hlm. 56) bahwa saya sejalan dengan Ibnu Hibban dalam menempuh metodologi tersebut.

Sekarang akan saya sampaikan bukti-bukti yang menunjukkan validitas metodologi saya dari pendapat-pendapat ahli ilmu dan kekeliruan tuduhan beliau terhadap saya.

1. Adz-Dzahabi menyatakan dalam biografinya Malik bin al-Khair az-Zabadi:

"Kejujuran adalah tempatnya ... Hiwah bin Syuraih, Ibnu Wahb, Zaid bin al-Habab dan Rusyidin telah meriwayatkan (hadits) darinya. Ibnu al-Qathan mengatakan: Dia termasuk orang yang tidak teguh kejujurannya. Maksudnya tidak seorangpun menyatakan bahwa ia *tsiqah*. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang termasuk guru yang diriwayatkan (hadits)nya oleh al-Jama'ah dan tidak dimunkarkan riwayatnya, haditsnya *shahih*."

"Al-Hafidz mengakuinya berdasarkan kaidah ini dalam *al-Lisan*, namun keduanya (al-Hafidz dan adz-Dzahabi) tidak menyebutkan bahwa Malik bin al-Khair az-Zabadi ini ada dalam *Tsiqat Ibnu Hibban* (VII/460) dan dalam *Atbu' at-Tabi'in* seperti halnya al-Haitsami bin 'Imran. Berdasarkan kaidah yang menjadi pegangan kami dalam menshahihkan hadits adz-Dzahabi, al-Asqalani dan para hafidz yang lain memberikan *tautsiq* kepada sebagian perawi yang belum memperoleh *tautsiq* secara mutlak. Lihatlah misalnya biografi Ahmad bin Abdah al-Amili dalam *al-Kasyif* karya adz-Dzahabi dan *at-Tahdzih* karya al-Asqalani.

Adapun orang-orang yang telah memperoleh *tautsiq* dari Ibnu Hibban dan diakui oleh (ahli hadits) bahkan mereka mengatakan mengenai orang-orang ini dalam satu kesempatan: "Jujur-jujur" dan dalam kesempatan lain: "Kejujuran adalah tempatnya" di mana ini adalah sebagian dari kata-kata pujian (*ta'dil*) sebagaimana

telah dimaklumi, jumlahnya ratusan. Dan di sini saya akan menyebutkan sepuluh saja dari mereka yang berinisial 'alif, sebagai contoh –(dikutip) dari *Tahdzihut Tahdzib*– agar para pembaca dapat mengetahui dengan jelas.

Berikut ini adalah nama dari sepuluh orang tersebut:

1. Ahmad bin Tsabit al-Jahdari
2. Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Bashri
3. Ahmad bin Mashraf al-Yami
4. Ibrahim bin Abdullah bin al-Harits al-Jamhi
5. Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah al-Asadi
6. Ibrahim bin Muhammad bin Mu'awiyah bin Abdullah
7. Ishaq bin Ibrahim bin Daud as-Sawaq
8. Isma'il bin Ibrahim al-Balisi
9. Isma'il bin Mas'ud bin al-Hakam az-Zarqi
10. Al-Aswad bin Sa'id al-Hamadani

Mereka ini semua memperoleh *tautsiq* dari Ibnu Hibban semata. Mengenai orang-orang tersebut, al-Hafidz menyatakan bahwa apa yang baru saja saya sebutkan adalah dari dua ungkapan *tautsiq* dan disepakati oleh para hafidz (*hafidz*) yang lain mengenai sebagian dari mereka dan mengenai orang-orang semisal yang lain. Di antara kelaziman al-Hafidz mengenai perawi-perawi lain yang memperoleh *tautsiq* Ibnu Hibban yang (hadits-hadits) mereka hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang adalah mengatakan “*Mastur* (tertutup)” atau “*Maqbul* (diterima)”, seperti saya nyatakan pada tempat lain.

Yang paling saya khawatirkan adalah ketergesa-gesaan sebagian orang yang tidak berilmu untuk mengatakan “Sesungguhnya al-Hafidz sejalan dengan Ibnu Hibban dalam kekuranghati-hatiannya memberikan *tautsiq* kepada perawi-perawi yang *maqbul* (tidak dikenal) seperti ungkapan senada yang dikatakan oleh penulis *al-Juz* mengenai yang menulis baris-baris ini (Muhammad Nashiruddin al-Albani -pent), karena beliau tidak bisa –meskipun sekedar taklid– membedakan antara satu perawi dengan perawi lain dari orang-orang yang hanya memperoleh *tautsiq* dari Ibnu Hibban. Kalaupun beliau mampu membedakan, beliau tidak mampu menyampaikan alasannya. Itulah yang pernah saya isyaratkan mengenai pemberian atribut ‘kuat’

kepada riwayat al-Haitsami bin Imran perawi hadits 'ajn dan penulis *al-Juz* menukilnya dalam karyanya (*al-Juz* hlm.58) di mana beliau mengatakan:

“Sesungguhnya ia (al-Albani) menjadikan riwayat iima perawi ini dari (al-Haitsami) sebagai penyebab ketenangan hati terhadap haditsnya.”

Kemudian menjawabnya dengan pernyataannya: “Dan hadits-hadits tidak bisa dishahihkan dengan perasaan seperti halnya mimpi.” Demikianlah beliau mengatakan --semoga Allah memaafkannya--.

Saya tidak menshahihkan hadits dengan pertimbangan perasaan semata, seperti apa yang beliau tuduhkan, akan tetapi dengan penelitian yang rumitt mengenai asal hadis dan sanadnya yang tidak sempat dilakukan oleh semua para penulis *Takhrijul Ahadits* (penelusuran kembali jalur-jalur periwayatan hadits -pent.) seperti diakui sendiri oleh penulis *al-Juz* (hlm. 40 dan 41) dan mengenai kepribadian-kepribadian para perawinya, khususnya al-Haitsami dan orang-orang yang meriwayatkan darinya, sehingga beliau dapat dengan tenang hati menerima hadits al-Haitsami dan berbaik sangka kepadanya. Sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan al-Hafidz as-Sakhawi dalam membahas “orang yang dapat diterima riwayatnya dan yang ditolak.” Sambil menjelaskan alasan pendapat yang menerima riwayat dari perawi yang tidak dikenal kejujurannya (*majhul al-adalah*) yang mengatakan (I/298-299):

“Karena kabar-kabar itu dibangun di atas sikap baik sangka kepada perawinya.”

Saya berkata: Apalagi jika perawi-perawi terpercayanya banyak dan tidak tampak indikasi kemunkaran pada riwayat-riwayat mereka, seperti halnya al-Haitsami. As-Sakhawi mengatakan.

“Banyaknya riwayat perawi-perawi terpercaya dari seseorang akan menguatkan sikap berbaik sangka kepadanya.”

Inilah alasan adz-Dzahabi dan al-Hafidz dalam memberikan *tautsiq* kepada perawi-perawi yang telah disebutkan di depan dari orang-orang yang hanya memperoleh *tautsiq* dari Ibnu Hibban. Dari sisi lain (para hafidz) tidak memberikan *tautsiq* kepada perawi-perawi selain mereka dari *Tsiqat Ibnu Hibban*.

Dalam membantah pendapat al-Kautsari Allamah al-Mu'alimi al-Yamani mempunyai ungkapan yang cantik mengenai orang-orang

yang memperoleh *tautsiq* Ibnu Hibban. Mereka berada pada lima tingkatan, semuanya andal menurut beliau kecuali tingkatan terakhir. Bagi yang ingin memperoleh penjelasan secara rinci dapat merujuk pada *al-Tankil* bersama komentarnya dari saya (1/ 437-438).

Intinya, bahwa penulis *al-Juz* melakukan kekeliruan nyata dalam mendha'ifkan hadits 'ajm Ibnu 'Umar, karena beliau berpegang pada sebagian apa yang dikatakan mengenai *tautsiq* Ibnu Hibban tanpa mengetahui detail pernyataan para hafidz mengenai hal itu seperti adz-Dzahabi dan al-Asqalani, di samping berpegang pada kutipan-kutipan yang kontradiktif yang beliau sendiri tidak menemukan jalan keluar kecuali harus berpegang dengan kutipan yang relevan untuk mendha'ifkan hadits.

Yang paling parah keraguan beliau terhadap kesesuaian "berpegang dengan kedua tangan ketika bangkit" dengan *summah* karena ada dasarnya dari dua hadits *marfu'* selain hadits 'ajm, salah satunya mengenai berpegang dengan kedua tangan dan yang lain bertemu dengan yang pertama pada para ulama kemudian menguatkannya.

Sesudah itu, kritik terhadap *al-Juz* secara detail yang bertentangan dengan pendapat para ulama, menguatkan hadits yang tidak *shahih*, mengambil kesaksian sebagian pendapat yang kemudian meletakkannya secara tidak proporsional dan melebih-lebihkan sebagian permasalahan atau mengecamnya, ini membutuhkan uraian yang sangat luas dan kesempatan waktu yang tidak saya dapatkan sekarang. Jika saya dapatkan kesempatan pada hari-hari yang akan datang, saya akan segera mengurukannya dalam buku khusus. Allahlah tempat memohon pertolongan dan berserah diri.

Mu'alif berkata: mengenai tata cara sujud: "Disunnahkan bagi orang yang sujud, memperhatikan hal-hal di bawah ini dalam sujudnya: (1) menekankan hidung, dahi dan kedua tangannya pada tanah serta merenggangkan kedua tangan dari kedua lambungnya."

Saya berkata: Bahkan ini semua hal-hal yang *wajib* yang telah disebutkan dalam hadits 'orang yang buruk cara shalatnya' atau hadits-hadits lain sebagaimana Anda mengetahuinya telah dijelaskan dan ditakhrij dalam *Shifatush Shalat* (hlm. 148-153). □

BAB: KADAR SUJUD DAN DZIKIR-DZIKIRNYA

Mu'alif berkata mengenai Uqbah:

«... اجْعَلْهُمَا فِي سُجُودِكُمْ»

“Jadikanlah ia dalam sujudmu!” Dan sanadnya jayyid (baik).

Saya berkata: Ini kelengkapan hadits yang lalu. Di sana kami menjelaskan bahwa sanadnya *dhu'if*. Maka ingatlah!

Mu'alif berkata:

«عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْعُلَامِ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَحَرَّرْنَا فِي الرُّكُوعِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ. وَفِي السُّجُودِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ» {رواه احمد و ابو داود والنسائي بإسناد جيد}

“Dari Anas, ia berkata: Saya tidak melihat seseorangpun yang lebih serupa shalatnya dengan (shalat) Rasulullah SAW. daripada anak ini –yakni ‘Umar bin Abdul Aziz maka kami merebahkan diri dalam ruku’ dengan sepuluh tasbih dan dalam sujud dengan sepuluh tasbih (juga).” H.R. Ahmad dan Abu Daud dan an-Nasa’i dengan sanad jayyid.

Saya berkata: Ada catatan di dalamnya. Putaran sanadnya berada pada Wahb bin Manus dan tidak memperoleh *tautsiq* kecuali dari Ibnu Hibban. Karena itu Ibnu Qatthhan berkata:

“Tidak diketahui kepribadiannya.” Dan al-Hafidz dalam *at-Taqrib* berkata: “*Mastur* (tertutup).”

Mu'alif berkata: 3-

« وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا فَقِدَتِ الرَّسُولَ ﷺ مِنْ مَضْجَعِهِ،
فَلَمَسَتْهُ بِيَدِهَا وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ يَقُولُ: رَبِّ اعْطِنِي
تَقْوَاهَا، وَزَكَاةَ أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ زَكَاةِهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا
وَمَوْلَاهَا » {رواه احمد}

“Dari ‘Aisyah, sesungguhnya ‘Aisyah kehilangan Rasulullah SAW. dari tempat tidurnya. Tiba-tiba tangannya menyentuh beliau sedang sujud seraya berdo’a: “Ya Rabb! Berilah diriku ini ketaqwaan dan bersihkanlah ia. Engkau yang paling baik membersihkannya. Engkau Pelindung dan Penguasanya.” H.R. Ahmad.

Saya berkata: Sanadnya *dhu'if*. Di dalamnya (*al-Musnad* (VI/209) ada Shalih bin Sa'id, dari dia hanya Nafi bin 'Umar yang meriwayatkan, maka dia terhitung perawi yang *majhul* (tidak dikenal) meskipun memperoleh *tautsiq* Ibnu Hibban. Riwayat dari 'Aisyah yang *shahih* dalam bab ini ialah hadits no. 5 dan 6 dalam kitab mu'alif (*Fiqhus Sunnah*).

Dan do'a tersebut di atas *shahih* bersumber dari Nabi SAW. bersifat umum, tidak khusus untuk sujud. Demikian juga Muslim (VIII: 81) meriwayatkannya dari hadits Zaid bin Arqam mengenai do'a Nabi yang dipanjatkannya.

Mu'alif berkata: 7-

« وَكَانَ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي
وَجَهْلِي وَأَسْرَأِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ... »

“Ketika sujud, Rasul berdo’a: “Ya Allah! Ampunilah kesalahan dan kebodohanku, kelebihanku dalam suatu urusan, dan apa saja yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku””

Saya berkata: Demikianlah mu'alif menyebutkannya tanpa menisbatkan kepada seseorang. Tampaknya dalam hal ini beliau mengikuti Ibnul Qayyim yang menyampaikannya dengan cara seperti itu dalam *Zadul Ma'ad*. Saya tidak yakin ada perawi yang meriwayatkan do'a sujud dengan cara demikian dan saya tidak menemukan seorangpun yang melakukannya kecuali Ibnul Qayyim. Saya yakin hal ini adalah kekeliruan Ibnul Qayyim sendiri. Imam Bukhari-Muslim dalam *shahih* mereka meriwayatkan hadits Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW. bahwa beliau berdo'a dengan do'a ini. Kemudian Abu Musa menyebutkan hadits dengan lengkap. Tetapi kemudian ia berkata:

« أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »

"Engkau Yang mendahulukan, Engkau Yang mengakhirkan dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Kalimat ini menggantikan do'a Nabi SAW :

« أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ »

"Engkau Tuhanku. Tidak ada tuhan kecuali Engkau."

Begitulah secara umum. Bukhari-Muslim meriwayatkannya, tanpa mengkhususkan untuk sujud. Dalam *Syarah* nya (XI/164) al-Hafidz berkata: "Saya tidak melihat ada do'a demikian dalam jalur jalur periwayatannya sedikitpun."

Bagian terakhir dari do'a itu berasal dari hadits Ah k.w. Ini khusus do'a sesudah salam. Dalam satu riwayat disebutkan: *"antara tasbeeh dan salam."* Mu'alif menyebutkan sesuai tempatnya (hlm. 321)

Dalam bab ini ada dzikir-dzikir dan do'a-do'a lain yang dapat Anda temukan dalam *Shifat ush-Shulat* (hlm. 153-156).

Mu'alif berkata mengenai cara duduk antara dua sujud:

« فَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
وَيَنْصُبُ الْيَمِينِي » {رواه البخاري}

"Dari 'Aisyah bahwa Nabi SAW. beralaskan kaki kirinya dan menegakkan yang kanan." H.R. Bukhari dan Muslim.

Saya berkata: Menisbatkannya kepada Bukhari adalah suatu kekeliruan. Hadits tersebut dari riwayat khusus Muslim (tanpa Bukhari-pent.) dan ditakhrij dalam *al-Irwa'* (316) dan *Shahih Abi Daud* (752). Hadits ini mempunyai cacat yang sudah saya jelaskan di sana. □

BAB: DUDUK ISTIRAHAT

Mu'alif berkata: “Karena beragam hadits, para ulama berselisih pendapat mengenai hukum duduk istirahat. Kami menyampaikan ringkasan Ibnu Qayyim mengenai hal tersebut” Kemudian mu'alif menyampaikannya.

Saya berkata: Ini menimbulkan sangkaan ada banyak hadits yang saling bertolak belakang mengenai masalah ini. Padahal tidak demikian. Tetapi semua hadits menetapkan adanya (duduk istirahat). Tidak ada hadits secara mutlak menafikannya. Intinya tidak disebutkannya duduk istirahat dalam sebagian hadits tidak menimbulkan dugaan adanya beda pendapat. Sebab jika tidak demikian, beda pendapat pasti muncul pada setiap *sunnah* yang tidak didasarkan atas kesepakatan hadits. Tidak ada seorangpun yang berpendapat demikian.

Mu'alif berkata: “Sesungguhnya Abu 'Umamah ditanya tentang bangkit. Beliau menjawab: “Di atas ujung kedua telapak kaki berdasarkan hadits Rifa'ah.””

Saya berkata: Yang dimaksud Abu 'Umamah dalam *Zadul Ma'ad* pada konteks ini ialah Imam. Saya tidak menemukan nama panggilan 'Abu 'Umamah' bagi beliau dalam buku biografi atau anaknya yang bernama 'Umamah.

Kemudian saya temukan dalam catatan pinggir sebuah naskah berbahasa India dari *Zadul Ma'ad* tertulis Abu Abdillah. Mungkin ini yang benar.

Dan pernyataan Mu'alif: “Menurut hadits Rifa'ah yakni hadits Rifa'ah bin Rafi'. Dalam *al-Masa'il* (81/286) Abdullah bin Imam Ahmad berkata:

“Saya mendengar ayahku berkata: “Jika seseorang memilih hadits Malik bin al-Huwaraits –maju mendekat– maka saya berharap tidak mengalah pilihan itu.””

Saya berkata: Kemudian Abdullah menyebutkan ‘duduk istirahat’ dan berkata: “Hamad bin Zaid melakukannya.”

Beliau berkata: “Dan saya memilih hadits Rifa’ah bin Nafi’ melalui jalur Thariq bin Ajlan.

« ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ قُمْ »

“Kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud. Kemudian bangunlah sehingga kamu tenang dalam duduk. Kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud. Kemudian berdirilah.”

Saya berkata: Hadits ini bukanlah *hujjah* untuk meniadakan kandungan hadits Ibnu Huwairits dan yang lainnya. Jika dengan alasan tidak disebutkan dalam hadits di atas, duduk istirahat hukumnya *sunnah* bukan *wajib*, mengapa duduk istirahat tersebut disebutkan dalam hadits mengenai ‘Orang yang buruk cara shalatnya’ yang kemudian Nabi mengajarkan kepadanya hal-hal yang *wajib* bukan yang *sunnah* atau anjuran-anjuran. Lihat *al Majma’* (II: 443).

Karena lemahnya *hujjah* inilah, tampaknya Imam Ahmad kembali mengamalkan hadits Ibnu Huwairits, dan inilah suatu kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya

Mu’alif berkata: “Dalam hadits Ibnu Ajlan ada petunjuk bahwa ia bangkit dengan ujung kedua telapak kakinya.”

Saya berkata: Jika yang dimaksud mu’alif hadits Ibnu Ajlan dari Rifa’ah yang disebutkan dalam riwayat Abdullah dari Ahmad, maka dalam riwayat tersebut tidak disebutkan mengenai ‘Bangkit’. Dan itu juga dari pelajaran yang Nabi SAW. berikan kepada ‘orang yang buruk cara shalatnya’, bukan dari praktek beliau sebagaimana telah diterangkan di depan. Jika yang dimaksud mu’alif bukan hadits itu, maka saya tidak tahu. Dalam versi pertama ada kerancuan ungkapan di mana terkesan hadits Rifa’ah bukanlah hadits riwayat Ibnu Ajlan. Padahal kedua riwayat ini adalah satu hadits. Renungkanlah!

Mu'alif juga berkata: "Semua orang yang menceritakan tata cara shalat Nabi SAW. tidak menyebutkan duduk istirahat ini. Duduk istirahat hanya disebutkan dalam hadits Abu Hamid dan Malik bin al-Huwairits."

Saya berkata: Hadits Abu Hamid menyebutkan 'Sifat shalat Nabi SAW. –di dalamnya ada duduk istirahat- disaksikan oleh sepuluh shahabat Nabi. Pada akhir hadits disebutkan:

« قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي ﷺ »

"Para shahabat berkata: "Kamu benar. Memang demikianlah Nabi SAW. melakukan shalat.""

Hadits tersebut diriwayatkan oleh semua penulis *as-Sunan* dan yang lainnya dan ditakhrij dalam *al-Irwa'* (305). Hadits ini bukan hanya diriwayatkan Abu Hamid dan Ibnul Huwairits, seperti dugaan uraian Ibnul Qayyim. Tetapi bersama keduanya ada sepuluh shahabat Nabi yang menyaksikan shalatnya Nabi SAW. Sedikit sekali ada *summah* yang disepakati riwayatnya oleh sejumlah besar shahabat Nabi seperti ini.

Jika masalahnya demikian, maka duduk istirahat harus mendapatkan perhatian sering dan dipraktekkan baik oleh kaum lelaki maupun para wanita serta tidak boleh berpihak kepada anggapan orang bahwa Nabi melakukannya karena sakit atau usia tua. Fenomena ini menunjukkan bahwa para shahabat tidak membeda-bedakan antara praktek Nabi SAW. yang bersifat ritual belaka dan yang dilakukan karena ada hajat. Membeda-bedakan hal ini secara intuitif (dengan perasaan) tidak dapat diterima.

Mu'alif berkata mengenai Ibnul Qayyim: "Seandainya bimbingan Nabi SAW. selalu dalam bentuk tindakan normatifnya, tentu akan dilaporkan oleh setiap orang yang mendeskripsikan (menggambarkan) shalat beliau."

Saya berkata: Pernyataan ini sangat aneh bersumber dari seorang imam seperti Ibnul Qayyim. Barangkali mu'alif sendiri yang merendahkan citra *sunnah* Nabi SAW. Sebab tidak mungkin ada *sunnah* yang dinyatakan: "Setiap orang yang mendeskripsikan shalat Nabi SAW. telah sepakat melaporkan sunnah," tentu hal itu diketahui oleh orang yang mempunyai perhatian khusus untuk mengamati

perjalanan sunnah dan jalur-jalur periwayatannya. Saya tidak tahu –demi Allah– bagaimana mu'alif mengutip pernyataan ini tanpa memberikan komentar sedikitpun yang menunjukkan di dalamnya ada kesalahan yang mu'alif menerima dan menyetujuinya. Lihatlah sikap merendahkan citra *sunnah* yang dilakukan mu'alif dalam karyanya! Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri –misalnya–, do'a tawajjuh, isti'adzah, bacaan 'Amin', membaca al-Qur'an, dzikir dalam rukun, dzikir dalam sujud dan bacaan shalawat kepada Nabi SAW. Sembilan *sunnah* ini semuanya tidak disebutkan oleh Abu Hamid dan para shahabat yang menyertainya ketika mendeskripsikan shalat Nabi SAW. Demikian juga orang lain tidak menyebutkannya. Apakah kemudian *sunnah-sunnah* itu harus ditolak? Tentu tidak. Oleh karena itu al-Hafidz menolak pernyataan Ibnu Qayyim dengan mengatakan:

“Ada sebuah pertimbangan di dalamnya, sebab *sunnah-sunnah* yang telah disepakati tidak diketahui oleh setiap orang yang melaporkan tata cara (shalat Nabi SAW.), tetapi ia mengambilnya dari mereka secara kolektif.”

Pernyataan senada disampaikan oleh asy-Syaukani (II/226). Inilah yang benar yang tidak ada suatu keraguan di dalamnya.

Mu'alif berkata: “Apa yang telah dipraktikkan Nabi SAW. secara murni tidak menunjukkan bahwa itu aturan shalat yang sesuai *sunnah*, kecuali jika diketahui beliau melakukannya sebagai *sunnah*, maka perlu diikuti”

Saya berkata: Kita mengetahui bahwa Nabi SAW melakukannya sebagai *sunnah* dan syari'at dari beberapa aspek:

- Pertama : Pada dasarnya hukum itu tidak mengandung cacat. Maka barangsiapa yang menuduhnya ada cacat, ia harus bisa membuktikannya.
- Kedua : Salah satu perawi *sunnah* ini: Malik bin al-Huwairits. Dia perawi hadits berikut ini.

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))

“Shalatlah sebagaimana kamu melihat aku shalat.”

Kabar mengenai sifat shalat Nabi yang dia sampaikan tergolong perintah. Lihat *al-Fath* dan *Nailul Authar*.

Ketiga : *Sumnah* ini diriwayatkan oleh sejumlah besar para shahabat sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Hamid dan biasanya mustahil menjadi samar bagi mereka bahwa Nabi SAW. melakukannya karena ada hajat, jika permasalahannya demikian. Jika itu mungkin saja menurut kebiasaan, maka itu tidak samar bagi Nabi SAW. seperti yang dirasakan mereka. Di saat itulah Nabi SAW. mengingatkan mereka. Karena apa kami sebutkan bukanlah sebuah fakta, maka jelaslah bahwa apa yang dilakukan Nabi SAW di atas, karena beribadah semata bukan karena ada hajat. Allahlah Maha Pemberi taufik. □

BAB: SIFAT DUDUK TASYAHUD

Mu'alif berkata: “Hadits Wa'il bin Hujr telah disebutkan:
((فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوبَهَا))

“Lalu saya melihat beliau menggerakkannya (jari telunjuk) dan berdo'a.”

Saya berkata: Ini kesalahan besar yang mengesankan tidak seorangpun dari penulis *Sunan* dan *Shihah* yang konsisten dengan riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan. Padahal tidak demikian. Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqa*, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka telah meriwayatkannya sebagaimana Anda ketahui hadits ini ditakhrij dalam *Shifatush Shalat* (hlm. 169) dan Ibnul Mulaqin, Nawawi dan Ibnul Qayyim men-shahihkannya dan ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (717)

Perhatian:

Saya melihat sebagian orang menggerakkan jarinya diantara dua sujud dan pegangannya dalam hal ini adalah karena Ibnul Qayyim menyebutnya dalam *Zadul Ma'ad* seperti menyebutkan penggerakkan (jari) ketika tasyahud. Saya tidak tahu referensi beliau kecuali riwayat *syadz* (ganjil) dalam hadits Wa'il. Informasi ini perlu dicatat. Maka **saya mengatakan:**

“Ketahuilah, hadits ini diriwayatkan oleh 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa'il dan diriwayatkan dari 'Ashim oleh sejumlah besar para perawi *tsiqah* (terpercaya). Mereka semua sepakat dalam hadits tersebut disebutkan mengangkat jari telunjuk. Tetapi mereka membagi tiga kelompok mengenai tempat diangkatnya telunjuk itu.

Pertama : Kelompok yang memutlakkan, tidak menentukan tempat tertentu. Di antara kelompok ini adalah Zaidah bin Qudamah, Bisyr bin al-Mufadhal, Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah, meskipun ungkapan deskriptif dari mereka menunjukkan pada saat tasyahud.

Kedua : Kelompok yang menyatakan dengan tegas bahwa tempatnya pada duduk tasyahud. Di antara kelompok ini adalah Ibnu Uyainah dalam riwayat an-Nasa'i (I/173), Syu'bah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.697), Ahmad (IV/319), Abul Ahash dalam *Thahawi* (I/152) dan *al-Mu'jam al-Kabir* ath-Thabrani (22/34/80), Khalid menurut Thahawi, dan Zuhair bin Mu'awiyah, Musa bin Abu Katsir dan Abu 'Awanah, ketiganya menurut ath-Thabrani (no. 84, 89 dan 90)

Mereka semua berbeda dengan Abdur Razaq dalam riwayatnya dari ats-Tsauri. Dalam *al-Mushannaf* Abdur Razaq (II/68/2522), darinya Ahmad (IV/311) dan *al-Mu'jam al-Kabir* ath-Thabrani (22/34/81) dikatakan: "Dari ats-Tsauri dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya, ia berkata:

« رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حِينَ كَبَّرَ .
(وسجد فوضع يديه حذو أذنيه) ، ثُمَّ جَلَسَ فَأَقْرَشَ
رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ
الْيُسْرَى ، وَدَرَأَهُ الْيُمْنَى عَنِ فِجْدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ أَشَارَ
بِسَبَابَتِهِ ... ثُمَّ سَجَدَ ، فَكَانَتْ يَدَاهُ حَذْوَ أُذُنَيْهِ »

"Aku melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dalam shalat ketika takbir ... (dan sujud dengan meletakkan kedua tangannya lurus dengan kedua telinganya), kemudian duduk dengan beralaskan kaki kirinya dan meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan lengan tangan kanan di atas paha kanannya, lalu berisyarat dengan jari telunjuknya ... kemudian sujud dengan kedua tangannya lurus kedua telinganya."

Saya berkata: Susunan redaksi dari mu'alif dan tambahan dari Ahmad.

Penyebutan sujud kedua setelah berisyarat dengan telunjuk dari mu'alif adalah salah besar. Hal ini karena bertentangan dengan riwayat para perawi terpercaya yang telah disebutkan di depan di mana mereka tidak menyebutkan ada sujud setelah berisyarat (dengan telunjuk). Sebagian perawinya menyebutkan ada (sujud) sebelumnya. Ini yang diyakini kebenarannya. Tetapi mereka tidak menyebutkan sujud kedua untuk meringkas pengungkapan. Sedangkan Zuhair bin Mu'awiyah menyebutnya seraya berkata:

((... ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ جِذَاءَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ جِذَاءَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ فَأَفْتَرَسَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ... ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا، وَرَفَعَ زُهَيْرٌ أَصْبَعَهُ الْمَسْبُوحَةَ))

"... Kemudian (Nabi SAW) sujud dengan meletakkan kedua tangannya lurus dengan kedua telinga, sujud dengan meletakkan kedua tangannya lurus dengan kedua telinga, dan duduk dengan beralaskan kaki kirinya... Lalu saya melihat (Zuhair) mengatakan demikian dan mengangkat jari telunjuknya." H.R. Ath-Thabrani dengan nomor di depan (no. 84).

Seseorang mengatakan: "Melalui penelitian ini terlihat jelaslah suatu kesalahan tanpa menyisakan keraguan bagi siapapun mengenai menggerakkan (telunjuk) di antara dua sujud. Tetapi dari siapa sumber kesalahan ini? Dari ats-Tsauri yang menyelisih semua perawi *tsiqah* atau dari Abdur Razaq yang melakukan kesalahan itu?"

Saya menanggapi: Yang saya lihat Wallahu A'lam ats-Tsauri tidak salah dalam hal ini. Kelemahan ada pada Abdur Razaq karena dua sebab, yakni:

Pertama : Meskipun terpercaya (*tsiqah*) dan *hafidz* seperti dilaporkan sebagian orang, menurut pendapat mereka ada kecurigaan pada diri Abdur Razaq. Dalam akhir biografi Abdur Razaq, dalam *at-Tahdzib al-Hafidz* berkata.

"Diantara faktor diingkarinya Abdur Razaq adalah riwayatnya dari ats-Tsauri dari 'Ashim bin Ubaidillah dari Salim dari ayahnya bahwa Nabi SAW.

melihat 'Umar mengenakan pakaian, lalu bertanya: "Ini baru atau bekas?" dst. Dalam *ad-Du'a*, ath-Thabrani berkata: "Diriwayatkan oleh tiga hufadz dari Abdur Razaq." Inilah sebagian kecurigaan pada diri Abdur Razaq mengenai (riwayatnya) dari ats-Tsauri."

Saya berkata: Di antara orang yang mengingkari riwayat Abdur Razaq ialah Yahya bin Ma'in, seperti diriwayatkan Ibnu 'Adiy dalam *al-Kamil* (V/1948). Maka hendaklah hadis Wa'il dipandang dari sisi ini.

Sebab pertama ini dikuatkan oleh sebab kedua di bawah ini:

Kedua : Riwayat Abdur Razaq ditentang oleh Abdullah bin al-Walid menurut Ahmad (IV/318) dan Muhammad bin Yusuf al-Faryabi. Keduanya meriwayatkan hadits di atas dari ats-Tsauri secara langsung tanpa menyebutkan 'sujud sesudah berisyarah dengan telunjuk.'

Kedua perawi terpercaya ini sepakat menyelisihu Abdur Razaq dengan lebih menuduhkan kesalahan bersumber dari Abdur Razaq, bukan ats-Tsauri. Terutama al-Faryabi salah satu murid tetap ats-Tsauri lebih hapal hadits ats-Tsauri daripada hadits Abdur Razaq dan bersama dia ada Abdullah bin al-Walid yang sangat jujur itu.

Perhatian:

Mengenai hadits Abdur Razaq ada dua orang yang melakukan kesalahan:

Pertama : Komentator *al-Mushannaf* mengatakan dalam *takhrij* nya. "Diriwayatkan oleh empat perawi kecuali at-Tirmidzi dan (juga diriwayatkan) H.Q. (H.Q. adalah kode perawi untuk Baihaqi -pent.).

Saya berkata: Komentatornya lalai terhadap keganjilan-keganjilan yang terdapat dalam pelaporan *al-Mushannaf* sehingga meninggalkan ini ada pada para perawi tersebut di atas, kemudian ia menyampaikan hadits mengenai duduk antara dua sujud seperti disebutkan di atas.

Kedua : Komentator *Zadul Mu'ad* juga lalai terhadap apa yang dilakukan Ibnul Qayyim yang disinggung sebelum ini di atas,

dan ia meresponnya dengan mengomentari hadits yang beliau takhrij, lalu menisbatkannya kepada sebagian perawi yang menjadi tempat penisbatan orang pertama (komentator *Mushannif-pent.*) dan menambahkan:

“Dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.”

Di antara kelalaian komentator *Zadul Ma'ad* ialah beliau tidak mentakhrij apa yang disampaikan ulang oleh Ibnul Qayyim mengenai menggerakkan (telunjuk) dalam tasyahud (I/242). Tampaknya beliau mencukupkan pentakhrijan riwayat yang sudah ada. Seandainya petunjuk berpihak kepadanya, tentu beliau akan menukar tindakannya dengan meletakkan *takhrij* riwayat pada tempat kedua bukan yang pertama dan mengingatkan para pembaca bahwa apa yang dilakukan Ibnul Qayyim itu salah. Ini suatu sikap ketergesa-gesaan dan kurang cermatnya suatu penelitian dari komentator *Zadul Ma'ad* dalam menempuh jalan yang mudah yaitu *taqlid*.

Mu'alif berkata: “Al-Baihaqi berkata: Kemungkinan yang dimaksud ‘menggerakkan’ di atas bukan mengulang-ulang menggerakkan telunjuk. Ini agar sesuai dengan riwayat Ibnu az-Zubair:

« انَّ اَنْبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِاَصْبِعِهِ اِذَا دَعَا، لَا يَحْرُكُهَا »

“*Sesungguhnya Nabi SAW. ketika berdo'a berisyarat dengan jarinya tanpa menggerak-gerakkannya.*” H.R. Abu Daud dengan sanad *shahih* dan disebutkan oleh an-Nawawi.

Saya berkata: Sanad ini tidak *shahih*. Kemungkinan di atas bertentangan dengan ungkapan harfiah hadits. Seandainya benar, hadits ini mungkin dapat diamalkan dengan tetap mempertahankan makna lahir hadits Wa'il dan dilakukan kompromi, yakni sekali telunjuk digerakkan dan pada kali yang lain tidak digerakkan atau dinyatakan yang menetapkan didahulukan daripada yang meniadakan.

Hadits ini didha'ifkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Zadul Ma'ad* dan saya memastikan pendapatnya ini dalam *Takhrij Shifat ash-Shalat an-Nabi* dan *Dhu'if Abi Daud* (175) tanpa memberi peluang untuk meragukan kedha'ifannya. Secara ringkas disebutkan:

Sesungguhnya hadits dari riwayat Muhammad bin 'Ajan dari Amir bin Abdillah bin az-Zubair. Ibnu Ajan yang berbicara mengenai hadits. Empat perawi terpercaya telah meriwayatkan haditsnya tanpa kata-kata: ((لا يُحَرِّكُهَا)) (ia tidak menggerakkannya) seperti riwayat dua perawi terpercaya dari Amir. Dengan ini benarlah adanya keganjilan dan kelemahan tambahan ini. Cukuplah bagi anda kerapuhan 'riwayat tambahan ini' ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan Muslim (II/90) dari jalur Ibnu 'Ajan juga tanpa menyebutkan tambahan. Komentator *Zadul Ma'ad* benar-benar melalaikan informasi ini sehingga ia menghasankan hadits sejalan dengan sanadnya dan menguatkannya dalam mengomentari *Syarh as-Sunnah* (III/178). Di samping menyebutkan dan menshahihkan hadits Wa'il, komentator *Zadul Ma'ad* juga tidak berusaha mengakomodasi kedua hadits di atas. Tetapi, tampaknya beliau tidak peduli dengan aspek fiqhiyah. Karena itu beliau tidak menggerakkan jarinya dalam tasyahud.

Di sini perlu saya tambahkan manfaat baru dari pokok bahasan ini.

Pada waktu-waktu terakhir ini saya melihat Syaikh Ahmad al-Ghamiri dalam karyanya yang baru saja diterbitkan *al-Hidayah bit-Takhrij Ahadits al-Bidayah, Bidayat al-Mujtahid* (III/136-140) berpendapat bahwa hadits Wa'il *dhu'if*, menyatakan bahwa kata *tahrik* hanyalah berasal dari para perawi sendiri, karena kebanyakan dari mereka hanya menyebutkan: 'isyarat' tanpa 'menggerakkan' (*tahrik*).

Dalam perjalanan Umrahku yang terakhir pada awal Jumadil 'Ula tahun 1408 H., seorang mahasiswa memberikan kepadaku –saya ada di Jeddah– sebuah kopian dari majalah "al-Istijabah" Sudan berjudul Kabar berita mengenai keganjilan 'menggerakkan jari' dalam tasyahud dan keshahihan 'memberi isyarat' tulisan seorang mahasiswa Yaman. Secara umum dia setuju dengan Syaikh al-Ghamiri dalam masalah yang disebutkan di atas dan lebih luas dalam mentakhrij hadits-hadits 'isyarat' dari sebagian shahabat dan khususnya hadits-hadits 'isyarat' lain dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa'il. Di antaranya riwayat Zaidah bin Qudamah dari 'Ashim yang menjelaskan tentang 'menggerakkan jari'. Dia telah berusaha keras mentakhrij semua riwayat itu disertai keterangan tentang berjuj-juj dan berlembar-lembar sumbernya suatu upaya yang diharapkan ada imbalan pahala kebaikan di sisi Allah SWT.

Tapi, saya melihat –pengetahuan ada di sisi Allah– kesendirian Zaidah dalam menjelaskan *tahrik* bukanlah pembenaran bagi berhukum dengan riwayat *syadz* (ganjil) nya, karena beberapa alasan di bawah ini:

Pertama : Para ulama menerima riwayat ini dengan mengakui saja keotentikannya, tidak terkecuali mereka yang tidak mengamalkannya, seperti al-Baihaqi, an-Nawawi dan lain-lain. Mereka semua sepakat perlunya riwayat ini suatu penafsiran baik dari orang yang mendeklarasikan keshahihannya maupun dari orang yang hanya memberi pengakuan. Tidaklah samar bagi seseorang bahwa *ta'wil* itu cabang dari *tashhiih*. Seandainya tidak begitu, tentu al-Baihaqi tidak memaksakan diri untuk menakwili *tahrik* dengan berisyarat dengan jari tanpa mengerakkan dan tidak perlu menginvalidasikan riwayat seperti yang dilakukan saudara kita dari Yaman. Apalagi menurut al-Baihaqi, hadits Ibnu az-Zubair yang menyatakan tidak ada *tahrik* perlu penakwilan, sementara saudara kita dari Yaman berpendapat hadits Ibnu az-Zubair itu *syadz* (ganjil)

Inilah pendapat yang benar seperti telah dijelaskan. Sekarang tinggal hadits Zaidah tanpa penentang kecuali riwayat-riwayat yang hanya menerangkan 'isyarat' Jawabannya adalah sebagai berikut.

Kedua : Isyarat yang diterangkan oleh riwayat-riwayat ini bukanlah nash yang meniadakan *tahrik*, karena menurut konteks kebahasaan, kelaziman isyarat itu disertai gerakan. Misal, seseorang akan memberi isyarat: 'Dekatlah kepadaku!' Kepada sesuatu yang jauh. Dan memberi isyarat 'Duduklah!' Kepada orang-orang yang sedang berdiri. Pada ilustrasi di atas, tidak seorangpun memahami bahwa orang di atas tidak menggerakkan tangannya. Mengapa kita pergi begitu jauh. Contoh yang paling baik yang akan kami sampaikan kepada pembaca ialah hadits dari 'Aisyah mengenai shalat para shahabat di belakang Nabi SAW. sambil berdiri. Sedangkan beliau duduk. Beliau memberi isyarat: 'Duduklah!' Kepada para shahabat. Hadits ini disepakati keshahihannya (*al-Irwa'* (II/119)). Setiap orang yang berakal tentu tahu bahwa isyarat Nabi tidak sekedar

mengangkat tangan seperti ketika Nabi menjawab salam kaum Anshar dan beliau sedang shalat. Isyarat ini tentu disertai gerakan tangan. Karena itu, tidak selayaknya kita memahami bahwa riwayat-riwayat ini bertentangan dengan riwayat *tahrik*, tetapi justru ada kesesuaian. Saya yakin, ini menjadi perhatian bagi orang yang menshahihkan dan mengamalkan hadits dan bagi orang yang mengakui keshahihannya kemudian memberinya pena'wilan dan tidak menyatakannya sebagai hadits *syadz* (ganjil).

Di antara riwayat yang menguatkan pendapat di atas adalah hadits *shahih* mengenai 'isyarat Nabi dengan jari telunjuknya dalam khutbah Jum'at sebagaimana diriwayatkan Muslim dan yang lainnya dan ditakhrij dalam *al-Irwa'* (III/77). Adalah suatu kelaziman bahwa Nabi menggerakkan telunjuknya sebagai isyarat ketauhidan, bukan sekedar isyarat tanpa menggerakkan telunjuk. Hal ini disaksikan oleh riwayat Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (II/351) dengan sanad *dhu'if* dari Sahl bin Sa'd, seperti hadits Imarah dengan lafadz:

« وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يُحَرِّكُهَا »

"Dan Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuknya sambil menggerakkannya."

Ibnu Khuzaimah menginterpretasikan hadits imarah ini dengan menyatakan "Bab Isyarat khatib di atas mimbar dengan telunjuk ketika berada dalam khutbahnya dan mengerakkannya ketika memberikan isyarat itu"

Kesimpulan:

Memberi isyarat dengan telunjuk tidak meniadakan adanya gerakan, tetapi justru menetapkan adanya perbedaan antara kedua hadits di atas tidak benar secara bahasa maupun menurut kaidah fihiyah.

Dari uraian di atas, Anda mengetahui kekeliruan saudara kita dari Yaman dalam meyakini bahwa isyarat meniadakan gerakan. Mengenai hadits Ibnu 'Umar:

« لَهُيْ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، يَعْنِي السَّبَّابَةَ »

"Sungguh ia lebih berat bagi syetan daripada besi, yakni jari telunjuk."

Ia mengatakan hadits ini tidak menyebutkan penggerakkan (telunjuk). **Saya menyatakan:** Yang lebih mengetahui maksud hadits apakah kami atau Ibnu 'Umar? Nafi' menceritakan ada isyarat dalam shalat Ibnu 'Umar bukan gerakan.

Saya berkata: Benar, tidak disebutkan penggerakkan (telunjuk). Juga tidak sebaliknya. Kedua-duanya mungkin. Ini yang benar. Allah mencintai kejujuran. Maka untuk menentukan salah satunya dibutuhkan dalil. Ini bersama kami, seperti telah kami sampaikan. Benar, seandainya dengan jelas dinyatakan bahwa Ibnu 'Umar tidak menggerakkan jarinya, tentu ini akan menentukan keunggulan pendapat saudara kita dari Yaman. Dan ini tidak mungkin!

Ketiga : Dengan asumsi bahwa menggerakkan (telunjuk) ini benar-benar tidak dijelaskan oleh hadits Ibnu 'Umar dan yang lainnya, kami berpendapat keduanya: menggerakkan (telunjuk) dan tidak menggerakkannya dibolehkan, sebagaimana dipilih oleh ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* (1/290-291) meskipun pendapat yang unggul menurut saya menggerakkan berdasarkan kaidah fihiyah. Yang menetapkan didahulukan daripada yang meniadakan dan karena Wa'il memberikan perhatian khusus kepada periwayatan sifat shalat Nabi, terutama mengenai cara duduk beliau dalam tasyahud. Wa'il berkata:

« قُلْتُ : لَا نَظْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ
يُصَلِّي ؟... » {الحديث}

“Saya berkata: Sungguh saya akan memperhatikan Rasulullah SAW. bagaimana beliau shalat...” dst. Kemudian ia berkata:

« ثُمَّ قَعَدَ ، فَأَقْرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، فَوَضَعَ كَفَّهُ
الْيُسْرَى عَلَى فَحْدِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ
مَرْفِقِهِ الْاَيْمَنِ عَلَى فَحْدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ قَبِضَ (اِثْنَيْنِ)
مِنْ اَصَابِعِهِ ، فَحَلَّقَ حَلَقَةً ، ثُمَّ رَفَعَ اَصْبَعَهُ ، فَرَأَيْتُهُ

يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا. ثُمَّ جَمَعَتْ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ،
 فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمُ الثِّيَابُ، تَحْرُكُ أَيْدِيَهُمْ مِنْ
 تَحْتِ الثِّيَابِ مِنَ الْبَرْدِ))

"Kemudian beliau duduk dengan beralaskan kaki kirinya, lalu meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan lutut kiri. Beliau menjadikan batus siku tangan kanannya di atas paha kanan, lalu menggenggam (dua) jarinya dengan membuat sebuah lingkaran, lalu mengangkat jari (telunjuk)nya. Saya melihat beliau menggerakannya sambil berdo'a. Kemudian saya datang pada suatu musim dingin, melihat orang-orang memakai pakaian sedangkan tangan-tangan mereka bergerak gerak dari balik pakaian mereka karena kedinginan." Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, terdapat dalam *al-Irwaa'*

Wa'il mendeskripsikan tasyahud Nabi SAW secara akurat ini sendirian. Ia menyebutkan hal-hal yang tidak disebutkan oleh shahabat lain, yaitu:

- Pertama : Meletakkan siku di atas paha
- Kedua : Menggenggamkan dua jari dan membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari
- Ketiga : Mengangkat dan menggerakkan telunjuk
- Keempat : Terus menggerakannya hingga akhir do'a
- Kelima : Menggerakkan tangan dibalik pakaian pada saat saat perpindahan (dari satu rukun ke rukun yang lain)

Saya berkata: Menolak otentisitas gerakan telunjuk dalam riwayat terkucil dari Zaidah bin Qudamah tanpa perawi-perawi 'Ashim bin Kulaib yang lain adalah suatu kesalahan besar, karena dua alasan:

- Pertama : Mereka meriwayatkan isyarat dan isyarat tidak bisa menafikan adanya gerakan jari
- Kedua : Kejujuran Zaidah dan karena sudah tua, ia sangat teliti dalam meriwayatkan hadits. Para imam sepakat memberikan kesaksian atas dapat dipercayainya dan Bukhari-Muslim pun berhujjah dengannya.

Dalam *ats-Tsiqat* (VI/340), Ibnu Hibban berkata mengenai Zaidah: "Ia termasuk hafidz yang teliti. Ia mengakui bukti verbal jika telah mendengarnya tiga kali. Ia tidak menilai seseorang sebagai ahli hadits kecuali setelah disaksikan oleh orang yang adil bahwa ia ahlu sunnah.

Ad-Daraquthni berkata: "(Ia) termasuk imam yang kukuh." Allah SWT. sebagai Waliyyul 'Amr.

Mu'alif berkata:

« فَعَنْ ثَمِيرِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلَاةِ ... رَافِعًا اصْبِعَهُ السَّبَابَةَ، وَقَدْ حَنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُوُ » (رواه احمد وابوداود والسائى وابن ماجه وابن حزيمة بإسناد جيد)

"Dari Nu'mar al-Khuzai, berkata: Saya melihat Rasulullah sedang duduk dalam shalat sambil mengangkat jari telunjuknya dan menyondongkannya sedikit dan berdo'a." H.R. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad jayyid(baik).

Saya berkata: Tidak! Hadits ini lemah sanadnya. Di dalamnya ada Malik bin Numair al-Khuzai. Ibnu al-Qathan dan adz-Dzahabi mengatakan mengenai Malik:

"Malik tidak diketahui kepribadiannya dan tidak meriwayatkan (hadits) dari ayahnya kecuali dia." Al-Hafidz dalam *at-Taqrib* mengisyaratkan bahwa ia lunak (*laym*) haditsnya.

Saya tidak menemukan jari yang dicondongkan mengamalkannya setelah dinyatakan kedho'ifannya. Wallahu a'lam.

Mu'alif berkata: "Madzhab Syafi'i berpendapat adanya berisyarat dengan jari satu kali dan menurut madzhab Hanafi...."

Saya berkata: Batasan-batasan dan cara-cara ini tidak mempunyai dasar *sunnah* sama sekali. Yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat madzhab Hambali kalau saja ia tidak membatasi gerakan jari pada saat mengucapkan lafadz '*jalalah*'. Ini bukan berasal dari Ahmad. Ibnu Hani dalam *al-Musa'il* (hlm. 80) menyebutkan bahwa

Imam ditanya, apakah seseorang memberi isyarat dengan jarinya dalam shalat? Beliau menjawab: Ya, dengan sangat.

Makna literal hadits Wa'il yang lalu itu menggerakkan (telunjuk) secara kontinyu hingga akhir tasyahud tanpa dibatasi atau disifati, seperti diisyaratkan oleh ath-Thahawi dalam *Syuruhul Mu'ani* (I/153).

Faidah

Mu'alif tidak menyebutkan bagaimana cara duduk orang yang shalat dalam tasyahud pada shalat yang berraka'at dua, seperti Shubuh. Apakah ia duduk *iftirasy* (menjadikan telapak kaki kiri sebagai alas duduk -pent.) seperti pendapat Ahmad atau duduk *tawarruk* (menyetuhkan pinggul pada tanah -pent.) seperti pendapat asy-Syafi'i?

Yang benar menurut saya pendapat pertama berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr, ia berkata:

« أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ... وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ اصْبَعَهُ لِلدُّعَاءِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى »

"Saya mendatangi Rasulullah SAW. lalu saya melihat beliau mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat... dan ketika duduk pada raka'at kedua, beliau mendurkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan dan menegakkan jarinya untuk berdoa serta meletakkan tangan kirinya di atas kaki kiri." H. R. An-Nasa'i (I/173) dengan sanad yang shahih

Ini menerangkan bahwa shalat yang dideskripsikan oleh Wa'il itu shalat yang berraka'at dua. Hadits Wa'il ini dikuatkan oleh hadits 'Aisyah dan Ibnu 'Umar yang telah disampaikan oleh mu'alif pada bab sifat duduk antara dua sujud. Maka benarlah apa yang telah kami katakan. Alhamdulillah. □

BAB: TASYAHUD AWAL

Mu'alif berkata mengenai dianjurkannya meringankan tasyahud awal: "Ibnul Qayyim berkata: Tidak dinukil bahwa Nabi membaca shalawat kepada beliau dan kepada keluarganya dalam tasyahud awal. Barangsiapa menganjurkan hal itu, sesungguhnya ia memahaminya dari fenomena-fenomena umum yang dapat dijelaskan atau dispesifikasikan dengan tasyahud akhir."

Saya berkata: Tidak ada dalil argumentasi yang layak untuk menspesifikasikan fenomena-fenomena umum tersebut di atas dengan tasyahud awal. Fenomena-fenomena itu tetap pada sifat generalnya. Dalil yang paling kuat yang dipegang oleh para penentangannya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang tersebut di atas. Hadits ini, seperti dinyatakan mu'alif sendiri, tidak *shahih* karena terputus sanadnya. Ibnul Qayyim telah memenuhi dalil-dalil bagi kedua kelompok ini (antara pendukung dan penentangannya) dan menerangkan untung-ruginya dalam "*Jilaul Afham fish Shalah 'ala Khairil Anam*." Lihatlah, nanti tampak bagi Anda kebenaran apa yang saya unggulkan

Kemudian saya menemukan dalil yang menafikan makna umum dari pernyataan Ibnul Qayyim: "Tidak dinukil bahwa Nafi' membaca shalawat kepada dirinya dan kepada keluarganya dalam tasyahud awal. Dalil ini perkataan 'Aisyah ra. mengenai sifat shalat malam Nabi SAW:

« كُنَّا نَعْبُدُ لِرَسُولِ اللَّهِ سِوَاكَهُ وَطَهْوَرَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيمَا شَاءَ أَنْ يَنْحَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكَ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ

وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ،
 فَيَقْعُدُ، ثُمَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ
 تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا (({الحديث}

"Kami menyediakan siwak dan air wudhu untuk Rasulullah. Kemudian Allah membangunkan beliau di suatu malam yang ia kehendaki untuk membangunkan. Setelah bersiwak dan berwudhu, beliau shalat sembilan raka'at tanpa duduk kecuali pada raka'at kedelapan. Di sini beliau berdo'a kepada Tuhannya, membaca shalawat untuk Nabi-Nya, kemudian bangun tanpa salam (dahulu) untuk melaksanakan raka'at ke sembilan. Kemudian duduk menuju Tuhannya, membaca shalawat untuk Nabi dan berdo'a serta mengucapkan salam yang kami dapat mendengarnya."

Hadits ini, diriwayatkan dalam *Shahih Abu Awanah* (II/324) dan *Shahih Muslim* (II/170) tetapi Muslim tidak melaporkan matannya.

Secara kesplicit hadits ini menunjukkan bahwa Nabi membacakan shalawat untuk dirinya sendiri dalam tasyahud awal sebagaimana beliau lakukan pada tasyahud akhir. Ini manfaat yang agung, maka ambillah dan gigitlah ia dengan geraham (kata kiasan yang artinya berpegang teguhlah dan lakukanlah dengan serius manfaat agung itu-pent.).

Dan tidak dikatakan: Sesungguhnya ini (dilakukan) dalam shalat malam. Kami mengatakan: Pada dasarnya, sesuatu yang disyaratkan dalam suatu shalat disyaratkan pula dalam shalat-shalat yang lain tanpa membedakan antara yang *wajib* dan yang *sumah*. Bagi yang menuduh ada perbedaan harus dapat menunjukkan dalilnya. □

BAB: DO'A SESUDAH TASYAHUD AKHIR DAN SEBELUM SALAM

Mu'alif berkata: (6)

« وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ
فِي صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ... »
{رواه النسائي}

“Dari Syadad bin Aus, ia berkata: Dalam shalatnya, Nabi SAW berdo'a: Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu keteguhan dalam segala urusan....” H.R. An-Nasa'i.

Saya berkata: Samadnya tampak *shahih*, tetapi ada cacat yang tercela. Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i melalui jalur Hamad bin Salamah dan Sa'id al-Jariri dari Abul 'Ala dari Syadad

Semua perawinya *tsiqah* (terpercaya). Hanya saja hadits ini (juga) diriwayatkan oleh Yazid bin Harun dan ats-Tsauri dari al-Jariri. Keduanya (Yazid dan ats-Tsauri) memasukkan antara Abul 'Ala dan Syadad seorang lelaki dari marga Handzalah, ia tidak dikenal. Inilah yang menyebabkan hadits bercacat. Maka jelaslah. Kemudian hadits ini bersifat umum, tidak dibatasi oleh tasyahud. Maka renungkanlah.

Mu'alif berkata: (9)

« وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا

الدُّعَاءُ: اَللّٰهُمَّ اَلْفَ يَمِيْنٍ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ يَمِيْنِنَا...»

{رواه ابو داود}

“Dari Ibnu Mas’ud sesungguhnya Nabi SAW. telah mengajarkan kepadanya mengucapkan do’a ini: “Ya Allah, persatukanlah hati-hati kita dan damaikanlah antara sesama kita....”
H.R. Abu Daud.

Saya berkata: Menisbatkannya kepada Abu Daud adalah suatu kekeliruan, sebab tidak ditemukan dalam *Sunan*-nya dan tidak pula disebutkan dalam kumpulan hadits-hadits Ibnu Mas’ud oleh an-Nabilisi dalam *adz-Dzakha’ir*. As-Suyuthi dalam *al-Jami’ ash-Shaghir* menisbatkan hadits ini kepada ath-Thabrani dan al-Hakim saja. Seandainya hadits ini ada dalam *Sunan* tentu as-Suyuthi menisbatkannya kepada kitab *Sunan* itu. Sedangkan al-Haitsami menyebutkannya dalam *Majma’ az-Zawa’id*. Beliau tidak mencantumkan hadits dari salah satu enam perawi dalam karyanya ini. Beliau berkata (X/179):

“Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Kabir* dengan sanad yang baik (*juyyid*) dan dalam *al-Ausath*”

Saya telah mempelajari bab ‘ad-Du’a’ dari *al-Mustadrak* dan biografi Ibnu Mas’ud dalam *al-Manaqib* (juga) dari *al-Mustadrak*, tetapi saya tidak menemukan hadits itu. Buktikanlah!

Kemudian saya menemukannya pada bab ‘at-Tasyahud’ dalam *Sunan Abu Daud* dan pada bab ‘Shalat’ dalam *al-Mustadrak* (I/265) dari Ibnu Mas’ud, matannya berbunyi

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ:

اَللّٰهُمَّ اَلْفَ يَمِيْنٍ قُلُوْبِنَا... الخ »

“Rasulullah SAW mengajari kami do’a-do’a sebagaimana beliau mengajari kami (bacaan) tasyahud: “Ya Allah! Satukanlah hati hati kami...” dst

Al-Hakim berkata: “*Shahih* menurut Muslim dan disepakati adz-Dzahabi.”

Saya berkata: Ini perlu dipertimbangkan. Di dalam sanadnya ada Syarik bin Abdullah al-Qadhi. Ia *dha'if* karena buruk hapalannya. Mengenai Syarik, al-Hafidz berkata: "Jujur tetapi banyak melakukan kesalahan."

Dari jalur Syarik ini, ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (X/236/10426) dan dinilai baik sanadnya oleh al-Haitsami, tetapi penilaian ini tidaklah baik. Hadits ini ditakhrij dalam *Dha'if Abi Daud* (172).

Mu'alif berkata: (11)

((وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا
التَّشَهُدَ ...)) {رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور}

"Dari 'Umair bin Sa'd, ia berkata: Ibnu Mas'ud mengajari kami tasyahud...." H.R. Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur.

Saya berkata: Demikianlah 'Sa'd' disebutkan dalam setiap penerbitan, padahal ini salah. Yang benar ((سَعِيدٌ)) (Sa'id) seperti disebutkan dalam kitab-kitab para perawi besar dan dalam *al-Mushanna'f* Ibnu Abi Syaibah (I/296-297). Perawi ini adalah 'Umair bin Sa'id an-Nakha'i ash-Shahbani. Adapun 'Umair bin Sa'd adalah al-Anshari, seorang shahabat. Tentu bukan dia!

'Umair bin Sa'id sebagaimana para perawi sesudahnya adalah salah seorang perawi riwayat Bukhari Muslim yang terpercaya. Sanadnya *shahih*. Tetapi kemudian tampak bahwa pelaporan hadits dari Sa'id bin Manshur bukan Ibnu Abi Syaibah, berbunyi.

((قَالَ: لَمْ يَدْعُ نَبِيٌّ ... الخ))

"Ia ('Umair) berkata: Nabi tidak berdo'a..." dst.

Lihatlah bagaimana keadaan sanadnya. Ibnu Abi Syaibah menambahkan (Q.S. Ali Imran: 193 dan 194). □

BAB: DZIKIR DAN DO'A SETELAH SALAM

Mu'alif berkata pada no. 6:

« وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْآخَرَى » {رواه الطبري بإسناد حسن}

“Dari Ali sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: Barangsiapa yang membaca ayat Kursi setelah selesai shalat wajib, maka dia dalam jaminan Allah hingga shalat berikutnya.” H.R. Ath-Thabrani dengan sanad *hasan* (baik).

Begitu mu'alif mengatakan dengan menirukan al Mundzin dan al-Haitsami dan diikuti oleh komentator *Zuhul Mu'ad* (I/304) Al Halidz mengatakan dalam *Nataijul Afkar*. “Hadits *gharib* (asing) dan di dalam sanadnya ada kelemahan.”

Saya berkata: Saya telah menjelaskannya dalam *adh-Dhu'ifah* (5135).

Mu'alif berkata: (10) Dan benar juga bahwa beliau membaca tasbih 25 kali, membaca tahmid dan bertakbir juga sama (25 kali) dan mengucapkan:

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »

"Tidak ada tuhan kecuali Allah. Dia yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan baginya pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," juga (25 kali).

Saya berkata: Mu'alif mengambil bacaan-bacaan ini dari *Zad al-Ma'ad* tanpa menisbatkannya kepada siapapun. Dia hanya memberi isyarat bahwa bacaan-bacaan ini berasal dari hadits Zaid bin Tsabit, ia berkata:

« أَمَرُوا أَنْ يُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُحَمِّدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَنْامِهِ فَعَقِيلٌ لَهُ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا ... (الحديث). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوهَا فِيهَا التَّهْلِيلَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ »

"Mereka diperintah untuk membaca tasbih setelah selesai setiap shalat 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali. Lalu dalam tidurnya (ia mimpi) di datangi seorang shahabat anshar dan ditanyakan kepadanya (Zaid bin Tsabit) Apakah Rasulullah SAW. menyuruhmu bertasbih...dst.. Zaid menjawab: Ya. Orang Anshar itu berkata: Maka jadikanlah bacaan itu 25 kali dan bacalah tahlil di dalamnya. Ketika tiba pagi hari Zaid datang kepada Nabi SAW. dan menceritakan bacaan itu!" Hadits diriwayatkan an-Nasa'i (I/198) dari Zaid dan dari Ibnu 'Umar semisal hadits ini dengan sanad yang *shahih*. Riwayat pertama (dari Zaid) dishahihkan oleh at-Tirmidzi (3410), Ibnu Khuzaimah (752), al-Hakim (I/253) dan adz-Dzahabi.

Perkataan '*at-Tahlil*' tidak akan melahirkan kecuali kalimat '*La ilaha illa Allah*'. Ini yang dimaksud secara bahasa seperti dijelaskan dalam *Lisan al-Arab*. Untuk menambahkan kalimat lain pada kalimat tersebut dibutuhkan dalil lain dan ini tidak ada. Inilah yang tidak disadari oleh komentator *Zadul Ma'ad* sehingga ia melaporkan dan mentakhrij hadits di atas dan cukuplah demikian.

Secara lahir yang dimaksudkan oleh hadits ialah bacaan: 'Subhana Allah, wa alhamdu li Allah, wa la ilaha illa Allah, wa Allahu Akbar,' sebanyak 25 kali dan terserah akan dimulai dari mana. Wallahu A'lam

Mu'alif berkata: (13)

« وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَسْتَنِي رَجُلِيهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لِأَشْرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ... »
{رواه احمد وروى الترمذى نحوه دون ذكر: (بيده الخير)}

"Dari Abdullah bin Ghanm, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: Barangsiapa sebelum pergi dan melipat kedua kakinya sesuai shalat Maghrib dan Shubuh, membaca: (yang artinya:) Tidak ada tuhan kecuali Allah yang Satu, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan baginya segala puji, ditangan-Nya kebaikan, Dia yang menghidupkan dan mematikan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu ..." dst.. H.R. Ahmad. At-Tirmidzi meriwayatkannya tanpa kalimat: 'Bivadihi al-khairu' (ditangannya kebaikan).

Saya berkata: At-Tirmidzi mengatakan "Hasan gharib shahih (baik, asing dan otentik)." Penilaian *shahih* dari at-Tirmidzi ini dipertimbangkan, karena hadits ini dari riwayat Syahr bin Hausyah dari Abdur Rahman bin Ghanm dengan (huruf) *ghain* yang difathahkan menurut pendapat yang *shahih* seperti telah disampaikan oleh al-Hafidz (hlm.59) , pada sanad dan matan hadits ada kegoncangan (kebimbangan) dari Syahr mengenai Ibnu Ghanm.

Mengenai sanad hadits, pada satu waktu Syahr mengatakan: "Dari Ibnu Ghanm secara *marfu'*." Persahabatannya dengan Ibnu Ghanm diperselisihkan, maka hadits ini *mursal*. Ini yang diriwayatkan Ahmad (IV/227). Dan pada waktu yang lain Syahr mengatakan. "Dari Ibnu Ghanm dari Abu Dzar secara *marfu'*." Ini riwayat at-Tirmidzi dan juga an-Nasa'i (126). Dan pada kesempatan lain ia mengatakan: "Dari Ibnu Ghanm dari Fatimah ra." Ini riwayat Ahmad (VI/298)

Ini suatu kegoncangan berat yang menunjukkan lemahnya Syahr seperti telah disampaikan. Karena itu an-Nasa'i mengatakan: "Syahr bin Hausyab itu *dha'if*. Ibnu Aun pernah ditanya tentang hadits Syahr. Dia menjawab: "Sesungguhnya Syahr dicela orang banyak, sedangkan Syu'bah orang yang buruk pendapatnya mengenai Syahr dan Yahya al-Qathan meninggalkannya (menganggap Syahr itu *matruk* riwayatnya -pent.).

Adapun mengenai matan hadits, pada satu waktu Syahr menyebutkan shalat Fajar bukan Maghrib seperti dalam hadits Abu Dzar, dan pada waktu yang lain ia menyebutkan keduanya seperti dalam hadits *mursal* Ibnu Ghanm dan hadits Fatimah. Pada kesempatan lain Syahr menyebutkan shalat Ashar di tempat. Shalat Maghrib seperti dalam hadits Mu'adz. Terkadang Syahr menyebutkan (yang artinya) Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, terkadang dia tidak menyebutkannya. Terkadang Syahr sebelumnya menam- bahkan kalimat (yang artinya) Di tangan-Nya kebaikan dan terkadang dia tidak menyebutkannya. Terkadang Syahr menyebutkan (yang artinya) Sebelum ia pergi dan melipat kedua kakinya dan terkadang tidak menyebutkannya, bahkan suatu waktu Syahr bimbang menerangkan pahala bacaan di atas karena hal itu tidak perlu diterangkan sekarang.

Kesimpulannya: seandainya kegoncangan mengenai sanad dan matan ini lahir dari seorang perawi *tsiqah* (terpercaya) tentu tidak akan menentramkan hati untuk menerima hadits di atas. Lalu, bagaimana (pada kenyataannya) kegoncangan ini lahir dari Syahr yang terkenal *dha'if* itu?

Meskipun demikian, saya menemukan bukti-bukti yang menguatkan dan menentramkan hati untuk mengamalkan hadits Ibnu Ghanm ini bersama tambahan-tambahan yang telah berlalu keterangannya yang ada pada banyak hadits dan saya sampaikan pada *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib* (1/262/469-472/ terbitan Matabah al-Ma'arif - Riyadh). Sebagian dari hadits-hadits penguat itu saya *tukhrij* dalam *ash-Shahihah* (2563). *Wallahu Waliy at-Taufiq*.

Mu'alif berkata: (15)

« وروى أبو حاتم أن النبي ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدًا نُصِرَ أَفِيهِ مِنْ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أَمْرِي... الخ »

“Abu Hatim meriwayatkan bahwa Nabi ketika selesai shalat berdo’a: “Ya Allah! Jadikanlah agama yang menjadi pegangan bagi urusanku ini menjadi baik ... dst.”

Saya berkata: Di dalam perkataan mu’alif tersebut ada beberapa hal.

Pertama : Mu’alif menisbatkan hadits kepada Abu Hatim. Nama panggilan ini secara umum ditujukan kepada Imam Abu Hatim ar-Razi. Nama dirinya Muhammad bin Idris, ayah dari Abdur Rahman penulis *al-Jarh wa at-Ta’dil*. Beliau tidak mentakhrij hadits ini. Yang mentakhrijnya ialah Abu Hatim Ibnu Hibban al-Basti. Maka seharusnya mu’alif memberi penjelasan yang dapat menghilangkan kerancuan. Apalagi mu’alif menukilnya dari *Zadul Ma’ad* karya Ibnu Qayyim. Mu’alif telah melakukan hal itu dan berkata:

“Abu Hatim telah disebutkan dalam *Shahih*-nya . . .”
Mu’alif hanya mengatakan: ‘dalam *Shahih*-nya’ sehingga terjadi kerancuan.

Kedua : Hadits ini diriwayatkan oleh perawi yang lebih *masyhur* dan lebih tinggi tingkatannya daripada Ibnu Hibban. Dia adalah an-Nasa’i dalam *as-Sunan* (I/197-198) dan *al-Yaum wa al-Lailah* (137). Ibnu Khuzaimah (meriwayatkan) dalam *Shahih*-nya (745) melalui jalur Ibnu Wahb. Telah memberitakan kepada saya Hafsh bin Maisarah dari Musa bin Uqbah dari Atha bin Abu Marwan dari ayahnya dari Ka’ab sesungguhnya Shuhaib menceritakan kepadanya (hadits ini) secara *marfu’*.

Ketiga : Sesungguhnya Ibnu Hibban meriwayatkannya (541 - Mawarid) melalui jalur Ibnu Abi as-Sirri, ia berkata: Telah dibacakan kepada Hafsh bin Maisarah dan saya mendengar. Telah menceritakan kepadaku Musa bin Uqbah . . . (hadits) ini.

Saya berkata: Ibnu Abi as-Sirri --bernama Muhammad bin al-Mutawakkil-- itu *dha’if* karena banyak dicurigainya. Berbeda dengan Ibnu Wahb, yaitu Abdullah imam yang hafidz dan terpercaya. Maka, menyebutkan hadits dari riwayat mereka melalui jalur Ibnu Wahb lebih baik daripada menisbatkannya kepada Ibnu Hibban. Inilah taqlid yang jahat dan tidak kembali kepada ilmu Ushul. Karena itu

komentator *Zadul Ma'ad* (I/302) menganggap *mu'tal* (cacat) hadits ini karena ada Ibnu as-Sirri tersebut, tetapi jalur yang sehat di sisi para imam baginya menjadi samar. Padahal kalau saja komentator mau memperhatikan dengan cermat, tentu ia akan mengetahui bahwa cacat itu berasal dari salah satu pengikut hadits, yaitu Abu Marwan ayah Atha. An-Nasa'i berkata mengenai Abu Marwan: "Ia tidak dikenal." Pernyataan ini dipegang oleh adz-Dzahabi dalam *al-Mizan* dan *adh-Dhu'afa*, akan tetapi kemudian beliau membalik urutan sanad dan mengatakan:

"Atha bin Abu Marwan meriwayatkan dari Musa bin Uqbah dari dia, yakni ayah Atha," dengan memasukkan Musa, perawi dari anak dari ayahnya, antara anak dan ayah, sebagaimana Anda ketahui.

Adapun dalam *al-Kasyif* adz-Dzahabi berkata mengenai Abu Marwan: "(Ia) terpercaya." Tampaknya adz-Dzahabi dalam hal ini mengikuti al-'Ajlī yang menyatakan begitu dalam *ats-Tsiqat* (510-2038), dan Ibnu Hibban (V/585). Namun, karena al-'Ajlī dan Ibnu Hibban dikenal kurang hati-hati dalam memberikan *tautsiq* (otentikasi) yang dapat menentramkan hati, maka kami (memilih) bersama pernyataan an-Nasa'i yang menjadi pegangan adz-Dzahabi dalam karyanya sampai kami menemukan pernyataan yang dapat mengalihkan dari pegangan (sementara) ini

Saya menemukan pendukung bagi hadits ini, yaitu hadits Abu Barzah al-Aslami yang mengatakan

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ: وَلَا
 اَعْلَسُهُ إِلَّا قَالَ فِي سَفَرٍ - رَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّى يَسْمَعَ اصْحَابَهُ:
 اللَّهُمَّ اصْلِحْ ... » { أَخَذْتُ }

"Rasulullah SAW ketika shalat Shubuh - dia (al-Aslami) mengatakan. Dan saya tidak mengetahui kecuali beliau mengucapkan dalam perjalanan - menvaringkan suaranya hingga didengar para shahabat (berdo'a yang artinya:) Ya Allah damaikanlah" dst.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu as-Sirri di dalam *Amal al-Yaum wa al-Lailah* (124 dan 509) melalui jalur Ishak bin Yahya bin Tolha: "Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Barzah (dalam tempat lain: Ibnu Buraid) al-Aslami dari ayahnya."

Saya berkata: Sanad hadits ini sangat lemah (*dha'if*). Ishak *matruk* (ditinggal) oleh sekelompok besar para ulama. Abu Hatim mengisyaratkan untuk tidak diperhitungkan hadits Ishak, yakni karena sangat lemahnya maka tidak layak dijadikan sebagai bukti.

Benar, do'a secara umum telah ada dalam hadits Abu Hurairah sampai kata-kata: '*ma'asyi*' (binatang ternak) menurut riwayat Muslim. Sedangkan do'a (yang artinya): Sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu... sampai: Dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu, adalah termasuk do'a sujud seperti telah disebutkan dalam kitab dan sisanya adalah do'a tegak dari ruku' dan setelah selesai shalat.

Mu'alif berkata: (17)

« وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ
دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدْنِي ... »

“Abu Daud dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Nabi SAW, pada setiap selesai shalat mengucapkan: “Ya Allah, sehatkanlah tubuhku....”

Saya berkata: Saya tidak tahu dari mana sumber riwayat mu'alif ini. Saya tidak menemukan syarat 'pada setiap selesai shalat' bagi do'a ini dari riwayat Abu Daud atau al-Hakim, saya juga tidak menemukan do'a seperti ini dalam riwayat al-Hakim. Inilah penjelasannya.

Pertama Abu Daud meriwayatkannya dalam *al-Adab* (5090) melalui jalur Ja'far bin Maemun ia berkata: 'Telah meriwayatkan kepadaku Abdul Rahman bin Abu Bakrah sesungguhnya ia berkata kepada ayahnya: Bapakku, aku mendengar engkau berdo'a setiap pagi:

« اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدْنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي،
اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، تُعِينُهَا
ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِينَ تُمَسِّي. فَقَالَ: أَنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوهُنَّ، فَأَنَا أَحَبُّ

أَنْ أَسْتَنْ بِسُنَّتِهِ، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
 الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ،
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا
 حِينَ تُمَسِي، فَتَدْعُو بِهِنَّ، فَأَحِبُّ أَنْ أَسْتَنْ بِسُنَّتِهِ ۝

“Ya Allah, sehatkanlah tubuhku. Ya Allah sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tidak ada tuhan kecuali Engkau. Engkau mengulanginya tiga kali waktu pagi dan tiga kali waktu sore. Ayah (dari Abdur Rahman) berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. berdo'a demikian, maka saya suka mencontoh sunnah beliau. Dan engkau berdo'a. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefukiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada tuhan kecuali Engkau. Engkau mengulanginya tiga kali waktu pagi dan tiga kali waktu sore. Engkau berdo'a demikian, maka saya suka mencontoh sunnahnya.”

Atsar ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam *Amul al-Yaum wa al-Lailah* (no. 22,572), Ibnu as-Sini (no.67) dan Ahmad (5/42). An-Nasa'i berkata “Ja'far bin Maemun tidak kuat.”

Saya berkata: Pendapat ini diperselisihkan Al Hafidz berkata: “Jujur, tetapi melakukan kesalahan.”

Saya berkata: Sanadnya *hasan* (baik) atau mendekati *hasan*

Kedua : Al-Hakim (I/35) meriwayatkannya secara ringkas sekali melalui jalur lain. Dari Hamad bin Salamah dari Utsman asy-Syham dari Muslim bin Abi Bakrah dari Abu Bakrah, ia berkata:

۝ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
 مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ۝

"Saya mendengar Rasulullah SAW. berdo'a: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran, kefakiran dan siksa kubur."

Al-Hakim berkata: "*Shahih* menurut Muslim dan disetujui oleh adz-Dzahabi sebagaimana telah dikatakan oleh keduanya.

Ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/198 dan II/315), Ibnu as-Sini dalam *Amal al-Yaum wa al-Lailah* (109), al-Hakim (I/252-253) dan oleh Ahmad (V/44 dan 36) dengan lebih sempurna dari Muslim bin Abu Bakrah, ia berkata:

« كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ (فَذَكَرَهُ) ، فَكُنْتُ
أَقُولُهُنَّ . فَقَالَ أَبِي : أَيُّ بَنِيَّ أَعَمَّنْ أَحَدَتْ هَذَا ؟ قُلْتُ :
عَنْكَ . قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ دُبْرَ الصَّلَاةِ »

"Ayahku berdo'a selesai shalat (kemudian Muslim menyebutkan do'a itu). Maka aku pun berdo'a seperti itu. Ayahku bertanya: Anakkku, dari siapa kamu memperoleh do'a ini? Saya menjawab: Dari engkau. Ayahku berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW mengucapkannya selesai shalat."

Saya berkata: Maka jelaslah dari periwayatan dan penelitian ini bahwa dalam riwayat al-Hakim hanya ada hadits mengenai mohon perlindungan dari kekafiran, kefakiran dan siksa kubur. Ketiga perlindungan ini yang diucapkan Nabi SAW. selesai shalat. Berbeda dengan do'a memohon kesehatan yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, ini tidak disyaratkan selesai shalat. Wallahu A'lam.

Mu'alif berkata: (19) Ahmad, Ibnu (Abi) Syaibah dan Ibnu Majah dengan sanad *majhul* meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW. ketika selesai salam dari shalat Shubuh berdo'a:

« اللَّهُمَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا »

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas dan amal yang diterima."

Saya berkata: Tetapi ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shughir* meriwayatkannya dengan sanad tanpa ada perawi *majhul* (tidak dikenal)

di dalamnya, seperti telah saya jelaskan dalam *ar-Raudh an-Nadhir* (1199).

Peringatan:

Dalam beberapa penerbitan, seperti dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (X/234) melalui jalur periwayatan perawi yang tidak dikenal, partikel *kunyah* (*particle of surname*) 'Abi' dihilangkan. □

BAB: TATHAWWU' (SHALAT-SHALAT SUNNAH)

Mu'alif berkata mengenai disyari'atkannya *tathawwu'*:
((وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا أَدْنَى اللَّهِ لِعِبَادِهِ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ يُصَلِّيَهُمَا...)) {رواه أحمد
والترمذى وصححه السيوطى }

"Dari Abu 'Umamah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Allah tidak mengijinkan bagi seorang hamba (melakukan) sesuatu yang lebih utama daripada shalat dua raka'at yang ia lakukan"H.R. Ahmad dan at-Tirmidzi serta dishahihkan oleh as-Suyuthi.

Saya berkata: as-Suyuthi menshahihkannya dalam *al-Jami' ash-Shaghir* dengan bahasa kode. Dalam pendahuluan saya telah menyebutkan bahwa kode-kode Suyuthi tidak bisa dijadikan pegangan dan sekaligus alasan-alasannya. Lihatlah pendahuluan!

Hadits ini salah satu bukti bagi apa yang telah saya sebutkan Sanadnya *dha'if* dari riwayat Bakr bin Khunais (ia lemah) dari Laits bin Abu Sulaim, dia juga didha'ifkan oleh perawinya, at-Tirmidzi. Beliau mengatakan:

"Ini hadits *ghurib* (asing), kami tidak mengenalnya kecuali melalui riwayat ini. Ibnul Mubarak bercerita tentang Bakr bin Khunais dan pada akhirnya ia meninggalkannya.

Hadits ini telah saya jabarkan dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (1957).

Mu'alif berkata: Malik mengatakan dalam *al-Muwaththa'*:

« بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا. وَأَعْلَمُوا
أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَنْ يُحَاقِظَ عَلَى الْوُضُوءِ
إِلَّا مُؤْمِنٌ »

*“Telah sampai kepadaku bahwa Nabi SAW. bersabda:
“Istiqamahlah kamu dan jangan menghitung-hitung. Dan
ketahuilah bahwa amalmu yang paling baik adalah shalat dan
tidak memelihara wudhu kecuali orang yang beriman.”*”

Saya berkata: Mu'alif telah melakukan tindakan tidak terpuji di mana beliau menisbatkan hadits kepada Malik tanpa sanad, sehingga memberi kesan bahwa hadits ini *dha'if* tanpa sanad. Padahal hadits ini adalah hadits *shahih* dengan sanad dari Tsauban diriwayatkan oleh Ahmad melalui tiga jalur. Seandainya mu'alif menisbatkannya kepada Ahmad tentu lebih tepat.

Kemudian saya mentakhrij jalur-jalur periwayatan hadits ini beserta hadits-hadits pendukungnya dalam *Irwaa' al-Ghaili*

Mu'alif berkata mengenai disunnahkan shalat tathawwu' di rumah: (2) “(Dalam riwayat Ahmad dari ‘Umar (disebutkan) bahwa Rasulullah bersabda:

« صَلَاةُ الرَّحْلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعٌ عَمَّا نُورٌ، فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ »

“Shalat sunnahnya seorang lelaki di rumah adalah cahaya, maka barangsiapa yang mau, berilah rumahnya cahaya.””

Saya berkata: Sanadnya lemah. Di dalamnya ada seorang perawi yang *majhul* (tidak dikenal) dan penjelasannya telah saya sampaikan dalam *at-Ta'liq ar-Raghib* (I/ 159), kemudian dalam *Takhrij al-Ahadith al-Mukhtarah* (248-249).

Mu'alif berkata: (3)

« وَعَسَىٰ غَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اجْعَلُوا

مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا)) {رواه احمد
وابو داود}

“Dari Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Lakukanlah sebagian shalatmu di dalam rumah dan janganlah kamu jadikan (rumahmu) bagai kuburan.”
H.R. Ahmad dan Abu Daud.

Saya berkata: Mu'alif telah menjauhi keampuhan. Hadits ini juga ada dalam *Shahih Bukhari-Muslim* dari riwayat Ibnu ‘Umar dan ditakhrij dalam *Shahih Abu Daud* (1027). □

BAB: MACAM-MACAM TATHAWWU'

Mu'aliif berkata: Al-Baihaqi dengan sanad *shahih* darinya telah meriwayatkan bahwa Abu Dzar ra. telah melakukan shalat dengan jumlah yang banyak. Setelah ia salam, al-Ahnaf bin Qais berkata kepadanya: "Apakah anda tahu, anda telah selesai (melakukan raka'at), genap atau ganjil?" Abu Dzar menjawab: "...Saya mendengar kekasihku Abu al-Qasim bersabda:

«مَنْ عَبَدَ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عِنْدَ بَهِرَةِ حَطِيئَةٍ.»

*"Tidak seorang hamba pun bersujud satu kali kepada Allah melainkan Dia akan mengangkatnya satu tingkat dan mengurangi satu kesalahan darinya." "U.R. Ad-Darimi dalam Musnad-nya dengan sanad *shahih* kecuali ada satu orang yang dipersiliskikan keadilannya.*

Saya berkata: Sebaiknya mu'aliif diam (tidak menjelaskan) sanad dari ad-Darimi setelah beliau memsbatkan hadits ini kepada al-Baihaqi, sebab sanad dari al-Baihaqi *shahih* dan di dalamnya tidak ada perawi yang diperselisihkan. Demikian juga Ahmad meriwayatkannya.

Kemudian saya mentakhrijnya bersama hadits-hadits pendukungnya dalam *al-Irwā'* (457) □

BAB: SHALAT SUNNAH FAJAR

Mu'alif berkata mengenai keutamaan sunnah Fajar: (2)

« وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَدْعُوا رَاكِعَتِي الْفَجْرَ وَإِنْ طَرَدَتْكُمْ الْخَيْلُ » (رواه أحمد، وأبو داود والبيهقي والطحاوي)

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu tinggalkan dua raka'at Fajar, meskipun kamu dicegah oleh kuda.”” H.R. Ahmad, Abu Daud, al-Baihaqi dan Thabawi.

Saya berkata: Ada dua kritikan mengenai hadits ini.

Pertama Mu'alif tidak menerangkan oleh Abdul Haq al-Isybili dan diikuti oleh Ibnuul Qathan. Sebagaimana disebutkan dalam *as-Sunan al-Kubra*, hadits ini *mu'allaq* tanpa sanad menurut pendapat al-Baihaqi di mana beliau mengatakan (II/471). “Diriwayatkan dari Abu Hurairah . . .” Kemudian beliau menyebutkan haditsnya. Seandainya ia *shahih* secara lahir hadits ini sebagai dalil bagi orang yang menetapkan sunnahnya Fajar.

Kedua : Dengan menisbatkannya secara mutlak kepada al-Baihaqi, mu'alif memberi kesan bahwa hadits ini *maushul*. Padahal tidak demikian. Bahkan menurut al-Baihaqi sendiri ia tanpa sanad seperti telah Anda ketahui. Maka seharusnya mengenai hadits seperti ini dinyatakan. “Dan (diriwayatkan) al-Baihaqi secara *mu'allaq*.”

Kemudian karena lebih tinggi tingkatannya, at-Thahawi mestinya didahulukan daripada al-Baihaqi.

Setelah itu saya berbicara mengenai hadits dan menjelaskan 'illat (cacat)nya dalam *al-Irwa'* (438) dan *adh-Dhu'ifah* (1533).

Mu'alif berkata mengenai diringankannya sunnah Fajar: (2)

« وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، فَيُخَفِّفُهُمَا، حَتَّى أَنْتَى لَأَشْكُ أَقْرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا ؟ » {رواه احمد وغيره}

“Dari ‘Aisyah, ia berkata: “Rasulullah SAW. shalat dua raka’at sebelum pagi dengan meringankannya sehingga aku ragu apakah beliau membaca al-Fatihah dalam kedua raka’at itu atau tidak?””H.R. Ahmad dan yang lainnya.

Saya berkata: Siapakah 'perawi lain itu'? Bukhari dan Muslim dalam *Shahih* mereka. Seandainya mu'alif menisbatkannya kepada Bukhari dan Muslim terlebih dahulu, baru kemudian kepada yang lainnya, tentu itulah yang tepat. Hadits ini ditakhrij dalam *Shahih Abu Daud* (1141).

Mu'alif berkata: (3)

« وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ قِيَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَدْرًا يَسْقُرُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ » {رواه احمد والنسائي والبيهقي ومالك والطحاوي}

“Dari ‘Aisyah, ia berkata: “Shalat dua raka’at Rasulullah SAW. sebelum shalat Fajar sekedar (waktu yang dibutuhkan untuk) membaca al-Fatihah.” H.R. Ahmad, an-Nasa’i, al-Baihaqi, Malik dan Thahawi.

Saya berkata: Pernyataan mu'alif mengandung beberapa kritikan.

Pertama : Hadits dengan redaksi seperti ini bukanlah riwayat an-Nasa’i, al-Baihaqi atau Malik. Mestinya dengan redaksi hadits sebelumnya.

Kedua : Hadits dengan redaksi tersebut di atas *dha'if* karena terputusnya rantai periwayatannya. Karena itu Thahawi menilainya sebagai hadits *mu'tal* dari riwayat Muhammad bin Sirin dari 'Aisyah, tetapi ia tidak mendengar langsung dari 'Aisyah, kata Abu Hatim.

Ketiga : Mengakhirkan (penyebutan) Malik daripada al-Baihaqi dan an-Nasa'i adalah kesalahan yang lebih nyata daripada sebelumnya. Karena Malik lebih mulia, lebih masyhur dan lebih tinggi tingkatannya. Kesalahan-kesalahan seperti ini banyak sekali dilakukan mu'alif sehingga sulit dilacak.

Mu'alif berkata mengenai surat-surat yang dibaca dalam sunnah Fajar:

« عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رُكْعَتِي الْفَجْرِ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ،
وَ كَانَ يُسْرِبُهُمَا)) {رواه احمد والطحاوى}

"Dari 'Aisyah, ia berkata: "Dalam shalat dua raka'at Fajar Rasulullah membaca: 'Qul ya ayyuhal Kafirun' dan 'Qul huwa Allahu Ahad.' Beliau melirihkan (bacaan) keduanya." H.R. Ahmad dan Thahawi.

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*. Hadits ini *munqathi* (terputus) seperti hadits sebelumnya. Ada dalam *Muslim* dari hadits Abu Hurairah tanpa perkataan (yang artinya): 'Beliau melirihkan (bacaan) keduanya,' dan ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1043).

Mu'alif berkata: (2)

« وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقُولُ : نِعَمَ السُّورَتَانِ هُمَا، كَانَ يَقْرَأُهُمَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾)) {رواه احمد وابن ماجه}

"Dari 'Aisyah bahwa Nabi bersabda: "Dua surat yang paling baik dibaca dalam dua raka'at sebelum Fajar adalah

'Qul ya ayyuhal Kafirun' dan 'Qul huwa Allahu Ahad' H.R. Ahmad dan Ibnu Majah.

Saya berkata: Begitulah tertulis: ((كان يقرأ ...)) pada setiap pencetakan. Ini salah. Yang benar dengan membuang kata: ((كان)) (*kana*) dan kalimat sesudahnya adalah kelanjutan sabda Nabi: ((نَعَمْ السُّورَتَانِ هُمَا يُقْرَأُهُمَا ...)) (dua surat yang paling baik dibaca...). Begitulah bunyi hadits riwayat Ibnu Majah (1/351-*at-Tazyiah*), Ahmad (VI/239) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (1114) serta Ibnu Hibban (610-*Mawarid*).

Peringatan:

Dalam 'Ibnu Khuzaimah' sebelum hadits ini ada tambahan:

((كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ العَصْرِ
لَا يَدْعُهُمَا، قَالَتْ: وَكَانَ يَقُولُ:))

"Nabi shalat empat raka'at sebelum Dhuhur dan dua raka'at sebelum Ashar yang beliau tidak meninggalkannya. ('Aisyah) berkata: Dan beliau bersabda: "Kemudian hadits di atas disebutkan. Begitu juga dalam riwayat Ahmad, hanya Ahmad menyebutkan 'sebelum fajar'. Ini yang benar. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah terjadi salah cetak. Wallahu A'lam.

Mu'alif berkata mengenai do'a sesudah shalat sunnah Fajar: an-Nawawi berkata dalam *al-Adzkar*: Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu as-Sinni dari Abi al-Mulaih ..., dari ayahnya bahwa beliau shalat dua raka'at Fajar dan Nabi shalat di dekatnya dua raka'at yang ringan. Kemudian beliau mendengar Nabi sedang duduk berdo'a:

((اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمُحَمَّدٍ
النَّبِيِّ ﷺ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ))

"Ya Allah, Tuhannya Jibril, Israfil, Mika'il dan (Tuhannya) Muhammad Nabi SAW, aku berlindung kepada-Mu dari api neraka," tiga kali.

Dan kami meriwayatkan dalam (kitab Ibnu as-Sinni) juga dari Anas dari Nabi, beliau bersabda:

« مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: اسْتَغْفِرُ اللَّهَ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ،
غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ »

“Barangsiapa di pagi hari Jum’at sebelum shalat pagi mengucapkan (yang artinya): Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada tuhan kecuali Dia Yang Maha Hidup dan aku bertobat kepada-Nya, tiga kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun semisal (banyaknya) buih lautan.”

Saya berkata: Kedua hadits ini sangat *dha’if* dan tidak boleh diamalkan bahkan oleh orang-orang yang berpendapat (dibolehkannya) mengamalkan hadits *dha’if* dalam fadha’ilil ‘amal. Maka, penyampaian kedua hadits ini oleh an-Nawawi dan kemudian oleh mu’alif tanpa menjelaskan kedudukan yang menyebabkan muncul anggapan: boleh diamalkan, harus diingkari. Jika tidak, lalu apa manfaat dari menyampaikan kedua hadits *dha’if* ini.

Hadits pertama, riwayat Ibnu as-Sinni (no. 101) melalui jalur Yahya bin Abi Zakariya an-Nasa’i – kata Ibnu Hibban: “Tidak boleh meriwayatkan (hadits) darinya” – dari Ubban bin Sa’id – kata adz Dzahabi “Tidak ada apa-apanya” – dari Mubasyir bin Abil Malih – dianggap sebagai perawi hadits *munkar* oleh al-Hafidz Ibnu Hajar. Inilah sebuah sanad kegelapan di atas kegelapan.

Hadits kedua, juga riwayat Ibnu as-Sinni (no. 81) melalui jalur Ishaq bin Khalid bin Yazid al-Balisi – kata Ibnu ‘Adiy: “Meriwayatkan selain hadits *munkar* yang menunjukkan kelemahannya” – dari Abdul Aziz bin Abdur Rahmad al-Quraisyi – dicurigai oleh Imam Ahmad – dari Khushaif, dia *dha’if* karena buruk hapalannya dan terganggu ingatannya pada akhir (hidupnya) □

BAB: SHALAT SUNNAH DHUHUR

Mu'alif berkata mengenai keutamaan empat raka'at sebelum Dhuhur pada no.(2): Ketika ia shalat empat raka'at sebelum atau sesudah Dhuhur, maka yang utama adalah ia bersalam setelah setiap dua raka'at, meskipun dibolehkan ia menyambungnyanya dengan satu salam, karena sabda Rasulullah SAW.:

« صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » {رواه ابو داود بسند صحيح}

“*Shalat malam dan siang dua-dua.*” H.R. Abu Daud dengan sanad yang *shahih*.

Saya berkata: Di antara syarat-syarat bagi hadits *shahih* ialah perawinya tidak *syadz* (ganjil) dari riwayat para perawi *tsiqah* (terpercaya) lain bagi hadits tersebut. Persyaratan ini tidak dipenuhi oleh hadits ini. Sebab hadits semisal dalam *Shahih Bukhari-Muslim* dan yang lainnya melalui jalur-jalur periwayatan dari Ibnu 'Umar tanpa kata-kata '*annahur*' (siang). Tambahan ini hanya berasal dari riwayat Ali bin Abdullah al-Azdi dari Ibnu 'Umar, tanpa perawi lain yang juga meriwayatkan dari Ibnu 'Umar. Al-Hafidz dalam *al-Fath* menyatakan yang ringkasannya sebagai berikut:

“Mayoritas ahli hadits menganggap tambahan tersebut *mu'tal* (cacat), karena para hafidz dari pengikut Ibnu 'Umar tidak menyebutkan tambahan itu dan an-Nasa'i menghukumi salah atas perawinya. Ibnu Wahb meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Ibnu 'Umar, ia berkata: “Shalat malam dan siang itu dua-dua.” Ini *mauquf*. Mungkin terjadi kerancuan bagi al-Azdi antara *mauquf* dan *marfu'*, maka tambahan ini tidak *shahih* menurut pendapat orang yang mensyaratkan 'tidak *syadz* (ganjil)' bagi suatu riwayat yang *shahih*.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, bahwa ia shalat (sunnah) di siang hari empat-empat." Ini disebutkan dalam *al-Mushannaf*(II/274) dengan sanad yang *shahih*.

Saya berkata: Jika tambahan ini tidak benar, maka hadits yang *shahih* berbunyi: "Shalat malam itu dua-dua" memberi pengertian bahwa shalat siang tidak seperti itu, akan tetapi dilakukan empat raka'at langsung seperti pendapat madzhab Hanafi.

Al-Hafidz berkata (II/283):

"Dikomentari bahwa ini logika murahan yang tidak bisa dijadikan *hujjah* menurut pendapat yang unggul."

Saya berkata: Hadits ini dikuatkan oleh (hadits mengenai) shalat Dhuha delapan raka'at yang dilakukan Nabi SAW. pada saat Fathu Makkah dengan salam pada setiap dua raka'at. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (I/203) dengan sanad *shahih* dan disebutkan dalam *Shahih Bukhari-Muslim* tanpa salam. Al-Hafidz dalam *al-Fath* (III/41) berkata: "Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dan menolak pendapat yang menyambung shalat Dhuha baik dilakukan delapan raka'at atau kurang dari itu."

Saya berkata: Hadits ini diperlihatkan bahwa pendapat yang lebih utama adalah salam pada setiap dua raka'at bagi shalat-shalat yang dilakukan siang hari Wallahu A'lam.

Kemudian saya menemukan jalur jalur periwayatan lain dan beberapa saksi pendukung bagi hadits ini, salah satunya *shahih* yang saya riwayatkan dalam *ar-Ruudh an-Nadhir* (521). Karena *shahih* alhamdulillah hadits ini saya sampaikan pada *Shahih Abi Daud* (1172)

Mu'alif berkata mengenai mengqadha dua sunnah Dhuhur:

« وروى ابن ماجه عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر »

"Ibnu Majah meriwayatkan dari ('Aisyah), ia berkata: Rasulullah SAW. ketika tertinggal empat raka'at sebelum Dhuhur, beliau melakukannya setelah shalat dua rakaat sesudah Dhuhur."

Saya berkata: Karena mu'alif tidak menjelaskan kedudukannya, maka diduga hadits ini *shahih*. Padahal tidak. Hadits ini riwayat Qais bin ar-Rabi', kata al-Hafidz dalam *at-Taqrīb*: "Dia jujur tetapi terganggu ingatannya setelah tua dan anaknya menisbatkan kepadanya suatu hadits yang bukan berasal darinya, lalu dia menceritakan."

Saya berkata: Hanya Ibnu Majah yang mencantumkan kata 'sesudah dua raka'at' dalam hadits tersebut. Ini tambahan yang diingkari, karena hadits riwayat at-Tirmidzi melalui jalur-jalur lain dengan sanad *shahih* juga dari 'Aisyah tidak mencantumkan kata 'sesudah dua raka'at.' Itulah yang disebutkan dalam kitab sebelum ini. Kemudian kemunkaran hadits ini saya kukuhkan dalam *adh-Dhu'ifah* (4208) dan saya ingatkan kelalaian komentator *Zadul Ma'ad* yang melalui hadits riwayat at-Tirmidzi justru menghasankan hadits Ibnu Majah bukan mendha'ifikannya. □

BAB: SHALAT-SHALAT SUNNAH YANG TIDAK MU'AKKAD

Mu'alif berkata pada no. 1: Adapun meringkas dua raka'at saja (yakni sebelum Ashar) berdasarkan pemahaman umum dari sabda Nabi SAW.:

« بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ »

“Antara setiap dua adzan ada shalat.”

Saya berkata: Apa yang diriwayatkan Abu Daud dalam bab: 'Shalat sebelum Ashar' bagi mu'alif menjadi samar dan melalui Abu Daud adh-Dhiya al-Maqdasi dalam *al-Mukhtarah* (I 187 -naskah *adh-Dhahiriyah al Khatiyah*) meriwayatkan dari Ali ra .

« إِنْ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ »

“Sesungguhnya Nabi SAW. shalat dua raka'at sebelum Ashar.” An Nawawi mengatakan dalam *al-Majmu'* (IV 7): “Sanadnya *shahih*”

Dan saya berkata: Begitulah matannya. Barangkali hadits dengan matan demikian adalah *syadz* (ganjil) dan yang lebih terjaga adalah dengan kata-kata: '*urba'i raka'utin*' (dengan empat raka'at). Penjelasan ada pada *Dhu'if Abi Daud* (235) dan *ar-Raudh an-Nadhir* (691).

Mu'alif berkata pada no. 2: “Dalam satu riwayat dari Ibnu Hibban (disebutkan):

« إِنْ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ »

“Sesungguhnya Nabi SAW. shalat dua raka’at sebelum Maghrib.”

Saya berkata: Riwayat ini terputus sanadnya dan diingkari matannya. Yang lebih terjaga adalah riwayat pertama yang ada dalam kitab dari hadits Bukhari yang berbunyi:

« صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ... »

“Shalatliah sebelum Maghrib.”

Karena itu Ibnul Qayyim dalam *Zadul Ma’ad* dan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* yakin tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW. melaksanakan shalat dua raka’at sebelum Maghrib. Dan ini semua terlupakan oleh komentator *Zadul Ma’ad*, sehingga ia mengatakan mengenai hadits Ibnu Hibban dalam komentatornya (I/312):

“Dan sanadnya *shahih*.”

Saya pernah mengatakannya seperti itu dalam *ash-Shahihah* (233) dan mungkin sayalah penyebab ia jatuh dalam kesalahan ini, karena ia banyak memanfaatkan kitab-kitab dan hasil penelitian saya. Ada sebagian yang ia kutip secara literal tanpa memberi pengakuan sedikitpun atau berterima kasih meskipun sekali saja kepada saya. Tampaknya ia tidak mengetahui sabda Nabi SAW.:

« لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ »

“Allah tidak bersyukur kepada orang yang tidak bersyukur kepada orang lain.”

Bahkan ia banyak mengkritik saya hanya karena sebab yang sepele. Saya berharap tindakannya termotivasi oleh rasa cinta kebaikan bagi kaum muslimin dan nasehat untuk mereka bukan berdasarkan kecemburuan atau dengki. Kami memohon keselamatan kepada Allah SWT.

Tetapi saya pernah mengingatkan adanya keganjilan riwayat ini dan tampak bagi saya adanya keterputusan sanad di dalamnya. Karena itu saya memandang perlu ada penjelasan yang memuaskan dan telah saya sampaikan pada *Silsilah al-Ahadits udh-Dha’ifuh* (5662). □

BAB: SHALAT WITIR

Mu'alif berkata di bawah judul 'Qunut dalam Witir': Qunut dalam Witir itu disyari'atkan dalam semua sunnah berdasarkan riwayat Ahmad, Ahlus Sunnah dan yang lainnya dari hadits al-Hasan bin Ali ra., ia berkata:

« عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوَيْتْرِ :
(اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ... تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ،
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ) »

"Rasulullah SAW. telah mengajari saya bacaan-bacaan yang saya ucapkan dalam witir (yang artinya): "Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang yang telah Engkau berikan petunjuk ... Engkau Maha Berkah, ya Tuhan kami, dan Maha Agung. Semoga Allah memberikan shalawat kepada Nabi Muhammad.""

Saya berkata: Pernyataan di atas mengandung dua kritikan.

- Pertama : Menisbatkan hadits ini dengan lengkap kepada semua perawi yang tersebut di atas adalah kesalahan mu'alif. Sebab kata-kata (yang artinya): 'Dan semoga Allah memberikan shalawat kepada Nabi Muhammad,' hanya dari riwayat an-Nasa'i tanpa yang lainnya.
- Kedua : Kalimat tambahan ini *dha'if* tidak dibenarkan, menurut al-Hafidz Ibnu Hajar, al-Asqalani dan Zarqani. Ada kemajhulan dan keterputusan dalam sanadnya. Lihatlah penjelasannya –jika Anda menghendaki– dalam *at-Talkhish*

dan *Syarah al-Mawahib*. Tetapi kami tidak melihat ada penghalang terhadap kalimat tambahan ini, karena sudah biasa dipraktikkan ulama salaf seperti saya jelaskan dalam *Talkhish Shifat ash-Shalat*.

Mu'alif berkata: Qunut shalat Shubuh tidak disyari'atkan kecuali ada bencana yang menimpa (umat Islam), maka di dalam shalat Shubuh dan shalat-shalat yang lainnya ada qunut Dan menurut madzhab Syafi'i qunut dalam shalat Shubuh ... disunnahkan."

Saya berkata: Kemudian mu'alif menyampaikan dua hadits yang menjadi acuan madzhab Syafi'i tersebut, salah satunya *shahih*, tetapi ditujukan kepada qunut nazilah. Inilah yang benar. Dan hadits yang lain menjelaskan qunut pada shalat Fajar yang dilakukan Nabi SAW terus-menerus hingga beliau wafat, akan tetapi mu'alif mendha'ifikannya. Dalam hal ini mu'alif benar. Namun, kemudian beliau dengan ragu mengakhiri pembahasannya dengan menyatakan: "Apapun yang terjadi, sesungguhnya ini perbedaan pendapat yang dibolehkan, tidak ada bedanya antara yang dilakukan dan ditinggalkan. Sesungguhnya petunjuk yang paling baik ialah petunjuk Muhammad SAW."

Saya berkata: Jika ini bukan keraguan ini yang kami harapkan tentu merupakan kegoncangan yang sangat. Di mana pada mulanya mu'alif mengakui tidak disyari'atkannya qunut dalam shalat Fajar sama sekali dan pada akhirnya beliau menguatkan pendapatnya (dengan mengatakan) bahwa petunjuk Nabi SAW itu meninggalkan qunut ini. Tetapi mengapa beliau mengatakan: padahal ini yang haq tanpa ada keraguan di dalamnya "Padanya sama antara dilakukan dan ditinggalkan." Bagaimana sama antara 'melaksanakan yang tidak disyari'atkan' dan 'meninggalkan yang disyari'atkan'?

Pernyataan yang seperti ini dari mu'alif akan dijelaskan dalam 'Menyaringkan bacaan al-Qur'an dalam shalat Gerhana dan melihatnya.' Lihat halaman 263 (*Tamamul Minnah* edisi bahasa Arab-pent.)!

Inilah di antara yang meyakinkan saya bahwa mu'alif tidak meneliti kembali apa yang telah beliau tulis. Ini yang menyebabkan beliau banyak melakukan kesalahan dalam karyanya ini (*Fiqhus Sunnah*). Orang yang paling sedikit ilmu dan pemahamannya pun akan tahu bahwa ini suatu kontradiksi yang nyata. □

BAB: SHALAT MALAM

Mu'alif berkata tentang keutamaan shalat Malam menurut sunnah: (2) Salman al-Farisi berkata:

« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَمُقَرَّبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاجٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ »

“Rasulullah SAW. bersabda: “Lakukanlah olehmu shalat Malam. Sesungguhnya ia kebiasaan orang-orang sebelum kamu, mendekatkan kamu kepada Tuhan menghapus kejelekan-kejelekan, menjauhi dosa dan menolak penyakit dari tubuh.””

Saya berkata: Ada dua hal yang dapat diambil dari pernyataan mu'alif tersebut. Mu'alif tidak menyampaikan perwayatannya dan tidak menjelaskan kedha'ifannya.

Hadits ini riwayat ath-Thabrani dari Abdur Rahman bin Sulaiman bin Abu al-Jauf dari al-A'masy dari Abul 'Ala an-Nuri dari Salman.

Abdur Rahman, kata Abu Hatim, tidak bisa dijadikan *hujjah* dan kata Ibnu 'Adiy, mayoritas haditsnya lurus dan sebagian ada yang diingkari. Kemudian Ibnu 'Adiy menyampaikan hadits ini dengan menunjukkan letak kemunkarannya. Adz-Dzahabi mengatakan: “Abul 'Ala, saya tidak mengenalnya.”

Hadits ini diriwayatkan at-Tirmidzi melalui jalur lain dari riwayat Bilal. At-Tirmidzi mengatakan: “Tidak *shahih* dilihat dari sisi sanadnya.”

Saya berkata: Cacat hadits ini karena riwayat Muammad bin Sa'id, dia sakit panas, dia pembohong dan –kata Ahmad bin Shalih– empat ribu (4000) haditsnya *maudhu'* (palsu).

Benar, hadits ini tanpa kalimat terakhir (yang artinya): “Dan menolak penyakit dari tubuh,” adalah *hasan* (baik) atau *shahih* (akurat). At-Tirmidzi, al-Hakim dan yang lainnya meriwayatkannya dari Abu 'Umamah. Al-Hakim menshahihkannya dan disetujui adz-Dzahabi. Sedangkan al-Baghawi dan al-Hafidz al-Iraqi menilai hadits ini *hasan*. Seandainya mu'alif memilih pendapat ini tentu lebih tepat. Hadits ini ditakhrij dalam *al-Irwa'* (452) dan *al-Misykah* (1227).

Mu'alif berkata: (3) Sahal bin Sa'd berkata:

« جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! عِشْ مَا شِئْتَ
فَأَنْتَ مَيِّتٌ... وَأَعْلَمُ أَنَّ شَرَفَ الْمَرْءِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَعِزَّهُ
اسْتَعْنَا وَهُ عَنِ النَّاسِ »

“Jibril datang kepada Nabi SAW., lalu berkata: “Hai Muhammad! Hiduplah sekehendakmu, sesungguhnya kamu akan mati. Dan ketahuilah bahwa kemulyaan seseorang karena shalat malamnya dan kehormatannya karena tidak bergantung kepada orang lain.””

Saya berkata: Pernyataan ini sama dengan pernyataan sebelumnya. Hadits riwayat ath-Thabrani ini di dalam sanadnya ada Zafir bin Sulaiman, ia jujur tetapi banyak dicurigai seperti dijelaskan dalam *at-Taqrib*. Mengenai hadits ini al-Uqaili mengatakan:

“Tidak ada dasar sanadnya.” Tetapi juga diriwayatkan dari hadits Jabir dan Ali bin Abi Thalib. Hadits dari riwayat keduanya *hasan* (baik) seperti telah saya jelaskan dalam *ush Shahihah* (831).

Mu'alif berkata mengenai etika shalat Malam pada no. (2): Kemudian ia berdo'a (yakni ketika bangun tidur) dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW., maka ia mengucapkan:

« لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ... وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
أَنْتَ أَنْتَ الْوَهَّابُ »

“Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau Dan berilah aku rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Pemberi.”

Saya berkata: Apa yang disebutkan dalam hadits ini sudah ada dalam dua hadits sebelumnya. Tampaknya mu'alif terjebak oleh pernyataan an-Nawawi dalam *al-Adzkar*: “Kami telah meriwayatkannya dalam *Sunan Abi Daud* dengan sanad yang tidak ia dha'ifkan dari 'Aisyah.”

Saya berkata: Dalam 'Mukadimah' sudah saya jelaskan bahwasanya tidak boleh terjebak oleh diamnya Abu Daud terhadap suatu hadits. Lihatlah kembali 'Mukadimah'! Hadits ini salah satu bukti atas peringatan ini. Di dalamnya ada Abdullah bin al-Walid. Dia kata al-Hafidz dalam *at-Tuqrih* lunak (*layin*) haditsnya dan dijadikan pegangan oleh ad-Daraquthni yang mengatakan: “Tidak diperhitungkan haditsnya,” dan mendha'ifkannya. Sedangkan Ibnu Hibban mempercayainya maka, al-Hafidz mengambil jalan tengah antara keduanya (*ta'dil dan tautsiq*) dengan menilainya sebagai hadits yang *layin* (lunak). Namun anehnya, mengapa beliau dalam *an-Nata'ij* (24/1) menghasankannya?

Mu'alif berkata: Kemudian ia mengucapkan:

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...»

“Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Engkau Cahaya bagi langit dan bumi”

Saya berkata: Ini termasuk do'a Iftitah shalat Malam. Riwayat Abu Awanah dalam *Shahih*-nya dan Abu Daud telah menjelaskan begitu mengenai do'a ini, yaitu dari hadits Ibnu Abbas yang masih umum dalam *Shahih* Bukhari-Muslim, lalu mu'alif mengambilnya dan mengambil riwayat Abu Daud yang sudah bersifat khusus dalam *at-Taujih* (1/270). Inilah yang benar, sebab yang khusus akan mengalahkan yang umum (mutlak) sebagaimana telah ditetapkan kaidah ini dalam ilmu Ushul. Maka, mengambil yang umum di sini tidak benar. Mungkin mu'alif menduga ini hadits lain.

Mu'alif berkata mengenai bilangan raka'at shalat Malam: (1)

«فَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

“Dari Samurah bin Jundub, ia berkata: “Rasulullah SAW menyuruh kami shalat Malam sedikit atau banyak dan (menyuruh) kami menjadikan witr sebagai akhir shalat Malam.”
H.R. At-Thabrani dan al-Bazzar.

Saya berkata: Mu'alif mengutipnya dari *Majma' az-Zawaid* (II/252) meskipun beliau tidak mengisyaratkan begitu. Saya tidak tahu kenapa beliau tidak menukilnya secara lengkap sehingga dapat menjadi jelas kedudukan haditsnya. Sebab di sana ada kalimat 'dan sanadnya *dha'if*' Atau mu'alif mengutipnya dari *at-Taqrib* (I/217). Mu'alif juga menerbitkan hadits ini dengan kata '*ruwiyah*' yang mengisyaratkannya sebagai hadits *dha'if* seperti telah dijelaskan dalam 'Mukadimah'. Dalam sanad dari al-Bazzar dan ath-Thabrani ada perawi yang posisinya dicurigai, lalu al-Bazzar sendiri mendha'ifkan haditsnya.

Tetapi saya menemukan ada pendukung baginya dan jalur lain, namun tidak dapat menguatkan kedudukannya karena lemahnya jalur ini. Saya telah menjelaskan hal ini dalam *adh-Dhu'ifah* (5284).

Mu'alif berkata: (2)

« وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ، قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدُلُ بِعَشْرَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ ... وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الرَّكْعَتَانِ يُصَلِّيَهُمَا الْعَبْدُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ »
أرواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثماني وسبب سكت عليه الحديث في الترهيب والترهيب {

“Dari Anas ra. diriwayatkan (sebuah hadits) yang ia mengangkatnya sampai kepada Nabi. Beliau berkata: “Satu shalat di masjidku sebanding dengan sepuluh ribu shalat Dan (ada) yang lebih baik dari itu semua (yaitu) dua raka'at yang dilakukan oleh seorang hamba di tengah malam.”
H.R. Abusy-Syaikh Ibnu Hibban dalam *Kitab ats-Tsawab* dan al-Mundziri dalam *at-Tarhib wa at-Tarhib* tidak menjelaskannya.

Saya berkata: Tidak demikian. Justru dengan periwiyatan kata '*ruwiyah*', berarti mu'alif telah mendha'ifkan hadits ini

sebagaimana dirumuskan dalam 'Mukadimah' dan di sana saya telah mengutip pernyataan beliau mengenai masalah ini. Lihatlah kembali 'Mukadimah'.

Di dalam hadits itu sendiri ada indikasi kedha'ifan, yaitu pernyataan mengenai satu shalat di masjid Nabi sebanding dengan shalat sepuluh ribu kali. Yang ditegaskan dalam hadits-hadits *shahih*: sebanding dengan seribu kali shalat. Karena itu hadits ini *munkar* (diingkari/ tidak diakui).

Mu'alif berkata: (3)

« وَعَنْ أَيَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُرَزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
لَا بُدَّ مِنْ صَلَاةٍ بَلِيلٍ وَلَوْ حَلَبِ شَاةٍ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ فَهَوَ مِنْ اللَّيْلِ » {رواه الطبراني ورواه ثقات الا محمد
بن اسحاق }

**“Dari Iyas bin Mu’awiyah sesungguhnya Rasulullah bersabda:
“Haruslah ada shalat Malam meskipun (sekedar satu kali)
perasan susu kambing. Dan shalat yang dilakukan sesudah
shalat ‘Isya’ sudah termasuk shalat malam.”**H. R. At-Thabrani.
Para perawinya *tsiqah* (terpercaya) kecuali Muhammad bin
Ishaq.

Saya berkata: Mu'alif mengutipnya dari *at Targhib*. Dalam pernyataannya ada isyarat memu'talkan (menilai ada cacat dalam) hadits ini, karena Ibnu Ishaq perawi hadits *mulallas* (mengandung suatu penipuan -pent.). Secara lahir, Ibnu Ishaq meriwayatkannya secara *mu'an'an*. Seandainya ia menyatakan dengan *tahdits* (dari kata: *'huddutsa*, 'artinya: 'telah menceritakan' -pent.) tentu tidak cacat. Tetapi hadits ini mengandung cacat lain, yaitu: status *mursal*, sebab Iyas bin Mu'awiyah bukanlah shahabat, tetapi hanyalah dari kelompok *tabi'in* kecil. Ia meninggal tahun 122 H. Hadits dengan redaksi di atas itu *dha'if*. Ungkapan literalnya menunjukkan kewajiban shalat Malam walaupun sebentar.

Cukuplah hadits Ibnu Abbas yang menyertai (hadits Iyas) dalam kitab sebagai himbauan shalat Malam yang telah dikuatkan oleh al-Mundziri dan al-Haitsami.

Kemudian saya sangat yakin dengan apa yang telah saya berusaha mengingatkannya kembali ketika melihat hadits dalam *Mu'jam ath-Thabrani al-Kabir* (I/271/787) melalui jalur Muhammad bin Ishaq secara *mu'an'an*. Wallahu Waliy at-Taufiq.

Kitab berjilid ini telah dicetak atas usaha dan *tahqiq* dari Syaikh Hamdi as-Salafy. Semoga Allah memberi balasan baik kepadanya.

Adapun hadits lain no. 5 telah didha'ifkan oleh keduanya (al-Mundziri dan al-Haitsami).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *uz-Zuhd* (hlm. 16) dengan sanad *shahih*, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *adh-Dha'ifah* (3912) dan sesudahnya saya takhrij hadits kuat Ibnu Abbas dari riwayat Abu Ya'la.

Mu'alif berkata pada no. (5): Yang lebih utama ialah menekuni (shalat Malam) dengan sebelas atau tiga belas raka'at dan berhak memilih antara menyambung atau memutusnya. 'Aisyah berkata:

« مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى أَحَدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ... » {رواه البخاري ومسلم}

“Rasulullah SAW. tidak pernah menambah pada bulan Ramadhan atau pada bulan lain lebih dari sebelas raka'at. Beliau shalat empat raka'at. Maka janganlah kamu menanyakan kebaikan dan panjangnya”H.R. Bukhari-Muslim. Dan juga Bukhari-Muslim telah meriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad, ia berkata:

« سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَبُوتِرُ بِسَجْدَةٍ »

“Saya mendengar 'Aisyah ra, mengatakan: Shalat Malam Rasulullah SAW. itu sepuluh raka'at dan beliau melakukan witr satu raka'at.”

Saya berkata: Sambungan hadits al-Qasim riwayat Bukhari-Muslim ini berbunyi:

((وَيُرَكَّعُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً))

“Dan beliau shalat dua raka'at Fajar, sehingga semuanya tiga belas raka'at.”

Maka ada beberapa hal yang ditolak dari pernyataan mu'alif ini.

- Pertama : Pernyataan: 'Berhak memilih antara menyambung dan memutus' memberi pengertian, tidak ada perbedaan antara keduanya. Padahal di depan dijelaskan bahwa 'memutus' lebih utama daripada 'menyambung' dalam shalat-shalat siang berdasarkan dalil: “*Shalat Malam dan Siang dua dua.*” Ini artinya ada perbedaan. Renungkanlah! Dan menyebutkan 'siang' dalam hadits tersebut itu *syudz* (ganjil) seandainya tidak ada jalur-jalur periwayatan dan hadits-hadits pendukung lain yang telah diuraikan
- Kedua : Mu'alif tidak menyebutkan dalilnya tiga belas raka'at, padahal itu hadits dari 'Aisyah juga, ia berkata:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ))

“*Rasulullah SAW. shalat Malam tiga belas raka'at, kemudian ketika mendengar adzan Shubuh beliau shalat dua raka'at ringan.*” H.R. Bukhari (III/35 -*Syarh al-Fath*) melalui jalur Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah.

Demikian pula Ahmad meriwayatkannya (VI/178) dan dalam satu riwayat dari beliau (VI/230) disebutkan:

((وَيُؤْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِحَسْبِ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا فِي آخِرِهَا))

"Dan beliau Witir lima raka'at tanpa duduk sedikit pun kecuali pada raka'at terakhir." Sanad riwayat ini atas syarat Bukhari-Muslim.

Tetapi saya berpendapat kata-kata: 'tiga belas raka'at' ini suatu kesalahan dari Hisyam di mana dia berbeda dengan az-Zuhri dalam riwayat Mali (I/141) dan melalui jalur az-Zuhri ada Muslim (II/165) dan Abu Awanah (II/326), ia berkata: "Dari Urwah ... tiga belas raka'at."

Begitu juga Bukhari (III/6), Muslim dan Abu Awanah meriwayatkannya melalui jalur-jalur lain dari az-Zuhri dan diikuti oleh Imran bin Malik (matan hadits akan disebutkan), Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair dari Urwah. Bahkan ini riwayat dari Hisyam sendiri. Muhammad bin Ishaq berkata: Hisyam bin Urwah bin az-Zubair dan Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair keduanya telah menceritakan kepadaku dari Urwah bin az-Zubair dari 'Aisyah istri Nabi, ia berkata:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً،
بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ، قَبْلَ الصُّبْحِ أَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً،
مِنَ اللَّيْلِ سِتُّ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُؤْتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ
{أخرجه أحمد (٢٧٦/٦)، وسنده جيد}

"Rasulullah SAW. shalat Malam tiga belas raka'at, dua raka'at sesudah Fajar, sebelum Shubuh sebelas raka'at, dari sebagian malam enam raka'at dua dua dan beliau Witir lima rakaat tanpa duduk." H.R. Ahmad (VI/276) dan sanadnya jayyid (baik).

Riwayat ini menunjukkan bahwa Hisyam *mudhtharib* (goncang) dalam meriwayatkan hadits. Pada satu saat dia menjadikan dua raka'at sunnah Fajar sebagai tambahan atas 'tiga belas' dan pada saat yang lain menjadikannya sebagai bagian dari 'tiga belas' tersebut. Dan ini yang benar berdasarkan dua alasan:

- Pertama : Sesuai dengan riwayat para perawi terpercaya lain dari Urwah
- Kedua : Sesuai dengan jalur-jalur periwayat lain dari 'Aisyah, seperti jalur al-Qasim yang menyatakan (shalat Malam) itu

tiga belas raka'at termasuk dua raka'at Fajar dan sudah disampaikan. Juga jalur Abu Salamah yang riwayatnya berbunyi:

« كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ »

"Shalat beliau pada bulan Ramadhan dan bulan lain tiga belas raka'at, diantaranya dua raka'at Fajar."
H. R. Muslim (II/167).

Riwayat yang semisal dengan riwayat ini ialah riwayat Imran dari Urwah berbunyi:

« كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ »

"Beliau shalat tiga belas raka'at termasuk dua raka'at Fajar."
H. R. Muslim (II/166) dan Ahmad (VI/222).

Benar, hadits ini bertentangan dengan riwayat Abdullah bin Abi Qais, ia berkata:

« سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِرُ؟ قَالَتْ :
بَارْبِعٍ وَثَلَاثٍ ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ ، وَعَشْرٍ
وَثَلَاثٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يُؤْتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلَا
أَبْقَصَ مِنْ سَبْعٍ »

"Saya bertanya kepada 'Aisyah: "Berapa (raka'at) Rasulullah SAW. melakukan Witir?" 'Aisyah menjawab: "Empat dan tiga, enam dan tiga, delapan dan tiga, sepuluh dan tiga. Beliau tidak pernah Witir lebih dari tiga belas raka'at atau kurang dari tujuh."" H. R. Ahmad (VI/149), dan Abu Daud (I/214) dan sanadnya *shahih*, kata al-Iraqi dalam *Takhrij al-Ihya*.

Dari riwayat ini dan riwayat-riwayat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 'Aisyah menceritakan tentang kebiasaan shalat yang dilakukan Nabi SAW.. Dalam riwayat ini 'Aisyah menceritakan

tentang tambahan raka'at yang terjadi pada suatu waktu di mana Nabi sebelum melakukan sebelas raka'at, memulai shalatnya dengan dua raka'at ringan.

Saya berkata: Ini dikuatkan oleh hadits Zaid bin Khalid al-Jahmi, ia mengatakan:

«لَارْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّيْلَةَ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ
أَوْفَسْطَاطَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا
دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا،
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا)، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.»

"Sungguh aku melihat shalat Rasulullah SAW pada suatu malam, lalu aku berbentukkan tangga pintu atau tendanya dan Rasulullah SAW shalat dua raka'at ringan, kemudian beliau shalat dua raka'at panjang, panjang dan panjang, kemudian beliau shalat dua raka'at yang lebih pendek dari dua raka'at sebelumnya, kemudian shalat dua raka'at yang lebih pendek dari dua raka'at sebelumnya, kemudian shalat dua raka'at yang lebih pendek dari dua raka'at sebelumnya (kemudian shalat dua raka'at yang lebih pendek dari dua raka'at sebelumnya), kemudian beliau melakukan Witr. Maka semua itu tiga belas raka'at." H R. Muslim dan Abu Awanah dalam Shahih masing-masing dari Ibnu Nashr dalam Qiyam al-Lail (hlm.48). Kalimat yang tertulis antara dua kurung gugur dalam riwayat Abu Awanah serta pelaporan hadits dari beliau (Abu Awanah).

Saya berkata: Mungkin termasuk di dalamnya dua raka'at sunnah ba'diyah 'Isya'. Saya tidak menyatakan ada hadits yang dengan jelas menyebutkan shalat 'Isya', sunnah 'Isya' dan Witr dari nabi berjumlah sebelas, apalagi tiga belas raka'at. Tetapi, saya menemukan hadits yang menguatkan kemungkinan ini, yaitu hadits riwayat Syarahbil bin Sa'ad, ia mendengar Jabir bin Abdullah bercerita:

« أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْهُدَيْبِيَّةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا
 بِالسُّقْيَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَابِرٌ إِلَى جَنْبِهِ، فَصَلَّى الْعَتَمَةَ،
 ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَجْدَةً »

“Kami datang bersama Rasulullah SAW. dari Hudaibiyah. Ketika kami berada di Suqya, Rasulullah SAW. berdiri dan Jabir di samping beliau lalu beliau shalat ‘Isya’ kemudian shalat tiga belas raka’at.”
 H.R. Ibnu Nashr dan para perawinya *tsiqah* (terpercaya) kecuali Syarahbil bin Sa’ad, dia terganggu ingatannya pada akhir (hidup)-nya. Wa Allah A’lam. □

BAB: QIYAM RAMADHAN

Mu'alif berkata mengenai bilangan raka'at qiyam Ramadhan: "Benarlah bahwa orang-orang pada masa 'Umar, Utsman dan Ali melakukan shalat dua puluh raka'at."

Saya berkata: Mengenai 'Utsman, saya tidak mengetahui ada perawi yang meriwayatkan demikian dari beliau, meskipun dengan sanad yang *dhu'if*. Adapun mengenai 'Umar dan Ali, hal itu diriwayatkan dari keduanya dengan sanad-sanad yang cacat, sebagaimana telah saya uraikan secara rinci sehingga saya tidak tahu bahwa saya telah melakukannya begitu rinci dalam karya saya *Shalawat Tarawih* dan saya menjelaskan bahwa riwayat-riwayat mengenai masalah ini termasuk jenis riwayat yang tidak bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya dan seandainya ada riwayat yang *shahih*, itu karena ada alasan tertentu yang kemudian alasan itu hilang, sebab tidak ada seorang imani (ulama) pun yang memanjangkan bacaannya seperti yang biasa dilakukan ulama salaf, kemudian beralih memendekkan bacaan dan memperbanyak raka'at bukan memanjangkannya. Saya juga telah menjelaskan bahwa tidak ada ijma' atas dua puluh raka'at dan hadits yang *shahih* dari 'Umar dengan sanad yang paling *shahih* yang sesuai dengan *sunnah* Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dalam haditsnya yang telah disebutkan dalam kitab, telah diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa* dari as-Saib bin Zaid ra.. ia berkata.

« امر عمرُ بن الخطابُ أبي بن كعبٍ وتَمِيمًا الدَّارِيَّ
أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِأَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً، قَالَ: وَكَانَ الْقَارِيُّ

يَقْرَأُ بِاللَّيْلِ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طَوْلِ الْقِيَامِ،
وَمَا كُنَّا نَتَصَرَّفُ إِلَّا فِي بُرُوعِ الْفَجْرِ»

“Umar bin al-Khaththab menyuruh Ubay bin Ku'ab dan Tamim ad-Dari melaksanakan (shalat) bersama orang-orang sebelas raka'at.” Saib berkata: “Dan imam membaca ratusan (ayat) sehingga kami bersandar pada tongkat-tongkat karena lamanya berdiri dan kami baru selesai (shalat) ketika terbit fajar.”

Berdasarkan riwayat ini saya menetapkan, bahwa sebelas raka'at yang ditekuni Nabi sepanjang hidupnya yang diberkahi merupakan dalil yang menegaskan bahwa shalat Malam tidak secara mutlak itu *sunnah* seperti dugaan orang banyak dan tidak ada perbedaan antara shalat Malam yang ditetapkan sebagai shalat bersyarat dan shalat-shalat *sunnah* Rawatib, shalat Gerhana atau shalat-shalat lain. Shalat ini ditetapkan sebagai shalat bersyarat karena ditekuni oleh Nabi, bukan karena larangan penambahan raka'at dari beliau. Berpegang pada hadits-hadits mutlak dan umum mengenai himbauan memperbanyak shalat tidak membenarkan penambahan raka'at yang tidak dipraktikkan Nabi seperti telah saya tegaskan dalam *Shalat at-Tarawih* mengenai permasalahan penting yang saya kuatkan dengan beberapa kutipan dari para imam terkemuka dan intinya adalah larangan berpegang dengan hadits-hadits umum jika ia telah dibatasi pengertiannya oleh praktek Nabi.

Dan saya mengatakan:

“Orang yang melakukan hal di atas hanyalah seperti orang yang melakukan shalat berbeda dengan yang dipraktikkan Nabi baik bilangan atau caranya dengan berhujjah kepada hadits-hadits umum itu, seperti orang yang shalat *sunnah* Dhuhur, misalnya, lima raka'at^[41] *sunnah* Fajar empat raka'at, atau seperti orang yang shalat dengan dua ruku-ruku dan beberapa sujud. Kekacauan ini tidaklah samar bagi orang yang berakal.”

[41] Kata-kata 'sunnah' digugurkan oleh pencetaknya, sehingga ditafsiri oleh sebagian para badut sebagai shalat fardhu Dhuhur dan mereka membangun bisikan-bisikan hawa nafsu berupa popularitas dan teror. Penyertaan kata 'sunnah Fajar' meyakinkan adanya pengguguran ini, apalagi kata 'sunnah Dhuhur' saya sebutkan sebelum ini dalam kutipan saya dari al-Haitsami seperti saya sebutkan di atas

Sebelum pembicaraan ini saya telah mengutip dari al-Faqih al-Haitsami bahwasanya tidaklah dibenarkan menambah atau mengurangi (raka'at) Witr dan sunnah Dhuhur. Lihatlah kembali (pernyataan Haitsami) atau ringkasan kutipan dari saya dalam kitab tersebut. Ini sangat penting.

Dalam kesempatan ini **saya mengatakan:**

Syaikh Isma'il al-Anshari telah menulis sebuah risalah mengenai bantahan atas kitab tersebut (*Shalat at-Tarawih*). Namun sangat disayangkan baik sangka bantahan itu tidak mengandung kejujuran dan tidak bersifat ilmiah. Dengan susah payah beliau menyampaikan bantahan, berhujjah dengan dalil yang beliau sendiri tahu, tidak kuat dan kesombongannya ketika menjawab dalil-dalil yang saya jadikan sebagai *hujjah* bagi tidak adanya tambahan atas sebelas raka'at. Beliau tidak menjawab *hujjah* saya ini kecuali melestarikan apa yang telah terjadi pada masyarakat mengenai shalat Tarawih dan merelakannya. Beliau menambahkan lebih dari sebelas raka'at dengan mengadakan pernyataan yang tidak saya katakan, persis seperti yang dilakukan ahli hawa nafsu dan *ahli bid'ah* terhadap *ahlus sunnah*. Tidak mengapa saya sebutkan (pernyataan-pernyataan yang beliau ada adakan terhadap saya) sebagai peringatan:

- Pertama : Beliau menyebutkan (hlm. 5) bahwa saya mengingkari penambahan ini karena taklid kepada al-Mubarakfuri. Fitnah ini tidak perlu saya tanggapi serius atau membantahnya, sebab para pembaca, baik yang pro atau yang kontra, yang suka atau tidak suka, mereka semua tahu bahwa saya tidak pernah bertaklid kepada siapapun dalam manhaj ilmiah saya. Tetapi hal itu menjadi penyebab beberapa orang menyerang saya. Di antara mereka adalah beberapa ahli ilmu yang sayang menyimpan kedengkian dan kedzaliman.
- Kedua : Dalam hlm. 15, beliau menuduh saya mendha'irkan Yazid bin Khushaifah perawi 'bilangan dua puluh raka'at' dari 'Umar dan demi tuduhan ini, beliau mengonsep (menulis) berlembar-lembar dalam risalahnya untuk menetapkan bahwa Yazid perawi terpercaya berdasarkan pendapat imam, padahal beliau tahu bahwa saya tidak berbeda pendapat dengan mereka dalam hal ini. Dalam kitab tersebut (*Shalat at-Tarawih*) saya mengatakan berkaitan

dengan penjelasan mengenai alasan lemahnya 'jumlah bilangan raka'at' yang diriwayatkan oleh Yazid dari Ibnu 'Umar:

Pertama, sesungguhnya Ibnu Khushaifah, meskipun *tsiqah* (terpercaya), akan tetapi Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dari Yazid: "Ia munkar (diingkari) haditsnya"

Kemudian saya tegaskan keterpercayaan Yazid dalam kelengkapan uraian saya dan tidak perlu saya nukil. Bagi yang berminat dapat merujuknya untuk meyakinkan adanya tuduhan palsu Syaikh Isma'il terhadap saya.

Ketiga : Dalam hlm. 22, beliau juga menuduh saya berhujjah dengan riwayat Isa bin Jariyah dari Jabir seperti hadits 'Aisyah mengenai bilangan raka'at Tarawih, namun kenyataan kita saya tidak membenarkan tuduhan itu. Saya mengatakan dalam kitab tersebut secara harfiah: "Dan sanadnya *hasan* karena (riwayat) yang sebelumnya."

Saya telah mencoba untuk melepaskan Syaikh dari tuduhan ini karena beliau tidak paham kata-kata: '*bima qablahu*' (karena apa yang ada sebelumnya), namun terlalu berat untuk melakukannya sebab khawatir saya akan tertimpa sesuatu yang telah menimpa Syaikh. Untuk itu, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki wawasan.

Keempat : Dalam hlm. 41, beliau menuduh saya menganggap bodoh ulama salaf yang shalih.

Ini tuduhan yang paling besar yang beliau tuduhkan kepada saya, sebab tuduhan-tuduhan sebelum ini berkaitan dengan keilmuan saya, sehingga mungki saja saya yang salah dalam beberapa masalah dan beliau benar dalam hal yang dituduhkan kepada saya, walaupun saya telah menetapkan beliau berbohong. Adapun tuduhan yang ini berhubungan dengan akidah dan agama saya serta pemahaman saya terhadap akidah menurut manhaj Salafush Shalih. Dan alhamdulillah saya sudah dikenal oleh semua orang sebagai pengikut salaf dan saya mengajak mengikuti Salafush Shalih dalam berbicara dan menulis, seperti pernyataan saya dalam karya saya *Shalat at-Tarawih*:

"Seandainya benar ada tambahan melebihi sebelas raka'at yang (bersumber) dari Khulafa'ur Rasyidin atau ahli

hukum yang lain dari para shahabat, tentu tidak ada pilihan bagi kami, kecuali menyatakan dibolehkannya tambahan itu, karena kami mengakui keutamaan dan keilmuan mereka serta menjauhnya mereka dari berbuat *bid'ah* dalam agama”

Jika tambahan ini benar-benar tidak bersumber dari mereka menurut saya, lalu saya hanya berpegang dengan apa yang ditetapkan berasal dari Nabi, maka apakah kemudian balasan untuk saya berupa tuduhan bahwa saya menganggap bodoh para ulama salaf? Demi Allah, ini salah satu kesombongan. Allah lah Dzat yang dimintai pertolongan.

Faidah:

Imam Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih* nya (II/194) setelah menyebutkan hadits-hadits *shahih* mengenai bilangan raka'at Nabi dalam shalat Malam, dari sembilan hingga tiga belas raka'at, mengenai

“Perbedaan pendapat ini sesuatu yang dibolehkan. Maka, bolehlah seseorang melaksanakan shalat berapa raka'at yang ia kehendaki dan shalat yang telah diriwayatkan bahwa Nabi melakukannya dan dengan cara yang telah diriwayatkan bahwa beliau melakukannya, seseorang tidak dilarang sedikitpun untuk mengikutinya.

Pernyataan Ibnu Khuzaimah: “Dari shalat yang telah diriwayatkan bahwa Nabi ...” dengan jelas tidak membolehkan adanya penambahan (raka'at) yang tidak diriwayatkan bersumber dari Nabi. Di antara faktor yang menguatkan beliau dalam salah satu bab ‘Qiyam Ramadhan’ (III-341) mengatakan:

“Bab menyebutkan bilangan shalat Nabi pada malam Ramadhan dan dalil yang menunjukkan bahwa beliau tidak menambahkan lebih dari bilangan raka'at yang beliau kerjakan di selain Ramadhan.”

Kemudian menyampaikan hadits 'Aisvah dalam dua versi, dan salah satunya adalah:

« كَانَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ »

“Shalat beliau tiga belas raka'at diantaranya dua raka'at Fajar.”

BAB: SHALAT DHUHA

Mu'alif berkata: "Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Daud dan an-Nasa'i dari Nu'aim al-Ghathafani dengan sanad *jayyid* (baik) dan lafadz at-Tirmidzi dari Rasulullah SAW." setelah menyebutkan hadits tentang keutamaan shalat Dhuha:

« قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: اِنَّ اَدَمَ، لَا تَعْمُرُنَّ عَنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِيْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفَكَ اٰخِرَهُ »

"Allah Azza wa Jalla berfirma: "Hai anak manusia, jangan sekali-kali kamu melemah dari empat raka'at di awal siang, tentu Aku akan mencukupimu di akhir (siang)."

Saya berkata: Ini menimbulkan sangkaan bahwa semua perawinya meriwayatkan dari Nu'aim. Padahal tidak demikian. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Nu'aim dan sanadnya *shahih* menurut syarat Muslim seperti dijelaskan dalam *al-Irwa'* (462) dan Ibnu Hibban (642) menshahihkannya.

Adapun at-Tirmidzi meriwayatkannya dengan matan seperti disebutkan mu'alif dari hadits Abu ad-Darda' dan Abu Dzarr. Sanadnya *hasan-shahih* dan ditakhrij dalam *al-Irwa'* (465).

Sedangkan an-Nasa'i tidak meriwayatkan hadits ini dalam *as-Sunan ash-Shughra* yang telah diterbitkan. Jika penisbatan hadits kepada an-Nasa'i ini benar, barangkali beliau meriwayatkannya dalam *as-Sunan al-Kubra* atau *Amal al-Yaum wa al-Lailah*. Namun setelah *Amal al-Yaum wa al-Lailah* diterbitkan ternyata hadits tersebut tidak ada

Berarti ia hanya ada pada *as-Sunan al-Kubra* dan dinisbatkan kepadanya oleh al-Mazi dalam *Tuhfatul Asyraf* (IX/34).

Maka jelaslah bahwa mu'alif mentakhrij secara ringkas tetapi mengandung cacat, sehingga diduga bahwa hadits ini hanya mempunyai satu jalur, padahal lebih dari itu. Peringkasan bercacat seperti ini sering dilakukan oleh penulis *at-Taj al-Jami' lil Ushul*. Contoh-contoh dari fenomena ini banyak sekali menurut saya, di antaranya hadits tersebut, sehingga hampir-hampir **saya mengatakan**: Sesungguhnya mu'alif menukil takhrijnya dari beliau (penulis *at-Taj*).

Mu'alif berkata: (4) Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata:

« بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ ...
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ
بِسْمَتِهِ الْمَضَى فَهُوَ أَقْرَبُ مَعْرَى، وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً وَأَوْشَكُ
رَجْعَةً » {رواه أحمد والطبرانی، وروى أبو يعلى نحوه}

“Rasulullah SAW. mengutus sebuah detasemen (sariyah), kemudian mereka memperoleh harta rampasan perang (ghanimah) dan bergegas kembali ... maka Rasulullah bersabda Barangsiapa yang berwudhu, kemudian pergi ke masjid dengan pakaiannya yang lalu, maka ia lebih dekat kepada tujuan, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya.” H.R. Ahmad, ath-Thabrani dan Abu Ya'la meriwayatkan yang semisalnya.

Saya berkata: Dalam pentakhrijan ini ada peringkasan yang bercacat seperti pada uraian sebelum ini. Sesungguhnya Abu Ya'la meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah melalui gurunya Ibnu 'Abi Syaibah dalam *al-Mushunnaf* dan sanadnya *shahih* menurut syarat Muslim. Jadi, seharusnya mu'alif menyertakan kata 'dari hadis Abu Hurairah' sesudah kata 'nahwahu' (yang semisalnya). Hadits ini ditakhrij dalam *at-Ta'liq ar-Raghib* ((I/235). Dan lihatlah *Shahih at-Targhib* (no.663 dan 664).

Mu'alif berkata: (6)

« وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ

صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:
 اِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ...» {رواه احمد والنسائي
 والحاكم وابن حزيمة وصحاه}

“Dari Anas ra., ia berkata: “Saya melihat Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan shalat Tasbeih Dhuha delapan raka’at. Ketika selesai, beliau berkata: “Sesungguhnya aku telah melaksanakan suatu shalat ‘harapan dan kecemasan’....””
II.R. Ahmad, an-Nasa’i, al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Kedua yang terakhir menshahihkannya.

Saya berkata: Dalam pernyataan ini ada dua hal:

- Petama : Hadits tidak ada dalam *as-Sunan ash-Shughra* an-Nasa’i, sebab begitulah pengertian dari penisbatan hadits kepada an-Nasa’i secara umum. Mestinya dijelaskan dalam *as-Sunan al-Kubra*. An-Nasa’i meriwayatkannya dalam *as-Sunan al-Kubra*, juga dalam *Ta’jil al-Manja’ah* karya al-Hafidz Ibnu Hajar dan tidak tercantum dalam naskah dari *Amal al-Yaum wa al-Lailah* yang diterbitkan di Maghribi.
- Kedua : Sanadnya tidak sah, meskipun dishahihkan oleh dua perawi (Hakim dan Ibnu Khuzaimah) yang disebutkan oleh mu’alif, karena di dalamnya ada adh-Dhahak bin Abdullah al-Quraisyi, dia termasuk perawi tidak dikenal (*majhul*) sebagaimana jelas bagi orang yang membuka biografinya dalam *at-Ta’jil*. Maka hendaklah dibaca oleh orang yang berminat. Tetapi, hadits ini menjadi *shahih* oleh hadits hadits pendukung lain bukan tentang raka’at-raka’atnya. Lihatlah *ash-Shahihah* (1724)

Mu’alif berkata mengenai hukum shalat Dhuha:

« فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى
 حَتَّى نَقُولَ: لَا يَسُدُّهَا، وَيَدْعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيَهَا »
 {رواه الترمذى وحسنه}

“Dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata: “Nabi SAW. shalat Dhuha, sehingga kami mengatakan: “Beliau tidak meninggalkannya.” Dan beliau meninggalkannya, sehingga kami mengatakan: “Beliau tidak melaksanakannya.””
H.R. At-Tirmidzi dan ia menghasankannya.

Saya berkata: Tetapi dalam sanadnya ada ‘Atiyah al-Aufi. Dia *dhu’if* karena banyak bersalah dan menipunya. Hadits ini ditakhrij dalam *al-Irwu’* (460).

Mu’alif berkata mengenai bilangan raka’at shalat Dhuha:

« وَعَنْ أُمِّ هَانِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ » {رواه أبو داود بإسناد صحيح}

“Dari Ummu Hani (diriwayatkan) bahwa Nabi SAW. shalat tasbih Dhuha delapan raka’at dan salam setiap dua raka’at.”
H.R. Abu Daud dengan sanad yang *shahih*.

Saya berkata: Begitulah an-Nawawi dalam *al-Majmu’* (III/39) berkata dan menambahkan: “menurut syarat Bukhari” dan diikuti oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish*. Ini salah satu prasangka mereka (an-Nawawi dan Ibnu Hajar), sebab di dalam sanadnya ada Iyadh bin Abdullah, yakni al-Hahri al-Madani pendatang dari Mesir. Al-Hafidz mengatakan dalam *at-Tuqrib*

“Dia lunak (*jayin*)” Dan beliau mengisyaratkan bahwa dia dan perawi Muslim, bukan Bukhari. Begitu juga adz-Dzahabi mengisyaratkan kedha’ifannya dalam *al-Kasyif* dan mengatakan: “Dia dipercaya. Tetapi Abu Hatim mengatakan: Dia tidak kuat. Juga begitu beliau mengatakan dalam karyanya *adh-Dhu’afa*.”

Dan dari jalur Iyadh juga Ibnu Khuzaimah (1234) meriwayatkannya dan dinisbatkannya kepada Ibnu Khuzaimah oleh al-Hafidz dalam *al-Fath* (III/53). Beliau tidak menjelaskannya, tetapi memberi dukungan dengan mengatakan:

“Dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abi Aufa bahwa dia shalat Dhuha dua raka’at kemudian ditanya oleh istrinya, Ibnu Abi Aufa menjawab: Sesungguhnya Nabi SAW. shalat

pada hari Fathu Makkah dua raka'at. Ini diartikan bahwa dia melihat Nabi SAW. shalat dua raka'at dan kemudian Ummu Hani melihat delapan raka'at berikutnya. Ini menguatkan pendapat bahwa Nabi SAW. melaksanakan shalat Dhuha dengan dipisah-pisah. Wa Allahu A'lam.

Saya berkata: Tetapi dalam sanad dari ath-Thabrani terdapat asy-Sya'tsa. Al-Haitsami (II/238) mengataka:

“Saya tidak menemukan orang yang memberikan *tautsiq* (otentikasi) atau *jarh* (celaan) kepada asy-Sya'tsa.”

Saya mengatakan: Dia tidak dikenal dan telah diisyaratkan demikian oleh adz-Dzahabi dengan pernyataannya dalam *al-Mizan*. “Hanya Salamah bin Raja' yang (meriwayatkan) darinya.” Serta ditegaskan oleh al-Hafidz sendiri dalam *at-Taqrib* dengan menyatakan. “Dia tidak diketahui.”

Jadi dukungan hadits asy-Sya'tsa kepada hadits Ummu Hani lemah. Dan melalui jalur asy-Sya'tsa, al Bazzar meriwayatkannya juga (I 357-748 -*Kasyful Astar*) □

BAB: SHALAT TASBIH

Mu'alif berkata setelah menyampaikan haditsnya: "Al-Hafidz mengatakan: Hadits ini diriwayatkan melalui banyak jalur. Dan dari sejumlah besar shahabat ... sehingga perkataan beliau: "Dan syaikh kita al-Hafidz Abul Hasan al-Maqdisi."

Saya berkata: Menurut peristilahan yang lazim berlaku dikalangan para ahli hadits, jika kata al-Hafidz disampaikan secara umum maka yang dimaksud adalah ditujukan kepada al-Hafidz Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani. (Ini dilakukan mu'alif bukan hanya di tempat ini) Padahal bukan beliau yang dimaksud al-Hafidz di sini, tetapi al-Hafidz al-Mundziri. Perkataan di atas juga perkataan al-Mundziri dalam *at-Tarhib* (I/238). Karena itu mestinya mu'alif menyertakan kata penjelas untuk menghilangkan praduga itu. Hal serupa dilakukan lagi oleh mu'alif pada awal bab 'Zakat' hlm.357 (Tamamul Minnah edisi bahasa Arab-pent.) □

BAB: SHALAT HAJAT

Mu'alif berkata: Ahmad meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Abu ad-Darda' :

« ان النبي ﷺ قال: من تَوَضَّأَ فَاسْتَبْعَ الوُضوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا اَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ مُعَجَّلًا اَوْ مُؤَخَّرًا »

“*Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: “Barangsiapa yang berwudhu, lalu menyempurnakan wudhunya, kemudian shalat dua raka'at dengan sempurna, maka Allah akan memberi kepadanya apa yang ia nunta, disegerakan atau ditangguhkan.”*

Saya berkata: Bagaimana hadits ini *shahih*, jika di dalam sanadnya ada perawi yang *majhul* (tidak dikenal) Ini diriwayatkan dalam *al Musnad* (VI/442-443) melalui jalur Maimun Abu Muhammad al-Mura' i at-Tamimi. Ibnu Ma'in berkata. “Saya tidak mengenalnya.”

Ibnu 'Adiy mengatakan: “Berdasarkan hal ini, berarti dia *majhul* (tidak dikenal).”

Karena itu adz-Dzahabi berkata: “(Dia) tidak dikenal / diketahui.”

Lihatlah jika anda mau *al Mizan, al-Lisan, dan Majma' az Zawaid* (II/278). □

BAB: SHALAT GERHANA

Mu'alif berkata: Para ulama sepakat bahwa shalat Gerhana itu *sunnah muakkad* (yang dikuatkan) bagi kaum lelaki dan para wanita.

Saya berkata: Pernyataan ini mengandung dua hal:

Pertama : Pengakuan sepakat itu batal. Abu Awanah dalam *Shahih*-nya (II/398) mengatakan: "Penjelasan tentang kewajiban shalat Gerhana."

Kemudian beliau (Abu Awanah) melaporkan beberapa hadits *shahih* mengenai perintah ini seperti sabda Nabi SAW.

« فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا »

"Maka jika kamu melihat (gerhana) maka shalatlah!"

Ini yang dilakukan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya di mana beliau mengatakan (II: 308):

"Bab perintah shalat ketika terjadi gerhana matahari dan bulan...."

Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan beberapa hadits mengenai perintah ini. Telah diketahui, adalah kelaziman Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya bahwa ketika menunjukkan perintah bukan wajib, beliau menerangkannya dalam bab-bab dari karyanya. Maka masalah hukum shalat Gerhana diperselisihkan. Karena itu al-Hafidz dalam *al-Fath* (II/527) berkata:

"Mayoritas ulama menghukumi *sunnah muakkad* atas shalat Gerhana. Abu Awanah menegaskan hukum wajibnya

dalam *Shahih*-nya. Saya tidak melihat hukum wajib ini dari selain Abu Awanah kecuali apa yang diceritakan dari Malik, bahwa beliau memperlakukan shalat Gerhana seperti shalat Jum'at dan az-Zain bin al-Munir menukil dari Abu Hanifah bahwa beliau mewajibkannya seperti halnya yang dinukil oleh para penulis dari madzhab Hanafi."

Saya berkata: Ini pendapat yang paling unggul, membuktikan penjelasan berikut ini:

Kedua : Berpendapat '*sunnah*' ini mengabaikan perintah-perintah yang datang dari Nabi SAW. mengenai shalat Gerhana tanpa ada dalil yang membelokkan dari hukum aslinya, yaitu '*wajib*'. Asy-Syaukani condong kepada hukum '*wajib*' dalam *as-Sail al-Jarrar* (I/323) dan diakui oleh Shadiq Khan dalam *ar-Raudhah an-Nadiyah*. Inilah yang benar, insya Allah. Anehnya, Ibnu Hazm dalam karyanya *al-Muhallu* tidak menerangkan shalat Gerhana ini dari sisi hukumnya. Tetapi, beliau hanya berbicara tentang tata caranya dengan sangat rinci. Barangkali beliau menyampaikan hal yang tidak diutamakan sehingga tidak sempat menerangkan pendapatnya mengenai hukum shalat Gerhana.

Mu'alif berkata: Abu Hanifah berpendapat, shalat Gerhana itu dua raka'at dilakukan seperti halnya shalat 'ed atau Jum'at, berdasarkan hadits an-Nu'man bin Basyir, ia berkata:

« صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْكُسْفِ نَحْوَ صَلَاتِكُمْ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، وَيَسْأَلُ اللَّهَ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ »

"Rasulullah SAW. shalat bersama kami karena ada gerhana matahari sebagaimana shalat kalian, beliau ruku' dan sujud dua kali dua kali, dan memohon kepada Allah hingga matahari tampak kembali."

Dalam hadits Qubaishah al-Hilali (disebutkan):

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوْهَا كَمَا حَدَّثَ

صَلَاةً صَلَّى مُرَّهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ (({رواه احمد والنسائي}

“Nabi SAW. bersabda: “Jika kamu melihatnya (gerhana) maka laksanakanlah shalat seperti shalat wajib yang paling baru yang kamu laksanakan.”H.R. Ahmad dan an-Nasa’i.

Saya berkata: Pendapat ini tidak sah, karena haditsnya tidak *shahih*, ia *mudhtharib* (goncang) seperti akan dijelaskan nanti dan bertentangan dengan hadits-hadits *shahih* dalam bab yang sama, karena telah menyebutkan dua dari hadits-hadits *shahih* ini, mestinya mu’alif tidak perlu melirik hadits yang menentangnya.

Saya telah membicarakan masalah ini dalam ‘*Kaifu shallu Rasulullah SAW. shalat al-Kusyuf*’ yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, saya himpun di dalamnya semua hadits-hadits mengenai gerhana yang saya dapatkan, saya teliti jalur-jalur periwayatan dan matan-matannya, saya jelaskan mana yang *shahih* dan mana yang tidak *shahih*, dan kemudian saya tutup dengan kesimpulan dari hadits-hadits *shahih* dengan diurutkan seperti uraian dalam karya saya *Shifat ash-Shalat an-Nabi SAW. min at-Takbir ila at-Taslim*. Semoga Allah memudahkan saya melakukan pemutihan dan pencetakannya.

Saya telah melakukan penelitian secara total bahwa hadits dari an-Nu`man dan dari Qubaishah adalah hadits yang satu berbeda dengan apa yang tampak dari laporan mu’alif yang dalam periwayatannya ada kemudhthariban (kegoncangan) dari Abu Qilabah. Pada satu saat, dia mengatakan: ‘Dari an-Nu`man bin Basyir dari Qubaishah al-Hilali’ dan pada saat lain (mengatakan): ‘Dari an-Nu`man bin Basyir atau orang lain.’ Dan pada saat yang lain lagi (mengatakan): ‘Dan Qubaishah al-Hilali atau orang lain’.

Dalam matannya juga ada kemudhthariban (kegoncangan), seperti kata-kata (yang artinya): dua kali dua kali. Abu Qilabah juga dalam satu riwayat menambahkan kata-kata: ‘Dan ia bertanya tentangnya’ dan dalam riwayat lain mengganti kata-kata itu dengan: ‘Dan mengucapkan salam’. Lihatlah *Irwah al-Ghaliil* (III/131).

Dalam suatu kaidah yang telah dirumuskan dalam *Musthalah al-Hadits* (dinyatakan) bahwa kemudhthariban (kegoncangan) ini sebagai indikasi adanya kelemahan dalam suatu hadits dan perawinya yang tidak akurat. Lalu bagaimana mu’alif layak menjadikan hadits ini untuk menentang hadits-hadits *shahih*?

Mu'alif berkata: Dan dibolehkan menyaringkan atau melirihkan bacaan al-Qur'an.

Saya berkata: Telah ditetapkan bahwa shalat Gerhana matahari dilakukan Nabi SAW. hanya satu kali dan *shahih* (diriwayatkan) bahwa beliau menyerukan bacaan al-Qur'annya, seperti dijelaskan dalam *Bukhari* dan tidak benar ada hadits yang menentangnya. Kalaupun ada, hadits penentang ini tetap terungguli. Lalu mengapa mu'alif menyamakan antara 'menyaringkan' yang didasarkan pada hadits *shahih* dan 'melirihkan' yang tidak *shahih* haditsnya. Masalah senada telah dibicarakan dalam bab Qunut Nazilah. Maka ingatlah!□

BAB: SHALAT ISTISQA

Mu'alif berkata pada no.(1): “Menyaringkan bacaan al-Fatihah dan *Sabbihisma Rabbikal A'la* pada raka'at pertama dan al-Ghasiyah sesudah al-Fatihah pada raka'at kedua.”

Saya berkata: Menyaringkan bacaan pada raka'at pertama benar bersumber dari Nabi dalam hadits Abdullah bin Zaid yang disebutkan dalam kitab dan diriwayatkan dalam *al-Irwā'* (III/133).

Adapun menghususkan dua surat tersebut di atas tidak bersumber secara sah dari Nabi SAW. Di dalam sanad haditsnya ada Muhammad bin Abdul Aziz bin 'Umar az-Zuhri. Dia sangat *dhu'if*. Lihatlah *Talkhish al-Mustadrak* karya adz-Dzahabi dan *Nashbur Rayah* karya az-Zaila'i, juga *Irwā' al-Ghalil* (III- 134) dan *al-Dhu'if* (5631).

Maka, yang benar adalah membaca surat apa saja yang mudah, tidak mengharuskan surat tertentu.

Mu'alif berkata: “Setelah selesai dari satu khutbah, orang-orang yang shalat memindahkan sorban-sorban mereka semua ... dengan mengangkat tinggi-tinggi tangan-tangan mereka ketika itu (*berdo'a*).”

Saya berkata: Dalam hal ini ada dua masalah yang tidak disebutkan dalilnya oleh mu'alif.

Pertama . Orang-orang yang shalat memindahkan sorban sorban mereka

Kedua . Mereka mengangkat tangan-tangan mereka

Dalil untuk masalah yang pertama hadits dari Abdullah bin Zaid, ia berkata:

« قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَسْقَى لَنَا أَطَالَ الدُّعَاءَ
وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَحَوَّلَ رِءَاءَهُ،
فَقَلْبُهُ ظَهْرًا لِبَيْتِنَا، وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ »

"Saya melihat Rasulullah SAW. ketika memohon hujan untuk kita (shalat Istisqa) memanjangkan do'a dan memperbanyak permintaan." Abdullah berkata: "Kemudian Nabi SAW. menghadap ke arah kiblat dan memindahkan sorbannya dengan membalik bagian atasnya menjadi bagian bawah dan jama'ah pun melakukannya bersama beliau."

Hadits ini diriwayatkan Ahmad dengan sanad yang kuat, tetapi menyebutkan: 'jama'ah pun menghadapnya bersama beliau' itu *syudz* (ganjil) sebagaimana saya tegaskan dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (5629).

Dalil untuk masalah kedua adalah hadits dari Anas yang akan disebutkan dalam kitab pada no. 2 (dua). Dalam satu riwayat, Anas mengatakan:

« فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَيَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ
يَدْعُونَ »

"Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan berdo'a. Dan jama'ah pun mengangkat tangan-tangan mereka sambil berdo'a."

Hadits *mu'alah* ini diriwayatkan Bukhari dan dimaushulkan oleh al-Baihaqi dan perawi lain. Dalam riwayat ini tidak disebutkan: mereka berlebihan dalam mengangkat tangan. Berlebihan ini hanya dilakukan oleh Nabi SAW seperti disebutkan dalam hadits 'Aisyah dalam kitab dan hadits Anas dalam *Shahih Bukhari-Muslim*. Maka saya berpendapat, berlebihan dalam mengangkat tangan disyariatkan untuk imam bukan untuk para ma'mumnya.

Mu'alif berkata pada no. (1):

« عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ
بِالنَّاسِ يَسْتَسْقَى، فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ جَهْرًا بِالْقِرَاءَةِ »

فِيهِمَا ...)) {الحديث. اخرجہ الجماعة}

“Dari ‘Umar bin Abdullah bin Zaid al-Mazini, bahwa Nabi SĀW. keluar bersama orang untuk memohon hujan (shalat Istisqa), lalu beliau shalat bersama mereka dua raka‘at dengan menyaringkan bacaan Qur‘annya” dst. H.R. Al-Jama‘ah.

Saya berkata: Dalam *takhrij* ini ada toleransi. Menyaringkan bacaan Qur‘an dalam hadits ini tidak diriwayatkan oleh Muslim, ditegaskan oleh az-Zila‘i dalam *Nashbur Rayah* (II/239), juga tidak diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lihat *al-Irwā‘* (664).

Mu‘alif berkata pada no. (3): Karena riwayat Ibnu Majah dan Abu Awanah bahwa Ibnu Abbas berkata:

« حاء اعرابي الى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتروّد لهم راع، ولا يحطّر لهم فحل، فصعد النبي ﷺ المنبر، فحمد الله، ثم قال: اللهم اسقنا غيثاً مريئاً طيقاً غدقاً عاجلاً غير راثت، ثم نزل ...»

“Seorang ‘Arabi datang kepada Nabi SAW. dan berkata: “Ya Rasulullah, aku datang kepadamu dari suatu kaum yang mempunyai anak penggembala yang tidak berbekal dan binatang pejalan yang tidak gagah.” Kemudian Nabi SAW. naik mimbar sambil memuji Allah dan berdo‘a: “Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang baik akibatnya, melimpah, segar, yang segera dan tidak kotor.” Lalu turunlah (hujan)” H.R. Ibnu Majah dan Abu Awanah. Para perawinya terpercaya tetapi al-Hafidz tidak menjelaskannya dalam *at-Talkhish*.

Saya berkata: Seperti dikatakan mu‘alif, para perawinya terpercaya. Tetapi, sanadnya tidak *shahih* sebagaimana telah saya sebutkan dalam ‘Mukadimah’. Di dalam sanadnya ada cacat yang merusak keshahihan hadits. Hadits ini riwayat Hubaib bin Abu Tsabit dari Ibnu Abbas. Hubaib ini banyak melakukan penipuan (*mudallis*) seperti dikatakan al-Hafidz dalam *at-Taqrīb* dan perawi penipu (*mudallis*) tidak bisa dihujahkan haditsnya jika ia meriwayatkannya

secara *mu'an'an*, seperti telah saya jelaskan dalam 'Mukadimah' juga. Maka, barangsiapa yang menshahihkan hadits ini sungguh ia lalai akan cacatnya dan terjebak oleh sanadnya secara lahir. Maka ingatlah!

Mu'alif berkata pada masalah do'a-do'a Istisqa: "(1) asy-Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya yang memarfuk'kan riwayat kepada Nabi SAW."

« أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا ...
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ أَنْتَ كُنْتَ غَفَّارًا فَارْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا
مِدْرَارًا »

"Sesungguhnya Nabi SAW ketika shalat Istisqa berdo'a: "Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menyelamatkan ... Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, maka kirimlah kepada kami hujan yang deras.""

Saya berkata: Di dalam kitab *al-Umm* (I/222) disebutkan « وَرَوَى سَلِيمٌ » dengan menghilangkan artikel (عَنْ) ('an). Mu'alif menetapkan artikel 'un' karena mengikuti Ibnul Qayyim dalam *Zudul Ma'ad* dan sanadnya terputus (*Munqathi*) seperti Anda ketahui, dan saya tidak menemukan perawi yang memaushulkannya agar bisa dipertimbangkan.

Mu'alif berkata pada no. (3): Ketika air bertambah dan banyaknya hujan ini mengkhawatirkan, beliau berdo'a:

« اللَّهُمَّ سُقِنَا رَحْمَةً، وَلَا اسْقِنَا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ
وَلَا غَرَقٍ. اللَّهُمَّ عَلَى الظَّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، اللَّهُمَّ
حَوَالِنَا لَا عَلَيْنَا »

"Ya Allah, siramilah dengan siraman Rahmat, bukan siraman siksa, atau bencana, atau kehancuran atau siraman yang menenggelamkan. Ya Allah, (siramilah) di atas bukit-bukit dan

tempat-tempat tumbuhnya pohon. Ya Allah, (siramilah) di sekitar kami bukan menimpa kami.” Semua ini *shahih* dan ditetapkan dari Nabi SAW..

Saya berkata: Do'a yang pertama tidak *shahih*, sebab asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Ibrahim bin Muhammad dengan sanadnya yang *mursal* dari al-Mathlab bin Hanthab, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (III/356), beliau berkata: “Ini hadits *mursal*.”

Dengan klarifikasi *mursal* beliau memu'talkannya dalam *al-Muntaqa* dan diikuti oleh pensyarahnya asy-Syaukani (IV/9). Ini pemu'talan yang sangat minor, karena Ibrahim bin Muhammad dia Ibnu Abi Yahya al-Aslami al-Madani tertinggal dan dituduh dusta. Karena kemungkinan inilah, hadits ini tidak disebutkan oleh seorangpun dari para penghimpun hadits-hadits do'a dan dzikir, seperti an-Nawawi, al-Jazari, Ibnul Qayyim dan para penghimpun lainnya.

Adapun hadits sesudahnya disebutkan dalam *Shahih Bukhari Muslim* dari Anas yang yang disebutkan dalam kitab. Hadits ini ditakhtu dalam *al-Irwā'* (II/144-145). Di sana saya berkata: “... dari jalur-jalur periwayatan yang banyak dari Anas.” Hal itu hanyalah karena Syarik yang disebutkan oleh mu'alif melalui jalurnya, dia lemah hapalannya sebagaimana dusyaratkan oleh al-Hafidz dalam *at-Tuqrib* dengan mengatakan: “(Dia) jujur tetapi melakukan kesalahan.”

Dia adalah Syarik bin Abdullah bin Abu Numair al-Madani, bukan Syarik bin Abdullah an-Nakha'i al-Kufi yang juga *dha'if* bahkan lebih *dha'if*. Karena itu saya menyalahkan mu'alif yang kefiru menyebutkan nama dalam periwayatan hadits. Hal ini akan menimbulkan salah paham bagi orang yang tidak mengerti masalah periwayatan hadits, bahwa karena hadits ini *dha'if* karena adanya Syarik yang ini. Maka renungkanlah! □

BAB: SUJUD TILAWAH

Mu'alif berkata: "Dari Ibnu Umar, ia berkata:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا هُوَ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا »

"Rasulullah SAW. membacakan kepada kami al-Qur'an. Ketika sampai pada ayat Sajdah, beliau takbir dan sujud, lalu kami pun sujud." H.R. Abu Daud, al-Baihaqi dan al-Hakim, ia berkata: **"Shahih menurut syarat Bukhari-Muslimin."**

Saya berkata: Ada dua catatan dalam pernyataan di atas

Pertama : Hadits ini *dhu'if*, karena menurut riwayat Abu Daud dan darinya al-Baihaqi meriwayatkan, di dalam sanad hadits ada Abdullah bin 'Umar al-Umari. Kata al-Hafidz dalam *at-Talkhish* "Dia *dhu'if*. Karena itu al-Hafidz dalam *Bughh al-Manam* berkata: "Sanadnya *dhu'if*"

Sejumlah besar para shahabat telah meriwayatkan sujud Tilawah Nabi SAW. karena (membaca) banyak ayat al-Qur'an dalam beragam kesempatan, tetapi tidak seorang shahabatpun menyebutkan takbir beliau ketika sujud. Karena itu kami condong berpendapat tidak disyaratkannya takbir ini. Ini riwayat dari Imam Abu Hanifah

Kedua : Dalam riwayat al-Hakim tidak ada kata-kata '*kabburu*' (beliau bertakbir) yang menjadi kata kunci dalam hadits itu. Al-Hakim meriwayatkannya melalui jalur Ubaidillah (dengan nama diri deminutif) bin 'Umar al-'Umari.

Berbeda dengan saudaranya Abdullah (dengan nama diri standar), dia –seperti telah disampaikan- *dhu'if* dan hadits yang tercantum dalam *Shahih Bukhari-Muslim* dan yang lainnya juga dari jalur Ubaidillah (dengan kata diminutif bukan standar). Maka inilah salah satu bukti kedha'ifan (Abdullah bin 'Umar al-'Umari). Lihatlah al-Irwa' (471-472).

Mu'alif berkata:

« وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا قَرَأْتَ سَجْدَةً فَكَبِّرْ
وَاسْجُدْ، وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَكَبِّرْ »

“Abdullah bin Mas'ud berkata: Jika kamu membaca ayat 'Sajdah' maka bertakbirlah dan bersujudlah dan apabila kamu mengangkat kepalamu maka bertakbirlah.”

Begitulah mu'alif menyebutkannya tanpa memisbatkan kepada seseorang dan saya tidak menemukan perawi yang memisbatkannya kepada Ibnu Mas'ud. Al-Baihaqi (II/325) hanya memu'allakannya kepada orang lain dan mengatakan: “Dan disebutkan dari ar-Rabi' bin Shabih dari al-Hasan al-Bashri, ia berkata. Kemudian disebutkan (riwayatnya)

Ar-Rabi' ini, kata al-Hafidz: Jujur tetapi buruk hafalannya

Saya telah menemukan suatu praktek dan Ibnu Mas'ud yang menjadi dasar hadits ini, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (II/2) melalui jalur 'Atha' bin as-Saib, ia berkata:

« كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ وَنَحْنُ نَمْشِي،
فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَأَوْمَأَ وَسَلَّم »

“Kami membaca (al-Qur'an) dihadapan Abu Abdurrahman as-Sullami dan kami berjalan. Ketika melewati ayat Sajdah, beliau bertakbir, memberi isyarat dan mengucapkan salam.”

'Atha' menduga Ibnu Mas'ud melakukan hal itu. Tetapi, 'Atha' bin as-Saib waktu itu sudah terganggu ingatannya.

Dan diriwayatkan dari Abi al-Asyhab dan al-Hasan, keduanya berkata:

« إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ، فَلْيُكَبِّرْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ،
وَإِذَا سَجَدَ »

"Ketika seseorang membaca ayat 'Sajdah', maka ia bertakbir waktu mengangkat kepalanya dan waktu sujud."

Para perawinya *tsiqh*, tetapi di dalamnya ada Husyam dari Mughirah, keduanya perawi hadits *mudallas*.

Dan diriwayatkan dari Abu Qilabah dan Ibnu Sirin, keduanya berkata:

« إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ »

"Ketika seseorang membaca ayat sajdah di luar shalat, maka ia mengucapkan: Allahu Akbar (Allah Maha Besar)."

Saya berkata: Sanadnya *shahih* dan diriwayatkan oleh Abdul Razaq dalam *al-Mushannaf* (III/349/5930) dengan sanad lain yang *shahih* (juga) dari keduanya (Abu Qilabah dan Ibnu Sirin) hadits serupa.

Kemudian bersama al-Baihaqi, beliau meriwayatkan 'Takbir ketika sujud Tilawah' dari Muslim bin Yasar dan sanadnya *shahih*.

Mu'alif berkata: 'Tempat-tempat sujud dalam al-Qur'an ada lima belas.

« فَعَنْ عُمَرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ خَمْسَ
عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفْصَّلِ، وَفِي الْحَجِّ
سَجْدَتَانِ »

"Dari 'Amr bin al-'Ash (diriwayatkan) bahwa Rasulullah membaca lima belas (15) ayat Sajdah dalam al-Qur'an, di antaranya tiga dalam surat pendek dan dua sajdah dalam surat al-Haj." H.R. Abu Daud, ..., ..., dan ... dan dihasankan oleh al-Mundziri dan an-Nawawi.

Saya berkata: Tidak demikian. Hadits ini tidak *hasan*, karena di dalam sanadnya ada dua perawi yang *majhul* (tidak dikenal). Setelah dinukil penghasanan hadits dari al-Mundziri dan an-Nawawi, al-Hafidz dalam *at-Talkhish* mengatakan:

“Dan hadits didha’ifkan oleh Abdul Haq dan Ibnu Qaththan. Di dalamnya ada Abdullah bin Manin, ia *majhul* dan perawi darinya (bernama) al-Harits bin Sa’id al-Itsqi, ia juga tidak diketahui. Ibnu Makula mengatakan: “Dia tidak punya hadits kecuali hadits ini.”

Karena itu ath-Thahawi memilih, tidak ada sajdah kedua pada dekat ayat terakhir surat al-Hajj. Ini pendapat Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*, di mana beliau berkata:

“Karena tidak benar ini *summah* dari Rasulullah SAW. dan tidak ada kesepakatan. Akan tetapi, ini benar dari ‘Umar bin al-Khaththab dan anaknya Abdullah serta Abu ad-Darda’.”

Kemudian Ibnu Hazm memilih disyari’atkannya sujud dalam ayat ayat sajdah lain yang disebutkan dalam kitab dan menyebutkan bahwa pada sepuluh ayat sajdah pertama disepakati para ulama ada sujudnya, seperti diceritakan ath-Thahawi dalam *Syarah al-Ma’ani* (1/211), hanya beliau mengganti sajdah surat ‘Shad’ dengan sajdah surat ‘Fushshilat’. Kemudian keduanya (Ibnu Hazm dan ath-Thahawi) meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Rasulullah SAW bahwa beliau sujud dalam surat ‘Shad’, surat ‘an-Najm’, surat ‘al-Insyiqaq’ dan surat ‘Iqra’. Tiga surat terakhir dari surat-surat pendek yang disyariatkan oleh hadits ‘Amr ini.

Kesimpulannya, hadits ini, meskipun *dha’if* sanadnya, tetapi didukung oleh kesepakatan umat untuk mempraktekkannya berdasarkan hadits-hadits *shahih* kecuali mengenai sajdah kedua pada surat ‘al-Hajj’, maka saya tidak menemukan *summah* atau kesepakatan umat untuk memberikan kesaksian atas hal tersebut. Adapun disyari’atkannya sujud kedua dalam surat ‘al-Hajj’ dapat dimaklumi berdasarkan praktek yang dilakukan sebagian shahabat apalagi tidak ada shahabat yang menentangnya. Wallahu A’lam.

Mu’alif berkata mengenai syarat sujud Tilawah: “Adapun riwayat al-Baihaqi dari beliau (yakni Ibnu ‘Umar) dengan sanad yang -menurutnya dalam *al-Fath- shahih* bahwa beliau mengatakan:

« لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ »

“Tidaklah seseorang sujud kecuali dalam keadaan suci.” Maka riwayat ini disepakati”

Saya berkata: Dalam sanadnya dari al-Baihaqi (II/325) ada Abu Sahl Bisyr bin Ahmad: menceritakan kepada kami Daud Ibnu'l Hasan al-Baihaqi. Saya tidak menemukan biografi Daud dalam buku-buku biografi yang saya baca mungkin ada dalam buku lain yang tidak sampai kepada saya.

Benar, riwayat ini disebutkan dalam dua sanad dari al-Jurjani dalam *Tarikh Jurjan* (hlm.355,505- terbitan Beirut), kemudian *Sair A'lam an-Nubala* karya adz-Dzahabi diterbitkan, maka saya temukan riwayat di sana (XIII/579) di mana adz-Dzahabi mengatakan:

“Ahli hadits imam terpercaya, musnad Naishabur, meninggal tahun 273 H..”

Atsar ini tidak dishahihkan adz-Dzahabi dalam *al-Muhadzdzah* ringkasan *Sunan al-Baihaqi*. Beliau tidak menjelaskannya. Wallahu A'lam.

Mu'alif berkata mengenai sujud dalam shalat: “al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkan menurut Bukhari-Muslim dari Ibnu 'Umar:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ،
فَرَأَى اصْحَابَهُ أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ »

“Sesungguhnya Nabi SAW: sujud dalam taka'at pertama shalat Dzuhur. Lalu shahabat melihat beliau telah membaca surat 'Tanzil as-Sajdah'.”

Saya berkata: Hadits ini tidak *shahih*, meskipun dishahihkan oleh al-Hakim, disepakati adz-Dzahabi dan diikuti al-Hafidz dalam *al-Fath*, al-Qaththan dan az-Zarqani. Alasannya mereka hanya melihat sanadnya secara lahir, lalu menshahihkannya. Al-Hakim meriwayatkannya melalui jalur Yahya bin Sa'id dari Sulaiman at-Taimi dari Abu Mu'jliz dari Ibnu 'Umar.

Secara lahir, sanad ini *shahih*, tetapi *munqathi'* (terputus). Hal ini dijelaskan oleh selain Yahya bin Sa'id. Yazid bin Harun mengatakan: Sulaiman at-Taimi memberitakan dari Abu Mujliz -ia berkata: Saya tidak mendengarnya dari Abu Mu'jliz - dari Ibnu 'Umar.

Hadits diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ahmad, Abu Daud dan ath-Thahawi.

Mu'tamir bin Sulaiman menjelaskan bahwa antara Sulaiman dan Abu Mujliz ada seorang yang tidak dikenal. Mu'tamir mengatakan: Dari ayahnya dari seorang lelaki yang dipanggilnya: Umayah dari Ibnu 'Umar. Hadits riwayat al-Baihaqi dan Abu Daud.

Umayah ini disepakati tidak dikenal, maka kembalilah hadits kepadanya (Sulaiman at-Taimi) dari orang yang tidak dikenal. Riwayat dari orang yang tidak dikenal ini tidak bisa dijadikan *hujjah* menurut para ahli hadits.

Al-Hafidz telah mengingatkan alasan ini dalam karyanya *at-Talkhish*: Setelah menyebutkan hadits dari jalur Umayah ini, al-Hafidz mengatakan:

“Tetapi ia bagi al-Hakim digugurkannya dan riwayat ath-Thahawi menunjukkan bahwa ia (yakni Sulaiman at-Taimi) mudallis (menipu)

Saya berkata: Karena ini, Imam Ahmad tidak berpegang dengan hadits ini. Dalam *Masa'il*-nya (hlm. 38) Abu Daud mengatakan.

“Saya mendengar Imam Ahmad ditanya tentang imam yang membaca ayat Sajdah dalam shalat Dhuhur. Beliau menjawab: Tidak. Kemudian beliau menyebutkan hadits dari Ibnu 'Umar dan berkata: Sulaiman tidak mendengarnya dari Abu Mujliz, dan berkata: Sebagian ulama mengatakan hadits ini bukan dari Ibnu 'Umar.

Dan alasan kedua, yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad ialah kemursalan hadits.

Kesimpulannya, hadits tidak *shahih*, maka tidak sah dijadikan sebagai dalil bagi dibolehkannya sujud Tilawah dalam shalat *sirr* (yang bacaan Qur'annya dilirihkan). Yang benar adalah hukum *makruh* yang dipilih oleh Abu Hanifah dan ini pengertian secara *dahiri* dari uraian Imam Ahmad di atas. □

BAB: SUJUD SAHWI

Mu'alif berkata mengenai tempat-tempat yang disyari'atkan sujud: (3) ketika lupa tasyahud awal atau lupa melakukan salah satu *sunnah* shalat berdasarkan riwayat al-Jama'ah dari Ibnu Buhainah:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوهُ،
فَمَضَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ »

“Sesungguhnya Nabi SAW. melakukan shalat, lalu setelah dua raka'at beliau berdiri, maka jama'ah membaca tasbih untuk beliau dan beliau melanjutkan shalatnya. Setelah selesai shalat, beliau sujud dua kali kemudian salam.”

Saya berkata: Mu'alif tidak menyebutkan dalil bagi disyari'atkannya sujud karena lupa melakukan salah satu *sunnah* shalat, sedangkan menyamakan *sunnah-sunnah* dengan tasyahud awal dalam masalah ini tidak dibenarkan berdasarkan dua alasan:

- Pertama : Tasyahud awal diperselisihkan kewajibannya seperti telah dijelaskan pada bab 'Tasyahud', maka tasyahud tidak bisa disamakan kedudukannya dengan hal-hal yang disepakati kesunnahannya, bukan kewajibannya.
- Kedua : Yang benar, tasyahud awal itu wajib berdasarkan diperintáhkannya 'orang yang buruk shalatnya' melakukan tasyahud tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW. kepadanya:

« فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمِئِنَّ ، وَأَفْتَرِشْ فَحِذَكَ
الْيَسْرَى ثُمَّ تَشْهَدْ »

“Maka jika kamu duduk di tengah shalat, tenanglah dan beralaskanlah dengan paha kirimu, kemudian bacalah tasyahud.” H.R. Abu Daud dengan sanad yang *hasan* (baik).

Maka ditetapkan penyamaan tersebut di atas (antara tasyahud awal dengan sunnah-sunnah yang lain) tidak dibolehkan. Artinya perlu ada dalil lain mengenai disyariatkannya sujud karena (lupa melakukan) sunnah-sunnah shalat. Mengenai hal ini Shadiq Khan dalam *ar-Raudhah* berdalil dengan hadits:

« لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ »

“Bagi setiap kelupaan ada dua sujud.” Ini hadits *hasan* menurut saya, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad serta perawi-perawi lainnya.

Kemudian beliau (Shadiq Khan) berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara *masnun* (yang disunnahkan) dan *mandub* (yang dianjurkan). Lihatlah hal ini (*ar-Raudhah* 1/129-130) dan telah didahului oleh Imam asy-Syaukani dalam *as-Sail al-Jarrar* (1/274-275), tetapi beliau menegaskan perbedaan antara sujud yang wajib karena meninggalkan *wajib* dan sujud yang *sunnah* karena meninggalkan *sunnah*. Lihatlah *as-Sail* karena ini penting!

Mu’alif berkata setelah menyebutkan dua hadits mengenai penentuan sisi keyakinan bagi orang yang ragu-ragu: “Dalam dua hadits ini ada dalil bagi madzhab *jumhur* (mayoritas) bahwa apabila ragu-ragu (mengingat) bilangan raka’at (yang telah dilakukan), seorang yang shalat harus menetapkan bilangan terkecil yang diyakini dari jumlah raka’at tersebut, kemudian melakukan sujud karena lupa.”

Saya berkata: Tetapi pengertian kedua hadits Nabi SAW. tersebut tidak bersifat mutlak. Keduanya ditujukan khusus kepada orang yang tidak mempunyai kecenderungan lebih dalam kebimbangannya, maka ia harus menetapkan sisi minimalnya. Adapun bagi orang yang tampak ada kebenaran meskipun pada sisi maksimalnya, maka dia harus mengambil yang maksimal itu. Hal ini sesuai sabda Nabi SAW.:

« إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ (في رواية: فَلْيَنْظُرْ آخَرَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ. وفي اخرى: فَلْيَنْظُرْ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ، وفي اخرى: فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ) فَلْيَتَمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ »

"Jika salah satu dari kamu mengalami keraguan dalam shalatnya, maka jagalah yang benar (dalam satu riwayat: 'maka lihatlah yang lebih terjamin kebenarannya,' dalam riwayat lain: 'maka lihatlah apa yang dia yakini benar,' dalam riwayat lain: 'maka jagalah yang lebih mendekati pada yang benar), lalu sempurnakan, ucapkan salam dan sujud dua kali."

Hadits riwayat Bukhari-Muslim dan Abu Awanah dalam *Shahih* mereka. Riwayat versi kedua dan ketiga dari mereka, kecuali Bukhari dan versi keempat dari an-Nasa'i. Riwayat yang mereka sampaikan dari hadits Ibnu Mas'ud.

Meskipun telah menyerahkan untuk mengambil dugaan yang kuat dan tidak membatasi diri untuk mengambil (raka'at) yang paling sedikit (seperti madzhab Abu Hanifah) sesuai pengertian hadits secara lahir, an-Nawawi lalu mena'wili dan mengeluarkannya dari pengertian lahiriah hadits, sehingga dapat sesuai dengan pendapat madzhabnya. Maka dalam hal ini an-Nawawi memahami kata: 'maka jagalah/ hati-hatilah' sebagai mengambil (raka'at) yang sedikit, yang diyakini dan tidak samar lagi bagi mu'alif jauhnya ta'wil ini. Bahkan tidaklah sah jika beliau mau memperhatikan variasi-variasi dari riwayat yang saya sebutkan dalam hadits, seperti sabda Nabi SAW: 'maka lihatlah apa yang dia yakini benar', ini suatu penegasan untuk mengambil keyakinan yang dapat mengalahkan anggapannya. Pengertian ini dikuatkan oleh sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Sa'id berikut:

« فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى »

"Maka dia tidak tahu, berapa (raka'at) dia telah shalat."

Pengertian hadits ini bahwa orang yang dengan hati-hati mengambil yang benar setelah mengalami keraguan, sehingga dia tahu

sudah berapa (raka'at) dia shalat, tentu dia tidak menetapkan pada pilihan raka'at yang sedikit. Penetapan seperti ini tidak dijelaskan dalam hadits. Hadits Ibnu Mas'ud justru menjelaskan –sesuai perintah Nabi SAW.– untuk mengambil dugaan kuat yang lebih mendekati kepada yang benar, baik raka'at yang sedikit, maupun yang lebih banyak, kemudian sujud dua kali setelah salam.

Adapun di dalam keadaan ragu-ragu dan tidak ada dugaan kuat, ia menentukan salam. Dalam masalah ini ada indikasi perbedaan *fihiyah* yang terkandung oleh kedua hadits ini. Maka renungkanlah.

Masalah ini membutuhkan uraian yang panjang dan penjabaran yang luas, sedangkan kondisinya tidak memungkinkan untuk itu. Barangkali apa yang telah saya sampaikan di sini cukuplah sebagai penjelasan mengenai kewajiban menentukan dugaan yang kuat, jika diperoleh dan ini ringkasan dari risalah yang saya tulis secara rinci sebagai bantahan terhadap (pendapat) an-Nawawi. Di dalam risalah ini saya menjelaskan arti ragu-ragu yang tersebut dalam hadits Abu Sa'id dan arti '*taharri*' (berhati-hati menentukan) yang terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud. Saya juga menyampaikan *fawa'id* (manfaat-manfaat tambahan) yang hampir tidak ditemukan dalam kitab manapun, di antaranya, bahwa perawi hadits menentukan yang paling sedikit, yakni Abu Sa'id telah berfatwa: 'mengambil ketentuan yang lebih aman' (*at-taharri*) dan meriwayatkannya dari Nabi SAW. Ini saya jadikan salah satu bukti atas kebenaran pendapat madzhab Hanafi, tetapi saya tidak lupa mengingatkan, bahwa pendapat madzhab ini yang mengatakan batal shalatnya orang yang ragu-ragu adalah tidak benar. Yang benar adalah dimasukkan pada hukum umum. Dan masih banyak lagi *fawa'id-fawa'id* lain yang –dengan pertolongan Allah – telah saya sampaikan. Bagi-Nya segala puji dan anugerah. □